



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
NOMOR SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020

TENTANG

PEDOMAN, STANDAR DAN/ATAU TATACARA PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU,
UJI KELAYAKAN DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK,
SERTA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 10 ayat (5), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;

;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hutan Hak atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PEDOMAN, STANDAR DAN/ATAU TATACARA PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI, VERIFIKASI LEGALITAS KAYU, UJI KELAYAKAN DAN PENERBITAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK, SERTA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT.

KESATU : Menetapkan:

1. Pedoman dan Standar Penilaian Kinerja PHPL pada Pemegang IUPHHK-HA; IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
2. Pedoman dan Standar VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
3. Pedoman dan Standar VLK pada Hutan Hak sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
4. Pedoman dan Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
5. Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil Auditor dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5;
6. Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;
7. Pedoman Pemantauan: Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK serta Penerbitan DKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7;
8. Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8; dan
9. Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9;

- KEDUA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:
- a. semua ketentuan yang mengatur sertifikasi SVLK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini.
 - b. dalam hal ketentuan yang mengatur sertifikasi SVLK bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan ini ditetapkan, ketentuan tersebut harus menyesuaikan.
 - c. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Desember 2020

Plt. DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,

ttd

BAMBANG HENDROYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik,

Fahrurrazi, S.H.

NIP. 19631015 199403 1 002



Lampiran 1.

PEDOMAN DAN STANDAR PENILAIAN KINERJA PHPL PADA PEMEGANG IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, DAN HAK PENGELOLAAN

1.1. Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL

A. RUANG LINGKUP

1. Pedoman ini mencakup pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Pemegang Hak Pengelolaan.
2. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL di IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Pemegang Hak Pengelolaan menggunakan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
3. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari terdiri dari Kriteria dan Indikator Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
4. Penilaian dilakukan terhadap dokumen dalam rentang waktu 6 (enam) tahun terakhir atau sesuai dengan kondisi data dan informasi terakhir auditeedan verifikasi lapangan.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, atau pada Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 368).
2. SNI ISO/IEC 17065 : 2012 Penilaian Kesesuaian Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
3. SNI ISO/IEC 19011:2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.

C. PENGERTIAN

1. Unit Kelestarian Hutan adalah unit terkecil dalam pengelolaan hutan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian IUPHHK atau Rencana Kerja

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) yang menjamin terselenggaranya kegiatan-kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam suatu siklus daur kayu yang dimanfaatkan atau tanaman pokok

2. *Auditee* adalah Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan yang dinilai.
3. Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHPL.
4. Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan sebagai lead auditor dan ditugaskan oleh LPPHPL untuk memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHPL.
5. Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian.
6. Indikator adalah suatu atribut kuantitatif dan/atau kualitatif dan/atau diskriptik pada standar penilaian kinerja PHPL yang apabila diukur atau dipantau secara periodik menunjukkan arah perubahan.
7. Verifier adalah perangkat yang berfungsi untuk menera status indikator pada standar penilaian kinerja PHPL.
8. Metode verifikasi adalah tata cara dalam mengoperasikan verifier.
9. Instrumen verifikasi adalah alat dan material yang diperlukan dalam mengoperasikan verifier.
10. Kematangan verifier adalah nilai yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sebuah verifier.
11. Kematangan indikator adalah hasil transformasi kematangan dari sekumpulan verifier yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja indikator yang diukur.
12. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh personil Kementerian pada saat auditor melakukan penilaian tanpa melakukan intervensi terhadap pelaksanaan penilaian.
13. Dokumen Komite Akreditasi Nasional Khusus yang selanjutnya disebut sebagai KAN-K adalah persyaratan-persyaratan dan aturan/prosedur tambahan yang ditetapkan oleh KAN dan harus dipenuhi oleh LPPHPL yang akan diakreditasi (setuju).

14. Transfer Sertifikasi adalah pemindahan suatu sertifikasi sistem manajemen PHPL dan VLK yang masih berlaku dari LPPHPL terakreditasi (selanjutnya disebut sebagai “LPPHPL terakreditasi penerbit”), kepada LPPHPL terakreditasi lain (selanjutnya disebut sebagai “LPPHPL terakreditasi penerima”) untuk tujuan keberlanjutan sertifikasi, dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai lingkup akreditasinya.
15. Direktur adalah direktur yang membidangi usaha hutan produksi pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan Pemegang Hak Pengelolaan
16. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di provinsi.
17. Balai adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pemerintah daerah di Indonesia.
19. Aplikasi Pelaporan Kinerja IUPHHK-HA/HTI berbasis WEB atau selanjutnya disebut E-Monev Kinerja PHA dan/atau SEHATI adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung penyampaian laporan kinerja IUPHHK- HA/HTI secara periodik.

D. KEGIATAN PENILAIAN

1. PERMOHONAN PENILAIAN

- a. *Auditee* mengajukan permohonan penilaian kinerja PHPL secara tertulis kepada LPPHPL dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- b. LPPHPL menindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data terkait persyaratan pelaksanaan sertifikasi penilaian kinerja PHPL, termasuk riwayat keluhan dari Pemantau Independen, Pemerintah / Pemerintah Daerah).

- c. *Auditee* (direksi atau penanggung jawab) wajib menandatangani Pakta Integritas dengan format yang ditentukan oleh LP-PHPL terkait jaminan kebenaran data dan dokumen informasi audit.
- d. LPPHPL melakukan kajian terhadap data/dokumen yang disampaikan oleh *Auditee*. Dalam hal *Auditee* tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c di atas, maka *Auditee* diminta melengkapi persyaratan dimaksud. Dalam hal *Auditee* memenuhi persyaratan, maka proses penilaian kinerja PHPL dapat dilanjutkan.
- e. LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan *Auditee*.

2. PERENCANAAN PENILAIAN

a. Persiapan

1) Perekrutan dan mobilisasi Tim Audit

- a) LPPHPL menetapkan Auditor, dan tenaga ahli (apabila diperlukan) sesuai dengan persyaratan dan kompetensinya.
- b) LPPHPL menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan Auditor dan tenaga ahli, memastikan kemampuan, menyiapkan protokol kerja internal tim, dan menyelesaikan asuransi jaminan keselamatan Tim Audit.
- c) LPPHPL menjamin bahwa Auditor dan tenaga ahli berada pada tempat dan waktu sesuai dengan jadwal kerja.

2) Logistik

- a) LPPHPL menyiapkan pendanaan dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan pelaksanaan kerja Auditor dan tenaga ahli serta tersedia pada waktunya.
- b) LPPHPL menyediakan kebutuhan administrasi dan peralatan kerja untuk kelancaran kerja Auditor dan tenaga ahli.

b. Rencana Audit

- 1) LPPHPL menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan SNI ISO 19011 : 2018.
- 2) LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait

selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL.

- 3) Penyampaian Pemberitahuan pada butir 2 dapat dilakukan oleh LP -PHPL secara elektronik dengan mengisi Form pemberitahuan pada E-Monev Kinerja PHA dan/atau SEHATI.
- 4) Berdasarkan butir 3) Direktur dapat menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja secara online kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan/atau SKPD terkait untuk diberikan pelayanan serta dipantau secara administrasi. Surat pemberitahuan mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL dan nama-nama auditor LPPHPL, diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima,
- 5) Penerbitan surat pemberitahuan butir 4) dapat dilakukan secara otomatisasi sistem pada aplikasi E-Monev IUPHHK-HA untuk audit Penilaian / Penilikan Kinerja PHPL IUPHHK-HA atau aplikasi SEHATI untuk audit Penilaian / Penilikan Kinerja PHPL IUPHHK-HTI dan Hak Pengelolaan.
- 6) Dalam hal sistem aplikasi belum berjalan atau terdapat gangguan atau gagal operasi maka proses penerbitan surat pemberitahuan pelaksanaan audit sebagaimana butir 3), 4) dan 5) dapat dilakukan dengan cara manual sebagai berikut :
 - a. LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur untuk diterbitkan surat pemberitahuan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan audit kinerja PHPL. Surat permohonan pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL;
 - b. Berdasarkan butir 6).a. Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja PHPL kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan/atau SKPD terkait

untuk diberikan pelayanan serta dipantau secara administrasi. Surat pemberitahuan mencantumkan antara lain rencana waktu pelaksanaan audit kinerja PHPL dan nama-nama auditor LPPHPL, diterbitkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima.

- 7) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit kinerja PHPL sebagaimana dimaksud butir 2), pihak LPPHPL wajib menyampaikan perubahan rencana dan Direktur menerbitkan surat revisi terhadap perubahan rencana dimaksud.
- 8) Dalam hal tidak ada penerbitan surat pemberitahuan, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai tidak memberikan pelayanan
- 9) Apabila Direktur tidak menerbitkan surat pemberitahuan dimaksud butir 5), Direktur dapat menerbitkan surat kepada LPPHPL yang menjelaskan alasan tidak diterbitkannya surat pemberitahuan.
- 10) Direktur memfasilitasi hak akses LPPHPL untuk mencetak penerbitan surat pemberitahuan audit kepada Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai .

3. PELAKSANAAN PENILAIAN

a. Audit Tahap I

Tim Audit melaksanakan audit tahap I sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan, meliputi kegiatan berikut :

- 1) Melakukan verifikasi dokumen wajib (antara lain SK. IUPHHK, Dokumen Lingkungan Hidup, Dokumen Tata Batas, Dokumen RKUPHHK, minimal 3 Dokumen RKTUPHHK terakhir, Dokumen Rencana Pemulihan ekosistem Gambut untuk IUPHHK-HTI, IHMB, Citra Satelit liputan 2 tahun terakhir).
- 2) Mempelajari kondisi lapangan *auditee*.
- 3) Melakukan diskusi dengan *auditee* untuk menentukan kesiapan audit tahap II.
- 4) Mengumpulkan informasi penting terkait lingkup sertifikasi PHPL, antara lain berkonsultasi dengan Direktur dan/atau bidang yang terkait untuk memperoleh informasi penting

misalnya surat peringatan yang berkaitan dengan pemenuhan atau pelaksanaan kewajiban *auditee*.

- 5) Menentukan metodologi penilaian.
- 6) Mengkaji alokasi sumber daya untuk pelaksanaan audit tahap II dan persetujuan *auditee* mengenai rincian audit tahap II.
- 7) Semua tahapan Audit Tahap I disajikan dalam dokumen rencana kerja audit.

b. Audit Tahap II

1) Koordinasi Dengan Instansi Kehutanan

- a) Tim Audit berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Balai serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan (apabila memerlukan informasi terkait penataan batas IUPHHK) setempat sebelum dan sesudah penilaian lapangan. Sebelum penilaian lapangan, tim menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan meminta informasi tambahan terkait dengan kondisi *auditee* yang akan dinilai. Setelah selesai pelaksanaan penilaian lapangan, tim menyampaikan bahwa penilaian lapangan telah selesai dan meminta informasi yang kurang lengkap.
- b) Kepala Balai melakukan pengecekan kesesuaian Tim Audit LPPHPL dengan yang tercantum dalam surat pengantar Direktur, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila tidak sesuai.
- c) Dalam hal Balai dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan tidak berkedudukan di provinsi tempat pelaksanaan penilaian kinerja, koordinasi dilakukan dengan Dinas Provinsi.
- d) Biaya koordinasi tidak dibebankan kepada LPPHPL.

2) Konsultasi Publik

Untuk menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional *auditee*, LPPHPL wajib melakukan konsultasi publik sebagai berikut:

- a) LPPHPL mengumumkan rencana penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum

pelaksanaan audit di *website* Kementerian (www.silk.menlhk.go.id), di desa/kelurahan lokasi *auditee* dan/atau media massa setempat, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana penilaian, meliputi jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim Audit, disertai dengan informasi profil singkat *auditee*.

- b) LPPHPL mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di *website* LPPHPL dan di *website* <http://www.silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- c) Tim Audit mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat yang secara langsung terkena dampak kegiatan *auditee* dan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya Pemantau Independen, sekurang-kurangnya sebanyak 1 (satu) kali.
- d) Tim Audit wajib mendokumentasikan kegiatan konsultasi publik dalam bentuk berita acara dan disertai daftar kehadiran peserta.
- e) Kepala Balai memantau konsultasi publik, dan melaporkan secara tertulis kepada Direktur apabila LPPHPL tidak melakukan konsultasi publik.

3) Pertemuan Pembukaan

- a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditee* yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
- b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh *auditee*.
- c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

- 4) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen *auditee*, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.
 - b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
 - c) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
- 5) Pertemuan Penutupan
 - a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditee* untuk memaparkan hasil penilaian sementara dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.
 - c) Penyampaian data dan dokumen *auditee* yang belum lengkap selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
- 6) Observasi Kegiatan Penilaian Kinerja
 - a) Dalam hal penilaian kinerja periode terakhir atau untuk persyaratan perpanjangan izin, atau yang dibiayai dengan anggaran pemerintah, maka Direktur dapat melaksanakan observasi kegiatan penilaian kinerja PHPL oleh LPPHPL.

- b) Observasi dilakukan oleh personel yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Direktur yang dimasukkan dalam Tim Audit LPPHPL dengan status sebagai observer.
- c) Personel pelaksana observasi membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- d) Dalam hal hasil observasi dapat menjadi bahan keluhan atas kinerja LPPHPL, Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- e) Direktur tidak dapat memberikan pelayanan kepada LPPHPL tersebut butir d) sampai dengan ada keputusan oleh KAN atas keluhan dimaksud.
- f) Biaya pelaksanaan observasi lapangan dibebankan kepada anggaran Kementerian.

4. TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN

Tata cara pelaksanaan audit di lapangan mengacu kepada standar SNI ISO 19011:2018 dan standar penilaian kinerja PHPL.

a. Bobot Verifier

Bobot verifier ditentukan berdasarkan tingkat kedekatan verifier tersebut terhadap pencapaian kinerja indikator.

- 1) Berdasarkan tingkat kedekatannya, status verifier dikelompokkan menjadi verifier dominan (utama) dan verifier co-dominan (penunjang).
- 2) Verifier dominan memiliki bobot nilai 2 (dua) dan co-dominan memiliki bobot nilai 1 (satu).

b. Penentuan Nilai Kematangan/Bobot Indikator

Nilai kematangan/bobot indikator merupakan gambaran menyeluruh dari tingkat kematangan verifier penyusun indikator. Gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan menjadi 3 (tiga) skala, yaitu :

- 1) Nilai kematangan/bobot 3 (tiga) untuk pencapaian kinerja indikator **Baik**.

- 2) Nilai kematangan/bobot 2 (dua) untuk pencapaian kinerja indikator **Sedang**.
- 3) Nilai kematangan/bobot 1 (satu) untuk pencapaian kinerja indikator **Buruk**.

Selang (*range*) gradasi nilai kematangan/bobot indikator ditetapkan sebagai berikut :

- 1) **Baik** apabila total nilai verifier yang dicapai > **80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa ada verifier dominan yang bernilai buruk.
- 2) **Sedang**, apabila total nilai verifier yang dicapai antara **60 % s/d 80 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tanpa ada verifier Dominan yang bernilai buruk.
- 3) **Buruk**, apabila total nilai verifier yang dicapai < **60 %** dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dan/atau terdapat verifier Dominan yang bernilai buruk.

Contoh perhitungan nilai kematangan/bobot indikator :

Kriteria	Indikator	Verifier	Bobot Verifier	Nilai Aktual Verifier	Nilai Tertimbang Verifier	Nilai Maksimal Verifier
1. Prasyarat	1.1	1.1.1	CD (1)	3	3	3
		1.1.2	D (2)	2	4	6
		1.1.3	CD(1)	3	3	3
		1.1.4	CD (1)	3	3	3
		1.1.5	CD (1)	3	3	3
Jumlah					16	18

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa untuk indikator 1.1 :

- 1) Total nilai maksimal indikator yang dapat dicapai adalah 18, yang merupakan jumlah dari perkalian antara bobot tiap-tiap verifier dengan kemungkinan nilai maksimal verifier yang bersangkutan (nilai maksimal 3).
- 2) Total nilai indikator aktual yang diperoleh adalah 16, yang merupakan jumlah dari perkalian antara bobot tiap-tiap verifier dengan nilai aktual verifier yang bersangkutan.

- 3) Nilai kematangan/bobot indikator adalah $16/18 \times 100\% = 89\%$, sehingga kinerja indikator dimaksud adalah **Baik**.

5. PENENTUAN NILAI AKHIR KINERJA

- a. Nilai akhir kinerja PHPL diberikan dengan predikat “BURUK”, “SEDANG” atau “BAIK”, dengan pedoman sebagai berikut :

- 1) Predikat **“BAIK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai $> 80\%$ dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar verifikasi LK.
- 2) Predikat **“SEDANG”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 60% s/d 80% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar verifikasi LK.
- 3) Predikat **“BURUK”** apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai $< 60\%$ dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai dan/atau tidak memenuhi standar verifikasi LK, dan/atau terdapat verifier dominan yang bernilai buruk.

- b. Contoh perhitungan nilai akhir kinerja :

Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.1	Baik	3	3
1.2	Sedang	2	3
1.3	Baik	3	3
1.4	Baik	3	3
1.5	Baik	3	3
2.1	Baik	3	3
2.2	Baik	3	3
2.3	Baik	3	3
2.4	Buruk	1	3
2.5	Baik	3	3
2.6	Sedang	2	3
3.1	Baik	3	3
3.2	Sedang	2	3
3.3	Sedang	2	3
3.4	Baik	3	3
3.5	Baik	3	3
3.6	Baik	3	3
4.1	Baik	3	3
4.2	Sedang	2	3

4.3	Baik	3	3
4.4	Baik	3	3
4.5	Sedang	2	3
Jumlah		58	66

Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat bahwa :

- 1) Total nilai kinerja seluruh indikator adalah 58 atau $58/66 \times 100 \% = 89 \%$, dan apabila tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BAIK”.
- 2) Dalam hal terdapat verifier dominan yang bernilai buruk dan/atau pemenuhan terhadap standar verifikasi LK adalah “Tidak Memenuhi”, maka nilai akhir kinerja PHPL adalah “BURUK”.

E. PELAPORAN

1. Laporan hasil penilaian kinerja PHPL disusun oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan berurutan, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan, dan disampaikan kepada LPPHPL sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-PHPL.
2. Laporan hasil keputusan akhir penilaian kinerja PHPL disajikan dalam *soft copy* dalam CD (jika diperlukan dalam bentuk buku), disampaikan kepada *auditee* dan Kementerian melalui Direktur Jenderal sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
3. Apabila hasil audit kinerja dinyatakan “BURUK”, LPPHPL menyampaikan hasil audit kinerja secara khusus mengenai verifier yang “BURUK” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk buku dan *soft copy* dalam CD sebagai bahan evaluasi kinerja dan pembinaan kepada *Auditee*.
4. Dalam hal verifier dominan bernilai sedang, verifier codominan bernilai Buruk diterbitkan *Corrective Action Requests* (CARs).

5. Penyelesaian CARs dilaksanakan selambat – lambatnya 2 tahun oleh auditee, apabila belum diselesaikan akan diberikan teguran oleh Direktorat Jenderal PHPL.
6. Pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personel tetap LPPHPL berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.
2. *Auditee* dinyatakan “LULUS” apabila nilai akhir kinerja sekurang-kurangnya berpredikat “SEDANG”.
3. LPPHPL menerbitkan S-PHPL bagi *auditee* yang dinyatakan “LULUS” sekaligus membuat kontrak sub lisensi dengan *auditee* mengenai Penggunaan Tanda V-Legal.
4. Dalam hal *auditee* dinyatakan “TIDAK LULUS”, LPPHPL menyampaikan laporan hasil keputusan kepada *auditee* untuk memberi kesempatan kepada *auditee* mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
5. *Auditee* diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan penilaian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan penilaian.
6. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 62 (enam puluh dua) hari kalender terhitung sejak pertemuan pembukaan (*entry meeting*) penilaian dan observasi lapangan.
7. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan penilaian diumumkan selambat-lambatnya 42 (empat puluh dua) hari kalender

sejak pertemuan pembukaan pelaksanaan penilaian dan observasi lapangan.

8. Pengumuman hasil keputusan penilaian disertai dengan resume hasil penilaian dilakukan melalui *website* LPPHPL dan *website* Kementerian (www.menlhk.go.id dan www.silk.menlhk.go.id).

G. PENERBITAN SERTIFIKAT

1. S-PHPL diberikan kepada *auditee* yang memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat “SEDANG” atau “BAIK”, dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun.
2. Dalam hal hasil penilaian berpredikat “Buruk” tetapi memenuhi legalitas kayu, LPPHPL menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sepanjang belum pernah memiliki S-LK.
3. Penerbitan S-LK sebagaimana dimaksud angka 2 dapat dilakukan apabila LPPHPL telah terakreditasi dan ditetapkan sebagai LVLK.
4. Dalam hal hasil penilaian berpredikat "BURUK" *auditee* diberikan kesempatan memperbaiki kinerja PHPL sampai *auditee* mengajukan permohonan untuk dinilai kembali oleh LPPHPL.
5. Dalam hal diterbitkannya S-PHPL setelah dilakukan penilaian PHPL, maka S-LK yang telah diterima sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal sisa umur IUPHHK yang dinilai kurang dari 5 tahun maka masa berlaku S-PHPL sampai dengan berakhirnya SK IUPHHK.
7. LP dan VI dapat menerbitkan S-PHPL setelah mendapatkan akreditasi dari KAN dan telah mendapatkan Penetapan dari KemenLHK.
8. S-PHPL ditandatangani oleh petugas LPPHPL yang terdaftar pada KAN sekurang-kurangnya berisi nama *auditee*, lokasi, nomor izin, nama LPPHPL berikut logonya, logo KAN, alamat LP-PHPL, tanggal penerbitan, masa berlaku nomor sertifikat dan predikat sertifikat serta referensi standar penilaian kinerja PHPL .
9. Dalam hal *Auditee* memiliki areal kerja lebih dari satu unit kelestarian, diterbitkan 1 (satu) S-PHPL dengan persyaratan setiap unit kelestarian sekurang-kurangnya memiliki nilai predikat “SEDANG”.

10. Untuk hak pengelolaan penilaian kinerja PHPL dilakukan terhadap masing masing Divisi Regional.
11. Dalam hal S-PHPL yang diterbitkan merupakan perubahan dari sertifikat yang telah ada sebagai akibat adanya perubahan ruang lingkup sertifikasi, perubahan logo LPPHPL, perubahan alamat LPPHPL, atau perubahan lain yang menyangkut perubahan administrasi LPPHPL maupun *auditee*, maka perlu dibedakan antara sertifikat hasil perubahan dengan sertifikat yang sudah tidak berlaku.
12. LPPHPL mempublikasikan setiap penerbitan, perubahan, pembekuan dan pencabutan S-PHPL di *website* LPPHPL dan *website* Kementerian (www.menlhk.go.id dan silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penetapan keputusan.
13. Publikasi penerbitan S-PHPL dilengkapi resume hasil audit, yang memuat informasi mengenai identitas LPPHPL, identitas *auditee* dan hasil penilaian yang merupakan ringkasan justifikasi setiap indikator, mengacu pada pedoman pelaporan sebagaimana ketentuan.

H. PENILIKAN

1. LPPHPL harus memiliki prosedur penilikan dengan berpedoman SNI ISO/IEC 17065:2012 dan SNI ISO 19011:2018, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Penilikan dilakukan berdasarkan standar penilaian kinerja PHPL dengan fokus kepada verifier-verifier yang harus diperbaiki sesuai *Corrective Action Requests (CARs)* pada saat penilaian awal dan/atau penilikan sebelumnya.
 - b. Pelaksanaan penilikan diketahui oleh *auditee*.
 - c. Rencana kerja penilikan harus diuraikan secara jelas, meliputi indikator, metode penilaian, dan waktu pelaksanaan.
 - d. Penilikan dilakukan melalui proses penilaian lapangan.
 - e. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan (termasuk perubahan predikat kinerja), pembekuan atau pencabutan S-PHPL.
 - f. Hasil penilikan dibuat dalam bentuk laporan tertulis kepada *auditee* dan dalam bentuk resume yang dipublikasikan.

2. Penilikan dilakukan kepada pemegang S-PHPL yang izinnya/hak pengelolaannya masih berlaku atau belum berakhir.
3. Penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-PHPL dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-PHPL atau setiap 24 (dua puluh empat) bulan bagi :
 - a. IUPHHK-HA yang memiliki S-PHPL berpredikat BAIK dan telah menerapkan RIL/RIL-C dan SILIN yang telah dibuktikan nilai baik di verifier yang bersangkutan.
 - b. IUPHHK-HTI yang memiliki S-PHPL berpredikat BAIK dan telah menerapkan tata kelola kubah gambut yang telah dibuktikan nilai baik di verifier yang bersangkutan.
4. Dalam hal akan melaksanakan penilikan, LPPHPL wajib memberitahukan rencana penilikan tersebut kepada Direktur. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan daftar nama dan waktu pelaksanaan penilikan.
5. Berdasarkan pemberitahuan LPPHPL, Direktur menerbitkan surat pemberitahuan pelaksanaan penilikan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan/atau SKPD terkait.
6. Balai atau Dinas Provinsi memantau kelengkapan secara administrasi daftar nama auditor, dan waktu pelaksanaan penilikan.
7. Proses permohonan surat pemberitahuan dapat dilaksanakan secara elektronik dengan mengisi Form pemberitahuan pada Aplikasi E-Monev dan SEHATI dan dapat diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi tersebut.
8. LPPHPL mempublikasikan rencana penilikan di *website* LPPHPL, *website* Kementerian (www.menlhk.go.id) dan (www.silk.menlhk.go.id) paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan.
9. Penilikan beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
10. LPPHPL mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di *website* LPPHPL, *website* Kementerian (www.menlhk.go.id) dan (www.silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

I. RE-SERTIFIKASI

1. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-PHPL, *Auditee* mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LPPHPL.
2. Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-PHPL.

J. AUDIT KHUSUS

1. Audit khusus dapat dilakukan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja *Auditee*.
 - b. Data dan informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa *Auditee* tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku.
 - c. Keperluan untuk mengaktifkan kembali pembekuan sertifikat.
2. Sebelum dilaksanakan audit khusus, LPPHPL harus mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit kepada *Auditee* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus.
3. Audit khusus beserta pengambilan keputusan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
4. Apabila *auditee* tidak bersedia dilaksanakan audit khusus dalam waktu yang ditentukan maka keluhan akan dijadikan sebagai dasar dalam pencabutan Sertifikat serta LPPHPL mengumumkannya melalui *website* Kementerian (www.menlhk.go.id dan www.silk.menlhk.go.id) lengkap dengan dokumen keluhan.
5. LPPHPL mempublikasikan keputusan dan resume hasil audit khusus di *website* LPPHPL, *website* Kementerian (www.menlhk.go.id dan www.silk.menlhk.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

K. PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN S-PHPL

1. Hal-hal yang menyebabkan S-PHPL dibekukan :
 - a. Pemegang S-PHPL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL.
 - b. Tindak lanjut hasil keputusan penilikan atau audit khusus.
 - c. Jika izin auditee dibekukan.
 - d. Jika dikemudian hari Pemegang S-PHPL terbukti tidak mengungkapkan data yang benar dan berpengaruh terhadap keputusan sertifikasi.
2. Jangka waktu pembekuan S-PHPL adalah paling lama 3 (tiga) bulan.
3. Mekanisme audit untuk pengaktifan kembali S-PHPL yang dibekukan baik karena tidak melakukan penilikan maupun izin auditee dibekukan, dilakukan melalui audit khusus yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dari sejak dibekukan.
4. Hal-hal yang menyebabkan S-PHPL dicabut:
 - a. Pemegang S-PHPL tetap tidak bersedia dilakukan penilikan sampai dengan 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya.
 - c. Pemegang S-PHPL kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan).
5. LPPHPL menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur dalam hal terjadi:
 - a. Pemegang S-PHPL tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur LPPHPL
 - b. Pemegang S-PHPL tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah berakhirnya masa pembekuan sertifikat.

6. Penyampaian pemberitahuan dimaksud pada butir 4 disertai dengan penjelasan ketidaksediaan pemegang S-PHPL dilakukan penilikan.

L. TRANSFER SERTIFIKASI

1. Sertifikat PHPL yang dapat ditransfer adalah sertifikat PHPL yang diterbitkan oleh LPPHPL yang diakreditasi KAN kepada LPPHPL lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan :
 - a. Permintaan pemegang S-PHPL;
 - b. LPPHPL dicabut akreditasinya oleh KAN ; atau
 - c. Pencabutan penetapan LP PHPL sebagai LPVI oleh kementerian.
2. Tata cara transfer sertifikat:
 - a. Permintaan pemegang S-PHPL:
 - 1) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-PHPL dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - 2) Dalam transfer sertifikat pemegang S-PHPL harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - 3) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LPPHPL penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
 - 4) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-PHPL kepada LPPHPL yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai, dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - 5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 4) Personel yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LPPHPL penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam

bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL.

- 6) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LPPHPL penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LPPHPL penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LPPHPL penerima.
- 7) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-PHPL yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LPPHPL penerima.
 - b) LPPHPL penerima sertifikat harus memastikan kepada LPPHPL penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LPPHPL penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LPPHPL penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
 - c) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - d) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LPPHPL sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka *Auditee* harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.
 - e) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.

- f) Tahapan siklus sertifikasi.
 - g) Informasi mengenai kepatuhan hukum *Auditee*.
- 8) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LPPHPL penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LPPHPL sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
 - 9) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LPPHPL penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LPPHPL melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
 - 10) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LPPHPL penerima harus :
 - a) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-PHPL; atau
 - b) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
 - 11) Keputusan LPPHPL penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-PHPL serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LPPHPL penerima.
 - 12) Pemegang S-PHPL wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada butir 4) serta copy surat perjanjian kontrak dengan LPPHPL penerima sertifikasi, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.

- 13) LPPHPL penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di *website* LPPHPL, *website* Kementerian (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah LPPHPL penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
 - 14) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-PHPL pada saat assessment ke LPPHPL penerima.
- b. LPPHPL Dicabut Akreditasinya
- 1) LPPHPL yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-PHPL yang telah diterbitkan kepada LPPHPL terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPPHPL penerima sertifikasi dan Pemegang S-PHPL.
 - 2) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LPPHPL penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL.
 - 3) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan butir 2 huruf a angka 4) sampai dengan angka 14).
- c. LPPHPL/LVLK habis masa berlaku akreditasinya
- 1) LPPHPL/LVLK yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-PHPL/S-LK yang telah diterbitkan kepada LPPHPL/LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LPPHPL/LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-PHPL/S-LK.
 - 2) Transfer S-PHPL/S-LK sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
 - 3) Personil yang kompeten dan berwenang pada LPPHPL/LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang

berwenang pada LPPHPL/LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-PHPL/S-LK.

- 4) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LPPHPL/LVLK penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - 5) Transfer sertifikat diajukan oleh LPPHPL/LVLK yang berakhir akreditasinya kepada LPPHPL/LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - 6) Segala biaya yang menyertai transfer S-PHPL/S-LK karena permintaan Pemegang S-PHPL/S-LK dibebankan kepada Pemegang S-PHPL/S-LK, sedangkan transfer S-PHPL/S-LK karena pencabutan akreditasi LPPHPL/LVLK dibebankan kepada LPPHPL/LVLK yang dicabut akreditasinya.
3. Sertifikat PHPL yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LPPHPL lainnya.
 4. Segala biaya yang menyertai transfer S-PHPL karena permintaan Pemegang S-PHPL dibebankan kepada Pemegang S-PHPL, sedangkan transfer S-PHPL karena pencabutan akreditasi LPPHPL dibebankan kepada LPPHPL yang dicabut akreditasinya.

M. LAIN-LAIN

1. Pemegang S-PHPL harus melaporkan kepada LPPHPL, apabila terjadi :
 - a. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan.
 - b. Perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang S-PHPL.
 - c. Perubahan lainnya yang mempengaruhi kinerja PHPL.
2. Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan/atau masukan/rekomendasi dari PI dan/atau terjadi perubahan sebagaimana angka 1.a dan 1.c., LPPHPL wajib melakukan penilaian terhadap indikator yang terkait atau percepatan penilikan.

3. LPPHPL mempublikasikan rekapitulasi penerbitan S-PHPL, rekapitulasi keluhan serta tindak lanjutnya setiap 3 (tiga) bulan melalui *website* LPPHPL.
4. LPPHPL menyampaikan rekapitulasi penerbitan S-PHPL dan rekapitulasi keluhan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan, untuk selanjutnya dipublikasikan melalui *website* Kementerian (www.dephut.go.id dan www.silk.dephut.go.id).
5. Dalam hal IUPHHK pemegang *multi* sertifikat, wajib mengajukan penyesuaian sertifikat berdasarkan aturan yang berlaku.
6. Dalam hal LPPHPL tidak melaksanakan butir 3 dan atau butir 4, Direktur tidak memberikan pelayanan kepada LPPHPL.

1.2. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HA

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
PRASYARAT									
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HA terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, /Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja		√		√	Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK-HA, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait.	Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja).								
	Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).		√	√		Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%)	Telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100 %	Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (tata batas sudah temu gelang).	
		1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan	√		√		Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain Atau Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	berada di dalamnya telah dibebani oleh izin.	hutan (BATB / Peta SK IUPHHK).							penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu (frekuensi/jumlah/luas)
		1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).		√		√	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja tetapi tidak ada perubahan perencanaan.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja , perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan Atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
		1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada		√		√	Tidak ada bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tetapi tidak seluruhnya.	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
		penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).							upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
		1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK		√	√		Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkh tetapi tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkh dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan eraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 50 – 79% % dari areal kerja	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkh dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %
1.2. Komitmen Pemegang	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan	√			√	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal tetapi tidak sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan pada level	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL serta Sosialisasi dilakukan mulai

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
IUPHHK-HA	pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK-HA untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.	perusahaan yang sesuai dengan PHL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan.						pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).
		1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.		√	√		Implementasi PHL tidak sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung	Untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dalam IUPHHK-HA, diperlukan tenaga profesional bidang kehutanan yang mencukupi.	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan)		√		√	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL < 50%) yang dibuktikan	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 50% – 79 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.		di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan					dengan dokumen legalitasnya (Cat : Satuan Organisasi)		
		1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	√		√		Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan kurang dari 50% dari rencana sesuai kebutuhan atau tidak ada rencana.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan.
		1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	√		√		Dokumen ketenagakerjaan tidak tersedia.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan Mekanis	Kebijaksanaan manajerial IUPHHK-HA	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan	√		√		Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang sesuai

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	C D	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)	
me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengena i Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK – HA.	dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai. Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal IUPHHK-HA dan kejelasan mekanisme pengambilan.	dalam kerangka PHPL.					kerangka PHPL.	kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.	dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.	
		1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.	√		√		Tidak terdapat perangkat SIM dan tenaga pelaksana.	Perangkat SIM ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksana.	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.	
		1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya			√	√		Tidak terdapat tenaga pelaksana SIM KemenLHK atau terdapat tenaga pelaksana dan belum patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan	Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
		1.4.4. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	√		√		Organisasi SPI/internal auditor tidak ada.	Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Organisasi SPI/internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan periodik sebagai salah satu kewajiban Pemegang IUPHHK sebagaimana Ketentuan Perundangan	1.4.5. Keterlaksanaan tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		√	√		Tidak terdapat tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi, Atau Tidak tersedia hasil monitoring dan evaluasi SPI.	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh	1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkata		√		√	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
tanpa paksaan (PADIAT APA)	pemegang izin terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka.	n pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isinya.					dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai.		persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
		1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD		√	√		Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (kurang dari 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	C D	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)	
		1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	√		√		Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak kurang dari 50%	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari seluruh masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%.	
PRODUKSI										
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.		√	√		Terdapat dokumen usulan RKUPHHK/RPKH yang disusun, berdasarkan data hasil IHMB/Survei Potensi/Risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar tetapi belum lengkap.	Terdapat secara lengkap dokumen usulan RKUPHHK/RPKH yang disusun berdasarkan data hasil IHMB/Survei Potensi/Risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar.	Terdapat dokumen RKUPHHK/RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB/survei potensi/risalah/landscaping areal produksi efektif yang realistis/benar, dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.	
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan	√		√		Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sebagian besar (≥50) tidak sesuai dengan RKUPHHK/RPKH.	Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK/RPKH.	Penataan areal kerja di lapangan (blok RKT dan <i>compartment/petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK/RPKH	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
		rencana jangka panjang.							
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	√		√		Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT tidak terlihat jelas di lapangan (< 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. Tingkat pemanaan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman	2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan).	√		√		Memiliki data potensi dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak lengkap per tipe ekosistem.	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi dan hasil ITSP 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi /risalah /hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.)

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
pada setiap tipe ekosistem.	yang telah ditetapkan.	2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).		√	√		Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis namun belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK . namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PUP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume)
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silviculture untuk menjamin regenerasi hutan.	Tahapan pelaksanaan silviculture sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan.	2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture.	√		√		SOP seluruh tahapan sistem silviculture tersedia namun belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sehingga implementasinya belum dapat diterapkan	SOP seluruh tahapan sistem silviculture tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%).	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan seluruh Implementasi SOP tahap silviculture telah diterapkan..
		2.3.2. Tingkat kecukupan	√		√		Jumlah pohon inti dan pohon yang	Jumlah pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang)	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		potensi tegakan sebelum masak tebang.					disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) tidak menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (< 17 batang/Ha).	dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) kurang dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (17 - 24 batang/Ha).	(tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha).
		2.3.3.Tingkat kecukupan potensi permudaan		√		√	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil	Terdapat pohon induk yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai, tetapi ketersediaan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 300 - 396 batang pancang/ha).	Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (≥ 100 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							pada rotasi ke-3 (< 75 batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya < 300 batang pancang/ha).		
		2.3.4.Penerapan SILIN (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	√		√		Belum melaksanakan SILIN	Telah melaksanakan silin tetapi belum sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK	Telah melaksanakan silin sesuai dengan tahapan kegiatan yang tertuang di dalam RKUPHHK
		2.3.5.Realisasi Pelaksanaan Kegiatan SILIN dalam setiap Tahapan (Apabila tidak ada SILIN maka verifier ini menjadi Not Aplicable)	√		√		Belum merealisasikan setiap tahapan SILIN	Sebagian tahapan telah dilaksanakan dan telah terealisasi minimal 50 %	Seluruh tahapan yang telah dilaksanakan telah terealisasi sebesar ≥80 %
2.4. Ketersediaan dan	Ketersediaan dan	2.4.1.Ketersediaan prosedur		√	√		Tidak tersedia SOP pemafaatan	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan	Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	penerapan pemanenan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.	pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan.					/pengelolaan hutan ramah lingkungan.	ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.	hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
		2.4.2.Penerapan teknologi ramah lingkungan.		√	√		Tidak terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan.	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatanpemanenan hasil atau pengelolaan hutan.
		2.4.3.Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah.		√	√		Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, tiang, pancang, pohon) > 30 %.	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) 16 % - 30%.	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) ≤ 15 %.
		2.4.4.Limbah pemanfaatan hutan minimal.		√		√	Faktor Eksploitasi (FE) lebih kecil dari 0,63.	Feaktor Eksploitasi (FE) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69.	Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70.
2.5. Realisasi penebangan sesuai	Kelestarian produksi akan dapat tercapai	2.5.1.Keberadaan dokumen rencana kerja jangka		√		√	Terdapat dokumen RKT kurang dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan	Terdapat doku-men RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
dengan rencana kerja peneban gan/ pemane nan/ pemanfa atan pada areal kerjanya .	apabila jumlah volume tebanan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).					disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .
		2.5.2.Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		√	√		Tidak terdapat peta kerja dan/atau Terdapat peta kerja tetapi tidak menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
							kawasan lindung dan tidak sesuai dengan peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
		2.5.3.Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok terbangun/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/		√	√		Tidak ada implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok terbangun/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok terbangun/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok terbangun/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).							
		2.5.4.Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek. serta minimum produksi pemanfaatan hutan.	√		√		Lokasi tebangan tidak sesuai dengan RKT yang disahkan Atau Volume tebangan total dan perkelompok jenis lebih dari 105 %. dan /atau realisasi produksi < 50 %. Atau menebang sebelum RKT disahkan Atau terdapat perbedaan jenis kayu ditebang dengan RKT yang disahkan	Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis antara 50-70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 71-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial	Dalam mewujudkan kelestarian	2.6.1.Kondisi kesehatan finansial.		√		√	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kesehatan finansial dan pendanaan yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai						tahun buku terakhir tidak memberikan pendapat (TMP) atau Disclaimer of Opinion atau Pendapat tidak wajar (TW) atau Adverse Opinion	terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100 - 150% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : positif	buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif.
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi		√		√	Realisasi alokasi dana hanya men-cukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.	(yang telah diaudit oleh akuntan publik).							
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional .		√		√	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.
		2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.		√		√	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	√			√	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA < 60%.	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA 60% - 80% .	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥ 80 %.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)	
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan.		√		√	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan oleh IUPHHK-HA (luas dan kualitas tegakan) < 60% dari yang direncanakan.	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80% dari yang direncanakan.	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) >80 % dari yang direncanakan.	
EKOLOGI										
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup.	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi.		√	√		Luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU/RPKH.	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; tetapi tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya (minimal 50%)	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPL, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya	
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		√	√		Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≤ 50% dari yang seharusnya.	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 51- 70% dari yang seharusnya.	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 71% dari yang seharusnya.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	<p>Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.</p> <p>Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.</p>	3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi.		√	√		Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≤ 50%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula ≤ 50 % dari rencana.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula i 51 % - 79 % dari rencana.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%. Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ke kondisi semula ≥ 80 % dari rencana.
		3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.		√		√	terdapat pengakuan kawasan lindung kurang dari 50%.	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%).	Terdapat pengakuan kawasan lindung dari para pihak.
		3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang		√	√		Tidak ada laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>landscaping</i> /sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sebagian kecil Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> /sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/ <i>Landscaping</i> /sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
		yang ada di dalam RKU.							
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggem-balaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	√		√		Prosedur tidak tersedia.	Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada (minimal 50%).	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
		3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan		√	√		Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan (kurang dari 50%).	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
		3.2.3. SDM perlindungan hutan		√	√		Tidak tersedia SDM perlindungan hutan atau tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
		3.2.4. Implementasi		√	√		Tidak ada implementasi	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	bersifat <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> . Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.	perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)					kegiatan perlindungan hutan.	tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.	tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimb	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap	√		√		Prosedur pengelolaan tidak tersedia.	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan (minimal 50%).	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<p>angka penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya . Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air.</p> <p>Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit</p>	tanah & air.							
		3.3.2.Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan.	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai (kurang dari 50%) dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik.	Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.
		3.3.3.SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Tidak tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan atau tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil sesuai dengan ketentuan (minimal 50%).	Tersedia SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
		3.3.4.Rencana dan implementasi pengelolaan dampak		√	√		Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air Atau	Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (minimal 50%)	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<p>kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.</p> <p>Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai</p>	terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).					Terdapat dokumen, dan ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (kurang dari 50%).		
		3.3.5.Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		<p>Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak atau</p> <p>Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun yang diimplementasikan kurang dari 50%</p>	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang diimplementasikan minimal 50%.	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
		3.3.6.Dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta tidak ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	potensi konflik yang mungkin yang terjadi.								
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HA untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada peraturan yang berlaku.	√		√		Tidak tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).	Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
		3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	ikan.						dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).	endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelola an flora untuk :	Kontribusi IUPHHK-HA dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu	3.5.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik <u>Atau</u> Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.									
2. Perlindungan terhadap species flora		3.5.2.Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang,	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan	n.					terancam punah dan endemik.	pemegang izin (minimal 50%).	terdapat di areal pemegang izin.
		3.5.3.Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		√	√		Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin terganggu.	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.								
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2.	Kontribusi IUPHHK-HA dalam konservasi ke-anekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di	3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
Perlin dungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.	dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di	pemantauan).							
		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%).	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		√	√		Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu.	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	C D	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies termasuk melakukan upaya pengamanan dan pelaporan jika terjadi gangguan satwa.									
SOSIAL										

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup,	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.
		4.1.2. Tersedia mekanisme		√		√	Tidak terdapat mekanisme penataan	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas	Terdapat mekanisme penataan batas

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.	pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.					batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan.	kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.	/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
		4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.		√	√		Tidak ada mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat .		√		√	Tidak terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/K PH.		√		√	Tidak terdapat persetujuan para pihak dan ada konflik.	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung jawab	Pemberian konsesi kepada pemegang izin	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung		√	√		Tidak tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai	Tersedia sebagian (minimal 50%) dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung	jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan/berlaku.					dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	relevan/berlaku.	perundangan yang relevan/berlaku.
		4.2.2.Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.		√	√		Tidak tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia sebagian (minimal 50%) mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.
		4.2.3.Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap		√	√		Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian.	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	jawab.	masyarakat dalam mengelola SDH.							

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		√	√		Tidak terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat sebagian (minimal 50%) bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk		√	√		Tidak tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun belum lengkap (minimal 50%).	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
		ganti rugi.							
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Kegiatan pemegang izin seyogyanya juga meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang izin. Peningkatan	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	√		√		Tidak tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan belum jelas (minimal 50%).	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau		√	√		Tidak terdapat mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap (minimal 50%).	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)	
	itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran pemegang izin. Agar tujuan ini tercapai, pemegang izin harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementa	masyarakat setempat.								
		4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	√			√	Tidak ada dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas (minimal 50%).	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.	
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas		√	√		Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
	sikan secara konsisten.	ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran.					adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.	pemegang izin.	masyarakat setempat oleh pemegang izin.
		4.3.5. Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.	Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang	Pemegang izin harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik.	√		√		Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik.	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap (minimal 50%).	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
		4.4.2. Tersedia peta konflik.		√	√		Terdapat konflik namun tidak tersedia	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
handal.	mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.						peta konflik.	lengkap (minimal 50%).	lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik.
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.		√	√		Tidak tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.		√	√		Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningk	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembang	4.5.1. Adanya hubungan industrial.	√		√		Pemegang izin belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6))	(7)	(8)	(9)	(10)
Kesejahteraan Tenaga Kerja.	n dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.		√	√		Pemegang izin belum membuat rencana atau belum merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya.		√	√		Tidak memiliki dokumen standar jenjang karir.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
		4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya,		√	√		Tidak memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan.	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian (minimal 50%) diimplementasikan.	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Keterangan :

D = Verifier Dominan (Utama)

D = Verifier Co-Dominan (Penunjang)

1.3. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK-HT

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PRASYARAT									
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPH HK-HTI	<p>Kepastian status areal pemegang IUPHHK-HTI terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan.</p> <p>Kegiatan penataan batas merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal IUPHHK- HTI,</p>	1.1.1.Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP/ SK IUPHHK-HT , Pedoman TBT/Rencana Penataan Batas dan Peta Kerja Rencana TBT, Instruksi Kerja TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB, SK Penetapan Areal Kerja dan Peta Penetapan Areal Kerja)		√		√	Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh izin.	1.1.2.Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)		√	√		Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%)	Telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100 %	Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (tata batas sudah temu gelang).
		1.1.3.Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB / Peta SK IUPHHK).	√		√		Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus mengacu kepada dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain Atau Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu (frekuensi/jumlah/luas)
		1.1.4.Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau luas					Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja tetapi tidak ada perubahan perencanaan.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja , perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan atau perubahan luas areal kerja dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan Atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		areal kerja. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).						persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang.	dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.
		1.1.5.Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi Not Aplicable).		√		√	Tidak ada bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin tetapi tidak seluruhnya.	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang izin untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin
		1.1.6.Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK		√	√		Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkk tetapi tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan eraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 50 – 79% %	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphkk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
								dari areal kerja	
1.2. Komitmen Pemegang IUPH HK-HTI	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang izin, serta implementasinya oleh pemegang IUPHHK- HT untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari selama masa kegiatan izin usahanya.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	√			√	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).
		1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL.		√	√		Implementasi PHL tidak sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		1.2.3. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan		√		√	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL < 50 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 50% – 79 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
		1.2.4. Peningkatan kompetensi SDM.	√		√		Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							perundangan kurang dari 50% dari rencana sesuai kebutuhan.	perundangan antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan.	kebutuhan.
		1.2.5.Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	√		√		Dokumen ketenagakerjaan tidak tersedia.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap.
1.3. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan	Kebijakan manajerial IUPHHK-HT dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai.	1.3.1.Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	√		√		Struktur organisasi dan <i>job description</i> tidak sesuai dengan kerangka PHPL dan tidak disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.	Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang seluruhnya sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi.
		1.3.2.Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.	√			√	Tidak terdapat perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.	Perangkat SIM ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksananya	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia
		1.3.3.Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik Kementerian LHK dan		√	√		Tidak terdapat tenaga pelaksana SIM KemenLHK atau terdapat tenaga pelaksana dan belum patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan	Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
Penyajian Umpangan Balik Mengenal Kemas Penerimaan (Kegiatan) IUPH HK – HTI.	HT dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan periodik sebagai salah satu kewajiban Pemegang IUPHHK sebagaimana Ketentuan Perundangan	kepatuhan pengisiannya							kewajiban sesuai ketentuan.	
		1.3.4.Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	√		√		Organisasi SPI/internal auditor tidak ada.	Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	
		1.3.5.Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.		√		√	Tidak ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	Ada tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.	
1.4. Persewaan atas dasar	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang izin terkait dengan	1.4.1.Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan		√		√	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
informasi awal tanpa paksaan (PADI ATAP A).	pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka.	pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.					atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai.	atas dasar informasi awal yang memadai.	informasi awal yang memadai.
		1.4.2.Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD.	√			√	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (kurang dari 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%.
		1.4.3.Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	√			√	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak kurang dari 50%	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%)	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari seluruh masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak > 80%.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PRODUKSI									
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok dan petak tebangan/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang		√	√		Tidak Terdapat dokumen usulan RKUPHHK atau telah mengusulkan tetapi tidak menindaklanjuti Peringatan sesuai tata waktunya	Terdapat secara lengkap dokumen usulan RKUPHHK yang belum disetujui pejabat yang berwenang dan masih berproses sesuai dengan tata waktu	Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang
		2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	√		√		Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan sebagian besar tidak sesuai dengan RKUPHHK (>50%).	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan hanya sebagian tidak sesuai dengan RKUPHHK (≤50%).	Implementasi penataan areal kerja berdasarkan tata ruang HTI di lapangan sesuai dengan RKUPHHK
		2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartmentan kerja sesuai tata ruang RKT (IS 5%).	√		√		Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT tidak terlihat jelas di lapangan (< 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan
2.2. Tingkat	Untuk mempertahankan	2.2.1. Terdapat data	√		√		Memiliki data potensi dari hasil IHMB/survei	Memiliki data potensi tegakan per tipe	Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	n kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan	potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)					potensi 3 tahun terakhir, namun tidak lengkap per tipe ekosistem . Atau Tidak Memiliki data potensi hasil inventarisasi berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	ekosistem dari hasil IHMB/survei potensi 3 tahun terakhir, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon). Atau Memiliki sebagian data potensi hasil inventarisasi berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	IHMB/survei potensi /risalah 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan dll.) Atau Memiliki data potensi hasil inventarisasi berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
		2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).		√		√	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis namun belum disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK.	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK namun belum dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).	Terdapat data hasil pengukuran riap tegakan/PSP untuk seluruh tipe ekosistem yang ada dan telah dianalisis dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi PHPL dan Instansi yang membidangi Litbang LHK. dan dijadikan sebagai dasar perhitungan rencana panen (JTT/Etat volume).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvicultur untuk menjamin regenerasi hutan	Tahapan pelaksanaan silvicultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan	2.3.1. Ketersediaan dan Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvicultur	√		√		SOP seluruh tahapan sistem silvicultur tersedia namun belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sehingga implementasinya belum dapat diterapkan	SOP seluruh tahapan sistem silvicultur tersedia dengan lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%)	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvicultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan seluruh Implementasi SOP tahap silvicultur telah diterapkan.
		2.3.2. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	√		√		Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≤ 80 m ³ /Ha.)	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m ³ /Ha.).	Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (≥ 120 m ³ /Ha.).
		2.3.3. Tingkat kecukupan potensi permudaan.		√		√	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (< 75% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan)	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan)	Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 90% dari jumlah tanaman perhektar`sesuai jarak tanam yang dipergunakan)
		2.3.4. Struktur tegakan hutan		√	√		Tersedia sebagian kelas umur tanaman (kurang dari 50%)	Hanya tersedia sebagian kelas umur dengan luas merata	tersedia semua kelas umur dengan luasan merata (> 80 %) sampai dengan masak

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tanaman yang menjamin regenerasi hutan					dengan luas tidak merata (kurang 60%) hingga masak tebang	atau Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang	tebang.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Ketersediaan dan penerapan ramah lingkungan dalam pengelolaan hutan akan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan ramah lingkungan mengacu pedoman RIL yang ditetapkan Kementerian Kehutanan.	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan penerapannya		√	√		Tersedia SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan namun tidak terdapat implementasinya	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai (minimal 50%) dengan karakteristik biofisik setempat. Atau tersedia SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan namun implementasinya 50%	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan seluruhnya
		2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal.		√		√	Faktor Eksploitasi (FE) lebih kecil dari 0,63 (LOA/ kelas	Faktor Eksploitasi (FE) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69 (LOA / kelas perusahaan kayu	Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70 (LOA / kelas perusahaan kayu pertukangan)

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							perusahaan kayu pertukangan) Atau Hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan kurang dari 10%.	pertukangan) Atau Hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan antara 5-10%.	Atau Hasil pengukuran limbah tebangan melalui penilaian kehilangan kayu (wood lost) setelah penebangan kurang dari 5%.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan / pemanenan/ pemaafaan pada areal kerjanya	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila jumlah volume tebangan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	2.5.1.Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self</i>		√		√	Terdapat dokumen RKT kurang dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> .

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>approval</i>							
		2.5.2.Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang		√	√		Terdapat peta kerja tetapi tidak menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tidak sesuai dengan peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan peta RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		2.5.3.Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/		√	√		Tidak ada implementasi peta kerja yang berupa penandaan pada batas blok tebang/dipanen/ dimanfaatkan/ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembang an).					sebagai kawasan lindung.	ditetapkan sebagai kawasan lindung.	
		2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana	√		√		Realisasi volume tebanan total dan dan per kelompok jenis lebih dari 105 % dari rencana tebanan tahunan (RKT) yang disahkan. Atau Lokasi tebanan ,	Realisasi volume tebanan total, dan per kelompok jenis kurang dari 70% dari rencana tebanan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang	Realisasi volume tebanan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebanan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		jangka pendek					luas, kelompok jenis tidak sesuai dengan RKT yang disahkan	direncanakan.	
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kesehatan finansial dan pendanaan yang cukup, untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM berdasarkan laporan	2.6.1. Kondisi kesehatan finansial		√		√	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tidak memberikan pendapat (TMP) atau Disclaimer of Opinion atau Pendapat tidak wajar (TW) atau Adverse Opinion	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif > Suku Bunga
		2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan		√		√	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia.	penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan.	penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).					berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional .		√		√	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.
		2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.		√		√	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai dengan tata waktu.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	√		√		Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI < 80%.	Realisasi kegiatan penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI lebih dari 80% tapi	Terealisasi seluruh kegiatan penanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
								belum seluruhnya.		
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/pembinaan hutan.		√		√	Realisasi penanaman tanaman budidaya IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya (RKT).	Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI 50-70% dari yang seharusnya (RKT).	Realisasi penanaman tanaman budidaya oleh IUPHHK-HTI >70% dari yang seharusnya (RKT).	
EKOLOGI										
3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik	3.1.1. Luasan kawasan dilindungi		√	√		Luas kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada pada AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU/RPKH.	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL-UPL/DPPL/DPLH, RKU RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.	
		3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).		√	√		Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≤ 50% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya	Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya	
		3.1.3. Kondisi penutupan kawasan		√	√		Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≤ 50%.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79%.	Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80%.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	yang ada. Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.	dilindungi.					Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≤ 50 % dari rencana.	Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali 51 % - 79 % dari rencana.	Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≥ 80 % dari rencana.
		3.1.4.Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila tidak ada pengelolaan gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable)		√	√		Tidak memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang	Memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang-	Memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan / disetujui oleh pejabat yang berwenang dan telah melaksanakan upaya pemulihan ekosistem gambut Cat : salah satu kriteria penilaian upaya adalah tmat min 0,4/0,45 m
		3.1.5.Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi.		√		√	Para pihak tidak mengakui keberadaan kawasan lindung.	Sebagian kecil (< 50 %) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.	Sebagian besar (≥ 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung.
		3.1.6.Laporan pengelolaan kawasan lindung		√	√		Tidak ada laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang	Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		hasil tata ruang areal/landscaping sesuai RKL/RPL.					areal/landscaping/ sesuai RKL/RPL	sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/Landscaping/ sesuai RKL/RPL.	ruang areal/Landscaping/ sesuai RKL/RPL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggem-balaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik	3.2.1.Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	√		√		Prosedur tidak tersedia	Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
		3.2.2.Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan			√	√	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan.	Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.
		3.2.3.SDM perlindungan hutan	√		√		Tidak tersedia SDM perlindungan hutan.	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.	Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	bersifat <i>preemptif</i> , <i>preventif</i> dan <i>represif</i> . Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.	3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>)	√		√		Tidak ada implementasi kegiatan perlindungan hutan.	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.	Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	√		√		Prosedur pengelolaan tidak tersedia.	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
		3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak		√	√		Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi	Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi, debit sungai dan penurunan kualitas air. Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai. Tersedianya prosedur	terhadap tanah dan air					dokumen perencanaan lingkungan.	fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) tetapi berfungsi dengan baik	berfungsi dengan baik
		3.3.3.SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Tidak tersedia personilnya.	Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai.	Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.
		3.3.4.Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).		√	√		Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
		3.3.5.Rencana dan		√	√		Terdapat dokumen tetapi tidak ada	Terdapat dokumen perencanaan	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.	implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.					implementasi kegiatan pengelolaan dampak.	pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian (minimal 50%) yang diimplementasikan.	dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.
		3.3.6.Dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta tidak ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>),	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi IUPHHK HT untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian keanekaragaman hayati. Upaya	3.4.1.Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/	√		√		Tidak tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat	Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	peraturan yang berlaku					di areal pemegang izin		
		3.4.2.Implementasi kegiatan identifikasi		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5. Pengelolaan flora untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu,	Kontribusi IUPHHK- HT dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan produksi	3.5.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin
		3.5.2.Implementasi kegiatan		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dan bagian yang tidak rusak.	agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi	pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan					pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
2. Perlindungan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan	3.5.3.Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin terganggu.	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	spesies flora dilindungi.								
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak 2. Perlindungan	Kontribusi IUPHHK- HT dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta	3.6.1.Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) 3.6.2.Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
				√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.	3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		√	√		Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SOSIAL									
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
setempat.	masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.		√	√		Tidak terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan.	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.	Terdapat mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.
		4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.		√	√		Tidak ada mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.
		4.1.4. Terdapat batas yang		√	√		Tidak terdapat bukti-bukti tentang luas dan	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.					batas kawasan pemegang izin dengan masyarakat.	kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.	pemegang izin dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/setempat.
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH.		√	√		Tidak terdapat persetujuan para pihak dan ada konflik.	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-perund	Pemberian konsesi kepada pemegang izin dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang izin untuk menyertakan	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan-perundangan yang		√	√		Tidak tersedia dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
			D	CD	D	CD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
angan yang berlaku .	masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	relevan/berlaku.								
		4.2.2.Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	√		√		Tidak tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.	
		4.2.3.Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	√		√		Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		√	√		Tidak terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.		√	√		Tidak tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.	Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Keterse	Kegiatan pemegang izin	4.3.1. Ketersediaan data dan		√	√		Tidak tersedia data dan informasi masyarakat	Tersedia data dan informasi masyarakat	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>diaan mekani sme dan implem entasi distribu si manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>seyogyanya juga meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang izin. Peningkatan itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran</p>	<p>informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>					<p>hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	<p>hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas</p>	<p>masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>
		<p>4.3.2.Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>		√	√		<p>Tidak terdapat mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	<p>Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap</p>	<p>Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>
		<p>4.3.3.Keberadaan dokumen rencana pemegang</p>	√		√		<p>Tidak ada dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran</p>	<p>Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta</p>	<p>Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi</p>

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pemegang izin. Agar tujuan ini tercapai, pemegang izin harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementasikan secara konsisten.	izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat					serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.	masyarakat, yang lengkap dan jelas.
		4.3.4.Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran		√	√		Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang izin	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin
		4.3.5.Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan		√	√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum	Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		distribusi manfaat kepada para pihak						lengkap & jelas	terdokumentasi dengan baik
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Pemegang izin harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan. Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang izin, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik		√	√		Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas
		4.4.2. Tersedia peta konflik		√	√		Terdapat konflik namun tidak tersedia peta konflik	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik
		4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak.		√	√		Tidak tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.
		4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi.		√	√		Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.5. Perlindungan, Peningkatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Pemegang izin harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	4.5.1. Adanya hubungan industrial.	√		√		Pemegang izin belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
		4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.		√	√		Pemegang izin belum membuat rencana atau belum merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.
		4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya.		√	√		Tidak memiliki dokumen standar jenjang karir.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
		4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya,		√	√		Tidak memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan.	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan.	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Keterangan :

D = Verifier Dominan (Utama)
CD = Verifier Co-Dominan (Penunjang)

1.4. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada Hak Pengelolaan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
PRASYARAT									
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Hak Pengelolaan.	Kepastian status areal pemegang Hak Pengelolaan terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas	1.1.1.Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (Peraturan Pemerintah, SK Direksi, Berita Acara Tata Batas/BAT B, Peta Kerja).		√	√		Tidak tersedia dokumen legal dan administrasi tata batas.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
		1.1.2.Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)		√	√		Belum melaksanakan proses tata batas di lapangan (realisasi pelaksanaan tata batas 0%)	Telah melaksanakan tata batas di lapangan sesuai dengan instruksi kerja tetapi belum mencapai 100 %	Realisasi tata batas 100 % sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan (tata batas sudah temugelang).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal Pemegang Hak Pengelolaan, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di	1.1.3.Pengakuan para pihak atas eksistensi areal Hak Pengelolaan kawasan hutan.		√		√	Terdapat konflik batas dengan pihak lain, dan tidak ada upaya pemegang hak pengelolaan untuk menyelesaikan atau ada upaya tetapi tidak terus menerus.	Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang hak pengelolaan untuk menyelesaikan konflik secara terus-menerus.	Tidak ada konflik batas dengan pihak lain Atau Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan atau ada penurunan tingkat konflik dari waktu ke waktu.
		1.1.4.Tindakan pemegang hak pengelolaan terhadap perubahan fungsi kawasan. (Apabila ada perubahan fungsi oleh regulator maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).		√		√	Terdapat perubahan fungsi kawasan tetapi tidak ada perubahan perencanaan.	Terdapat perubahan fungsi kawasan, perubahan perencanaan telah diusulkan tetapi belum disahkan karena masih harus melengkapi persyaratan yang ditentukan untuk proses pengesahan /persetujuan oleh pejabat yang berwenang.	Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang disahkan Atau Perubahan perencanaan telah diusulkan oleh pemegang hak pengelolaan dan telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan, tetapi masih dalam proses pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dalamnya telah dibebani oleh hak pengelolaan.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>)		√		√	Tidak ada bukti upaya pemegang hak pengelolaan untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.	Terdapat bukti upaya pemegang hak pengelolaan/hak pengelolaan untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya.	Terdapat bukti upaya pemegang hak pengelolaan untuk mendata & melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang dan ada upaya pemegang hak pengelolaan untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa hak pengelolaan.
		1.1.6. Penyelesaian konflik tenurial kawasan di areal IUPHHK		√	√		Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphhk tetapi tidak ada upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan mekanisme peraturan	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphhk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan eraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan 50 – 79% % dari areal kerja	Terdapat konflik tenurial kawasan hutan di areal iuphhk dan terdapat upaya pemegang izin untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mencapai penguasaan >80 %

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							perundang-undangan		
1.2. Komitmen Pemegang hak pengelolaan.	Pernyataan visi, misi dan tujuan perusahaan pemegang hak pengelolaan, serta implementasinya oleh pemegang Hak Pengelolaan untuk melaksanakan pemanfaatan hutan secara lestari.	1.2.1.Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL serta Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	√			√	Dokumen visi dan misi tidak tersedia.	Dokumen visi dan misi tersedia dan legal sudah sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).	Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHPL serta Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin, mitra izin, masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara).
		1.2.2.Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL.		√	√		Implementasi PHL tidak sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL.	Implementasi PHL seluruhnya sesuai dengan visi dan misi PHL.
1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang	Untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan dalam diperlukan tenaga	1.3.1.Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan		√		√	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan hanya	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan Ganis PHPL di lapangan tersedia pada bidang kegiatan / organisasi pengelolaan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kehutan an pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan.	profesional bidang kehutanan yang mencukupi.	dan Ganis PHPL) sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan / organisasi pengelolaan hutan sesuai dokumen perencanaan.					tersedia pada sebagian bidang kegiatan/ organisasi pengelolaan hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL < 50 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya	cakupan bidang Ganis PHPL > 50% – 79 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya	hutan sesuai cakupan bidang Ganis PHPL > 80 %) yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
		1.3.2.Peningkatan kompetensi SDM.	√		√		Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan antara 50-70% dari rencana sesuai kebutuhan.	Realisasi peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan >70% dari rencana sesuai kebutuhan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							kurang dari 50% dari rencana sesuai kebutuhan.		
		1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	√		√		Dokumen ketenagakerjaan tidak tersedia.	Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak sesuai ketentuan	Dokumen ketenagakerjaan tersedia sesuai ketentuan.
1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian	Kebijakan manajerial Pemegang Hak Pengelolaan dalam menuju kelestarian produksi dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki dan didukung oleh SDM yang memadai.	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL.	√		√		Struktur organisasi dan job description tidak sesuai dengan kerangka PHPL.	Tersedia struktur organisasi dan job description tetapi hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL.	Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL.
		1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana.	√		√		Tidak terdapat perangkat SIM dan tenaga pelaksananya.	Perangkat SIM ada tetapi tidak tersedia tenaga pelaksananya.	Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.
		1.4.3. Keberadaan Tenaga Pelaksana untuk mengoperasikan SIM		√	√		Tidak terdapat tenaga pelaksana SIM KemenLHK atau terdapat tenaga pelaksana dan belum patuh	Tersedia tenaga pelaksana untuk sebagian besar Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh melaksanakan	Tersedia seluruh tenaga pelaksana untuk Sistem Informasi Manajemen pada KemenLHK yang telah ditunjuk oleh direksi dan telah patuh

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(Kegiatan)/ Pemegang Hak Pengelolaa n.	Ketersediaan sistem pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung). Pelaksanaan pelaporan periodik sebagai salah satu	milik Kementerian LHK dan kepatuhan pengisiannya					melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan	kewajiban sesuai ketentuan.	melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan.
		1.4.4. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya.	√		√		Organisasi SPI/internal auditor tidak ada.	Organisasi SPI / internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.	Organisasi SPI/ internal auditor ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.
		1.4.5. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.		√	√		Tidak terdapat tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	kewajiban Pemegang IUPHHK sebagaimana Ketentuan Perundangan									
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAP A).	Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan terkait dengan pemanfaatan hasil hutan kayu harus menerapkan kepentingan hak-hak masyarakat adat untuk memberi atau tidak memberi persetujuan tanpa	1.5.1. Persetujuan rencana pembangunan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isinya		√		√	Kegiatan RTT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat belum dikonsultasikan atau dikonsultasikan tanpa informasi awal yang memadai.	Kegiatan RTT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai.	Kegiatan RTT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.	
		1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan PHBM.		√	√	terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/PHBM dari masyarakat desa binaan dan	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/PHBM dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/PHBM dari masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak.		

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	paksaan atas dasar informasi awal atas segala tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah serta sumber daya alam mereka.						atau desa terdampak kurang dari 50%.			
		1.5.3. Pemberitahuan terhadap penetapan kawasan lindung.	√		√		terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak kurang dari 50%.	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak (minimal 50%).	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian masyarakat desa binaan dan atau desa terdampak.	
PRODUKSI										
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam	Penataan areal efektif untuk produksi ke dalam blok	2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang		√	√		Terdapat dokumen usulan / RPKH yang disusun, berdasarkan data hasil Risalah areal	Terdapat secara lengkap dokumen usulan RPKH yang disusun berdasarkan data hasil Risalah areal produksi efektif yang realistis/benar.	Terdapat dokumen RPKH yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil risalah areal produksi efektif	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
pengelolaan hutan lestari.	dan petak tebangan/tanaman sesuai dengan sistem silvikultur yang digunakan, dengan mempertimbangkan kelestarian aspek ekologi dan aspek sosial.	(management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.					produksi efektif yang realistis/benar tetapi belum lengkap.		yang realistis/benar.
		2.1.2.Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	√		√		Penataan areal kerja (blok RTT dan compartment/petak) sebagian besar (≥50%) tidak sesuai dengan RPKH.	Penataan areal kerja (blok RTT dan compartment/petak) hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RPKH.	Penataan areal kerja di lapangan (blok RTT dan compartment/petak) sesuai dengan RPKH.
		2.1.3.Pemeliharaan batas blok dan petak /compartment kerja sesuai tata ruang RKT (Intensitas Sampling	√		√		Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT tidak terlihat jelas di lapangan (< 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (minimal 50%)	Tanda batas Blok dan Petak Kerja RKT seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		5%).							
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Untuk mempertahankan kelestarian hutan, pengaturan pemanenan harus sesuai dengan riap tegakan atau sesuai dengan daur tanaman yang telah ditetapkan.	2.2.1. Terdapat data potensi tegakan untuk setiap kelas hutan berdasarkan hasil inventarisasi hutan.	√		√		Memiliki data potensi tegakan namun sebagian besar kelas hutan (≥ 50 %) tidak menggambarkan kondisi lapangan.	Memiliki data potensi tegakan namun sebagian besar kelas hutan (≥ 50 %) menggambarkan kondisi lapangan.	Memiliki data potensi tegakan dalam kelas hutan yang menggambarkan kondisi lapangan.
		2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan.		√	√		Terdapat perhitungan etat ≥50% tidak berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.	Terdapat perhitungan etat ≥50% berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.	Terdapat perhitungan etat berdasarkan tabel volume tegakan yang berlaku.
		2.2.3. Terdapat rencana pengaturan tebang berdasarkan hasil perhitungan etat.		√	√		Tidak terdapat rencana pengaturan tebang berdasarkan hasil perhitungan etat.	Terdapat rencana pengaturan tebang berdasarkan hasil perhitungan etat tetapi tidak digunakan dalam penyusunan RTT.	Terdapat rencana pengaturan tebang berdasarkan hasil perhitungan etat yang digunakan dalam penyusunan RTT.
2.3. Pelaksanaan	Tahapan pelaksanaan	2.3.1. Ketersediaan dan	√		√		SOP seluruh tahapan sistem	SOP seluruh tahapan sistem silviculture tersedia dengan	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silviculture

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan.	silvikultur sesuai prosedur yang benar dapat menjamin regenerasi hutan dan meminimalisir kerusakan akibat kegiatan pemanenan.	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur					silvikultur tersedia namun belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis sehingga implementasinya belum dapat diterapkan	lengkap sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis akan tetapi implementasinya baru sebagian (minimal 60%)	tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan seluruh Implementasi SOP tahap silvikultur telah diterapkan.
		2.3.2.Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	√		√		Rata-rata potensi tebang A berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) <30m ³ /Ha.	Rata-rata potensi tebang A berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) <30-80m ³ /Ha.	Rata-rata potensi tebang A berdasarkan RPKH dalam bagan tebang (sesuai dengan Kelas Perusahaan) >80m ³ /Ha.
		2.3.3.Tingkat kecukupan potensi permudaan .		√		√	sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang tidak mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhasilan tanaman ≤ 49,9% pada tahun ke 3).	sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhasilan tanaman 50 % - 74,9% pada tahun ke 3).	sebagian besar tingkat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin kelestarian hasil hutan (keberhasilan tanaman ≥ 75% pada tahun ke 3).
		2.3.4.Struktur		√	√		Tersedia sebagian	Hanya tersedia sebagian	tersedia semua kelas umur

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		tegakan hutan tanaman yang menjamin regenerasi hutan					kelas umur tanaman (kurang dari 50%) dengan luas tidak merata (kurang 60%) hingga masak tebang	kelas umur dengan luas merata atau Tersedia semua kelas umur tetapi sebaran luas tidak merata (kurang dari 60 – 79 %) sampai masak tebang	dengan luasan merata (> 80 %) sampai dengan masak tebang.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan	Ketersediaan dan penerapan pemanenan yang ramah lingkungan.	2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan dan penerapannya		√	√		Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan namun tidak terdapat implementasinya	Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan tetapi isinya belum sesuai (minimal 50%) dengan karakteristik biofisik setempat. Atau tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan namun implementasinya 50%	Tersedia SOP pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik biofisik setempat dan telah diimplementasikan seluruhnya
		2.4.2. Limbah pemanfaatan hutan minimal.		√		√	Faktor Eksploitasi (FE) lebih kecil dari 0,63	Faktor Eksploitasi (FE) berkisar antara 0,63 sampai dengan 0,69	Faktor Eksploitasi (FE) ≥ 0,70
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana	Kelestarian produksi akan dapat tercapai apabila	2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka		√		√	Dokumen RTT tebang habis (A), tebang pembangunan (B) dan tebang penjarangan (E) dan tebang	Dokumen RTT tebang habis ((A), tebang pembangunan (B) dan tebang penjarangan (E) sebagian tidak berdasarkan RPKH	Dokumen RTT tebang habis (A), tebang pembangunan (B) dan tebang penjarangan (E) berdasarkan RPKH yang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	jumlah volume tebang tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang disusun berdasarkan sumber data dan peta dasar yang valid.	pendek (RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku.					penjarangan (E) disusun tidak berdasarkan RPKH yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	disahkan oleh pejabat yang berwenang.
		2.5.2.Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.		√	√		Peta RTT sebagian besar (≥ 50 %) tidak sesuai dengan peta RPKH.	Sebagian kecil (< 50 %) tidak sesuai dengan peta lampiran RPKH.	Peta RTT sesuai dengan peta lampiran RPKH.
		2.5.3.Implementasi peta kerja berupa penandaan		√	√		Tidak ada penandaan batas tebang atau tidak sesuai dengan peta kerja.	Penandaan batas tebang sesuai dengan peta kerja tetapi tidak lengkap.	Penandaan batas tebang sesuai dengan peta kerja.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		batas blok tebaran.							
		2.5.4.Kesesuaian lokasi, luas jenis tebaran dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	√		√		Realisasi volume tebaran total dan per kelompok jenis lebih dari 105 % dari rencana tebaran tahunan (RTT) yang disahkan. Atau Lokasi tebaran , luas, kelompok jenis tidak sesuai dengan RTT yang disahkan	Realisasi volume tebaran total, dan per jenis tebaran kurang dari 70% dari rencana tebaran tahunan (RTT Tebaran) pada lokasi yang sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.	Realisasi volume tebaran total dan per jenis tebaran mencapai >70% dari rencana tebaran tahunan (RTT Tebaran) dan lokasi panen sesuai dengan RTT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan	Dalam mewujudkan kelestarian pemanfaatan sumber daya hutan dibutuhkan kondisi kesehatan finansial dan pendanaan	2.6.1.Kondisi kesehatan finansial		√		√	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir tidak memberikan pendapat (TMP) atau Disclaimer of Opinion atau Pendapat tidak wajar (TW) atau	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian atau Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir wajar dengan pengecualian terkait dengan imbalan kerja dan	Pendapat/Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian dan parameter : Likuiditas >150%, Solvabilitas >150%, Rentabilitas : positif> Suku Bunga

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	yang cukup untuk perencanaan, perlindungan, pembinaan hutan, pengadaan sarana prasarana dan peralatan kerja, penelitian pengembangan serta pengembangan SDM berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan	2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh		√		√	Adverse Opinion	parameter : Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150% atau salah satunya bernilai < 100%, Rentabilitas : berkisar dari negatif sampai positif	
							Realisasi alokasi dana hanya mencukupi < 59% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Realisasi alokasi dana hanya mencukupi 60-79% kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Pengelolaan Hutan (yang telah diaudit oleh akuntan publik).

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Hutan.	akuntan publik).							
		2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional.		√		√	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional (perbedaan lebih dari > 50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan > 20-50%).	Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan diberikan secara proporsional Atau Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤ 20%.
		2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.		√		√	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.	Realisasi pendanaan untuk kegiatan tek-nis kehutanan ber-jalan lancar sesuai dengan tata waktu.
		2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	√			√	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang hak pengelolaan < 60% Atau Realisasi modal penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi < 80%.	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang hak 60% - 80% Atau Realisasi modal kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi ≥ 80%-90%.	Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal ≥ 80 % Atau Terealisasi seluruh modal kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan.		√		√	Realisasi penanaman < 50 % dari yang direncanakan dalam RTT Atau Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi < 50% dari yang seharusnya.	Realisasi penanaman 50 % - 70 % dari yang direncanakan dalam RTT Atau Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi 50-70% dari yang seharusnya.	Realisasi penanaman > 70 % dari yang direncanakan dalam RTT Atau Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman pengisi Pemegang Hak Pengelolaan >70% dari yang seharusnya.
EKOLOGI									
3.1. Keberadaan, kemandapan dan kondisi Hutan Lindung dan kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan.	Fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan berbagai spesies & sumber keanekaragaman hayati bisa dicapai jika terdapat alokasi Hutan Lindung dan	3.1.1. Luasan Hutan Lindung dan kawasan dilindungi.		√	√		Luas Hutan Lindung dan kawasan lindung tidak sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti UKL-UPL/DPPL/DPLHRP KH.	Luas Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti /UKL-UPL/DPPL/DPLH, RPKH; tetapi tidak seluruhnya tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya.	Luas Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti UKL-UPL/DPPL/DPLH, RPKH; dan seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.
		3.1.2. Penataan Hutan Lindung dan		√	√		Hutan Lindung dan Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≤ 60%	Hutan Lindung dan Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 61- 89% dari yang seharusnya.	Hutan Lindung dan Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan ≥ 90% dari yang seharusnya.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kawasan dilindungi yang cukup. Pengalokasian kawasan dilindungi harus mempertimbangkan tipe ekosistem hutan, kondisi biofisik, serta kondisi spesifik yang ada.	kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenal). 3.1.3.Kondisi penutupan Hutan Lindung dan kawasan dilindungi	√			√	dari yang seharusnya. Kondisi Hutan Lindung dan kawasan lindung yang berhutan mencakup ≤ 50% Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≤ 50 % dari rencana.	Kondisi Hutan Lindung dan kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 – 79% Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali 51 % - 79 % dari rencana.	Kondisi Hutan Lindung dan kawasan lindung yang berhutan mencakup ≥ 80% Atau Terdapat realisasi menghutankan kembali ≥ 80 % dari rencana.
	Kawasan dilindungi harus ditata dan berfungsi dengan baik, serta memperoleh pengakuan dari para pihak.	3.1.4.Sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan Hutan Lindung dan kawasan		√	√		Belum dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Hutan Lindung dan kawasan lindung kepada Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)	Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Hutan Lindung dan kawasan lindung kepada sebagian kecil (≤50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar hutan.	Sudah dilaksanakan sosialisasi tentang keberadaan Hutan Lindung dan kawasan lindung kepada sebagian besar (>50%) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sekitar hutan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		dilindungi					sekitar hutan.		
		3.1.5. Laporan pengelolaan Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai RKL		√		√	Tidak ada laporan pengelolaan Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai RKL.	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai RKL.	Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh Hutan Lindung dan kawasan lindung sesuai RKL.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan.	Sumberdaya hutan harus aman dari gangguan, yang meliputi kebakaran hutan, illegal logging, penggembalaan liar, perambahan hutan, perburuan, hama penyakit. Perlindungan hutan merupakan	3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	√			√	Prosedur tidak tersedia.	Tersedia prosedur tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.	Tersedia prosedur yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
		3.2.2. Sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan		√		√	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan.	Jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai Atau	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	upaya pencegahan & penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat preemtif, preventif dan represif.							Jenis dan jumlah sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai.		
	Untuk terselenggaranya perlindungan hutan harus didukung oleh adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang	3.2.3.SDM perlindungan dan pengamanan hutan	√		√		Tidak tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan.	Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan/atau kualifikasi personil tidak memadai.	Tersedia SDM perlindungan dan pengamanan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.	
		3.2.4.Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemtif / preventif/ represif)	√		√		Tidak ada implementasi kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan.	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemtif/ preventif/ represif) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada.	Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemtif/ preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	memadai.								
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Kegiatan pemanfaatan hasil hutan (PWH, pemanenan) harus mempertimbangkan penanganan dampak negatifnya terhadap tanah dan air sesuai dengan tipe ekosistemnya. Dampak negatif dapat berupa penurunan kualitas fisik dan kimia tanah, peningkatan erosi, subsidensi, sedimentasi,	3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air.	√		√		Prosedur pengelolaan tidak tersedia.	Tersedia prosedur pengelolaan tetapi tidak mencakup pengelolaan seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.	Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
		3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Jumlah dan fungsi sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan.	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan tetapi berfungsi dengan baik.	Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan lingkungan serta berfungsi dengan baik.
		3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan		√	√		Tidak tersedia personilnya.	Tersedia personilnya tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya tidak memadai.	Tersedia jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	debit sungai dan penurunan kualitas air.	air.								
	Penanganan dampak negatif perlu didukung adanya unit kerja pelaksana, yang terdiri dari prosedur yang berkualitas, sarana prasarana, SDM dan dana yang memadai.	3.3.4.Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif).		√	√		Tidak ada dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air.	Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.	
	Tersedianya prosedur operasi standar penilaian perubahan kualitas air untuk mengetahui	3.3.5.Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.		√	√		Terdapat dokumen tetapi tidak ada implementasi kegiatan pengelolaan dampak.	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan	Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan.	
		3.3.6.Dampak terhadap tanah dan air.		√		√	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air serta tidak ada upaya	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan.	Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	besar dan pentingnya dampak negatif permanen dapat memberikan informasi dini mengenai potensi konflik yang mungkin yang terjadi.						pengelolaan dampak sesuai ketentuan.		
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam	Identifikasi flora dan fauna dilindungi, penting bagi Pemegang Hak Pengelolaan untuk pengambilan keputusan pengelolaan hutan yang mendukung kelestarian	3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundang	√		√		Tidak tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup jenis-jenis dilindungi dan/atau	Tersedia prosedur identifikasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Tersedia prosedur identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
m punah (threatened) dan endemik	keanekaragaman hayati. Upaya identifikasi dimaksud, perlu didukung dengan adanya prosedur dan hasilnya didokumentasikan.	an/peraturan yang berlaku.					langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.		
		3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Terdapat implementasi identifikasi untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
3.5. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup	Kontribusi Pemegang Hak Pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh	3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundang	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan flora	Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<p>p seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan</p> <p>Pengelolaan flora untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi</p>	<p>dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/tidak terganggu dan prinsip implementasi teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies flora yang termasuk kategori melindungi ciri biologis khusus yang penting di</p>	an yang berlaku					tetapi tidak mencakup jenis flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.		
		3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan.		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Terdapat implementasi pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
		3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan		√	√		Kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi seluruh spesies flora dilindungi dan/atau langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Perlin dunga n terhad ap specie s flora dilind ungi dan/ atau jarang , langka dan teranc am punah dan endem ik	yang tidak tergan ggu, dan bagian yang tidak rusak. dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur merupakan input dan proses penting dalam pengambilan keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies flora dilindungi.	endemik					terganggu.		

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.6. Pengelola an fauna untuk:	Kontribusi Pemegang Hak Pengelolaan dalam konservasi keanekaragaman hayati dapat ditempuh dengan memegang prinsip alokasi, dengan cara mempertahankan bagian tertentu dari seluruh tipe hutan di dalam hutan produksi agar tetap utuh/ tidak terganggu dan prinsip implementasi	3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, kegiatan, dan pemantauan).	√		√		Tidak tersedia prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik Atau Tersedia prosedur pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.		3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna		√	√		Tidak terdapat implementasi kegiatan pengelolaan fauna jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	Terdapat implementasi pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
2. Perlindungan									

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	teknologi yang berorientasi untuk melindungi spesies fauna yang termasuk kategori dilindungi serta melindungi ciri biologis khusus yang penting di dalam kawasan produksi efektif. Ketersediaan dan implementasi prosedur di atas merupakan input dan proses penting dalam pengambilan	sesuai dengan yang direncanakan					langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.	endemik yang terdapat di areal pemegang hak pengelolaan.
		3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.		√		√	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik terganggu.	Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang hak pengelolaan.	Tidak ada gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	keputusan IUPHHK untuk mengurangi dampak kelola produksi terhadap keberadaan spesies.									
SOSIAL										
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang hak pengelolaan dengan kawasan masyarakat hukum	Hak adat dan legal dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan lahan kawasan dan sumberdaya hutan harus	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat	√		√		Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan.	Terdapat sebagian dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan.	Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	CD	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
adat dan/atau masyarakat setempat	diakui dan dihormati. Pengelolaan SDH harus mengakomodir hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (hak hidup, pemenuhan pangan, sandang, papan dan budaya). Kejelasan deliniasi kawasan ini telah mendapat persetujuan para pihak.	t hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang hak pengelolaan.							
		4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian		√	√		Tidak terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan.	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		an konflik batas kawasan.							
		4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan		√		√	Tidak ada mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas.	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		SDH.							
		4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.		√	√		Tidak terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat.	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang hak pengelolaan dengan batas kawasan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat/ setempat.
		4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja Hak Pengelolaan.		√	√		Tidak terdapat persetujuan para pihak dan ada konflik.	Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.	Terdapat persetujuan para pihak dan konflik dapat dikelola dengan baik.
4.2. Implementasi tanggung	Pemberian konsesi kepada	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang	√		√		Tidak tersedia dokumen yang menyangkut	Tersedia sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang hak	Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	CD	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	pemegang hak pengelolaan dari pemerintah yang terletak di kawasan hutan memberikan konsekuensi kepada pemegang hak pengelolaan untuk menyertakan masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan yang memperhatikan hak dan	menyangkut tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan-perundangan yang relevan /berlaku.					tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan-sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	pengelolaan-sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Pemegang hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.
		4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat.	√		√		Tidak tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat.	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat.	Tersedia mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang hak pengelolaan-terhadap masyarakat.
		4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai	√		√		Tidak ada bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang hak dan kewajiban pemegang	Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	kewajiban para pihak secara proporsional dan bertanggung jawab.	hak dan kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.					kewajiban pemegang hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.	mengelola SDH namun hanya sebagian.	hak pengelolaan terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / im-plementasi hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.		√		√	Tidak terdapat bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
		4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.		√		√	Tidak tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.	Tersedia laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi namun tidak lengkap.	Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang hak pengelolaan termasuk ganti rugi.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Kegiatan pemegang hak pengelolaan seyogyanya juga meningkatkan aktivitas dan manfaat ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, baik kegiatan yang berbasis hutan maupun kegiatan ekonomi lain yang tumbuh bersamaan dengan kehadiran kegiatan pemegang hak pengelolaan	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan /atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	√		√		Tidak tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas.	Tersedia data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
		4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	√		√		Tidak terdapat mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.	Terdapat mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.
		4.3.3. Keberadaan	√		√		Tidak ada dokumen	Terdapat dokumen rencana	Terdapat dokumen rencana

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun		1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
			D	C D	D	CD			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Peningkatan itu baik dalam keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan maupun pengembangan ekonomi sejalan dengan kehadiran pemegang hak pengelolaan. Agar tujuan ini tercapai, pemegang hak pengelolaan harus pula memiliki mekanisme distribusi manfaat yang adil dan	dokumen rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat					rencana pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat.	pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.	pemegang hak pengelolaan mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.
		4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan yang tepat sasaran		√	√		Tidak ada bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan	Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang-hak pengelolaan.	Terdapat bukti implementasi sebagian besar (≥ 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang hak pengelolaan

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	merata secara proporsional antara pihak, yang diimplementasikan secara konsisten.	4.3.5.Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak		√		√	Tidak terdapat dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.	Terdapat dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas.	Terdapat bukti dokumen/ Laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Pemegang hak pengelolaan harus memiliki mekanisme resolusi konflik. Melalui mekanisme tersebut segala potensi maupun konflik dibicarakan, dikelola dan diselesaikan.	4.4.1.Tersedianya mekanisme resolusi konflik	√		√		Tidak terdapat mekanisme resolusi konflik.	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap.	Terdapat mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.
		4.4.2.Tersedia peta konflik		√	√		Terdapat konflik namun tidak tersedia peta konflik.	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap.	Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik.
		4.4.3.Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para		√	√		Tidak tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan untuk mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik.	Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik.

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier			
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun					
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Mekanisme resolusi konflik tersebut diprakarsai oleh pemegang hak pengelolaan, disepakati dan diterima oleh para pihak terkait.	pihak.								
		4.4.4.Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi		√		√	Tidak terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	Dokumen/laporan penanganan konflik tersedia, namun tidak lengkap dan kurang jelas.	Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.	
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Pemegang hak pengelolaan harus memperhatikan aspek perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	4.5.1.Adanya hubungan industrial	√			√	Pemegang hak pengelolaan-belum merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan.	
		4.5.2.Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja.		√		√	Pemegang hak pengelolaan- belum membuat rencana atau belum merealisasikan sebagian besar rencana	Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi.	Pemegang hak pengelolaan telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi.	

Indikator	Pengertian	Alat Penilaian (Verifier)	Bobot Verifier				Norma/Nilai Kematangan Verifier		
			≤ 5 Tahun		> 5 Tahun				
			D	C D	D	CD	1 (Buruk)	2 (Sedang)	3 (Baik)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							pengembangan kompetensi.		
		4.5.3.Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya		√	√		Tidak memiliki dokumen standar jenjang karir.	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan	Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
		4.5.4.Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya		√	√		Tidak memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan.	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan	Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Keterangan :

D = Verifier Dominan (Utama)

CD = Verifier Co-Dominan (Penunjang)

Lampiran 2

PEDOMAN DAN STANDAR VLK PADA PEMEGANG IZIN DAN HAK PENGELOLAAN

2.1. Pedoman VLK pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan

I. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup pelaksanaan verifikasi LK pada pemegang:

- a. IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan;
- b. IPK, termasuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) serta Hak Guna Usaha (HGU) dan Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) yang kayunya tumbuh secara alami;
- c. Izin pada areal Perhutanan Sosial; atau
- d. IUPHHK-HTHR (hutan tanaman hasil reboisasi).

II. Pedoman Pelaksanaan VLK

1. Kegiatan

a. Permohonan Verifikasi

- 1) Pemegang izin atau pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat ruang lingkup verifikasi, profil *Auditee*, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai.
- 2) Khusus pemegang IPK atau pemegang izin Perhutanan Sosial, pengajuan permohonan verifikasi kepada LVLK dilakukan sebelum melakukan pengangkutan kayu keluar lokasi IPK atau areal Perhutanan Sosial:
 - a) dalam hal sedang dalam proses pengurusan izin, permohonan VLK dilakukan pada saat pengurusan izin; atau
 - b) dalam hal izin sedang beroperasi, permohonan VLK dilakukan selama periode izin.
- 3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:

- a) Persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) Tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan *Auditee*;
 - c) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi *Auditee*.
 - d) LVLK melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.
- 4) Dalam hal pemegang Hak Pengelolaan mengajukan permohonan VLK secara multilokasi (*multisite*), maka LVLK menindaklanjutinya dengan meminta hasil internal audit secara keseluruhan (100%).
 - 5) LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan *Auditee*.

b. Perencanaan Verifikasi

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain:
 - a) Penunjukan personil Tim Audit yang terdiri dari Ketua Tim dan Auditor.
 - b) Konsultasi publik dalam pelaksanaan verifikasi LK pada *Auditee* (khusus untuk hutan negara yang dikelola oleh masyarakat tidak diperlukan konsultasi publik).
 - c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - d) Dokumen rencana kerja auditor.
- 2) LVLK menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang izin).

- 3) LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LVLK dan di laman Kementerian LHK <http://silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
- 4) Berdasarkan pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, UPT dan SKPD terkait serta PI dapat memberikan informasi terkait pemegang izin tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.
- 5) LVLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta pemegang izin untuk menunjuk Manajemen Representatif.
- 6) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud angka 1), pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana.
- 7) Pemegang izin membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

c. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan.

1) Pertemuan Pembukaan

- a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara auditor dengan *Auditee* yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
- b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh *Auditee*.
- c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua

belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

- d) LVLK menetapkan rencana audit yang menjamin pelaksanaan audit dapat memenuhi persyaratan.
- 2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen *Auditee*, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.
 - b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
 - c) Terhadap verifier yang tidak relevan dengan kondisi *auditee*, maka tidak diterapkan (*Not Applicable*).
 - d) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.
 - 3) Pertemuan Penutupan
 - a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditee*, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
 - b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

2. Tata Cara Verifikasi

- a. Verifikasi dilakukan terhadap dokumen *auditee*, dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir, menggunakan kombinasi sensus dan sampling dengan memperhatikan volume dokumen.
 - 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada pemegang izin dan hak pengelolaan dalam rentang waktu 12 (dua belas)

- bulan terakhir atau sejak izin dan hak pengelolaan diberikan.
- 2) Verifikasi terhadap pemegang izin dan hak pengelolaan dilakukan sebelum dilakukan pengangkutan/pemindahan/tanganan kayu keluar dari lokasi izin dan hak pengelolaan.
 - 3) Verifikasi terhadap dokumen penebangan dilakukan secara sensus (100%).
- b. Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria/ indikator/ verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.
- c. Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-Hutan Desa dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*).
- d. Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*), maka kelompok tersebut harus:
- 1) Memiliki akta notaris atau dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok.
 - 2) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - 3) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar verifikasi LK, antara lain : nama dan informasi setiap anggota dan dokumen terkait lainnya.
 - 4) Anggota kelompok harus memiliki jenis izin usaha yang sama.
- e. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka:
- 1) Verifikasi awal dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - 2) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - 3) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.

- 4) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
- f. Dalam hal verifikasi LK dilakukan secara multilokasi (*multisite certification*), maka:
- 1) Kelompok telah melakukan internal audit pemenuhan verifikasi legalitas kayu sebesar 100% terhadap anggotanya.
 - 2) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - b) Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - c) *Auditee* mampu menyediakan informasi tinjauan manajemen, perubahan dokumen, serta rencana audit internal dan evaluasi hasilnya.
 - 3) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya \sqrt{n} , dan dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi.
 - 4) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - 5) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
 - 6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku.
- g. Bagi pemegang hak pengelolaan, verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu yang memastikan bahwa dalam semua KPH dalam wilayah Divisi Regional terverifikasi.
- h. Penilikan bagi pemegang hak pengelolaan dilakukan terhadap KPH yang belum diverifikasi sebelumnya.

3. Pelaporan

- a. Laporan hasil verifikasi LK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.
- b. Penyampaian data dan dokumen pemegang izin dan hak pengelolaan yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
- c. Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf) disampaikan kepada pemegang izin dan hak pengelolaan, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian.
- d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi pemegang izin dan hak pengelolaan dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan:
 - 1) Hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk hard copy dan/atau *soft copy* (format pdf) sebagai bahan evaluasi.
 - 2) Resume pengumuman publik di website LVLK dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar VLK yang tidak memenuhi.
- e. Laporan sebagaimana angka 3 di atas, diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
- f. Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.

4. Pengambilan Keputusan

- a. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari auditor yang bersangkutan.
- b. Pemegang izin dan hak pengelolaan diputuskan “LULUS” verifikasi LK apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang *applicable* pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”. Keputusan “LULUS” juga diberikan kepada pemegang izin dan hak pengelolaan yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.
- c. LVLK menerbitkan S-LK bagi Pemegang izin dan hak pengelolaan yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Pemegang izin dan hak pengelolaan.
- d. Dalam hal Pemegang izin dan hak pengelolaan diputuskan “TIDAK LULUS” verifikasi LK, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada Pemegang izin dan hak pengelolaan untuk memberi kesempatan kepada Pemegang izin dan hak pengelolaan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- e. Pemegang izin dan hak pengelolaan diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- f. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan.
- g. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan

verifikasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding.

- h. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LVLK dan laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id> atau media massa.

5. Penerbitan Sertifikat Dan Re-Sertifikasi

a. Penerbitan Sertifikat

- 1) S-LK diberikan kepada pemegang izin dan hak pengelolaan yang dinyatakan “LULUS” VLK, dengan masa berlaku sertifikat dan penilaian sebagaimana tabel berikut:

No	Pemegang izin dan hak pengelolaan	Masa Berlaku S-LK (Tahun)	Penilaian (Bulan)
1.	IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan Hak Pengelolaan	3	12
2.	IUPHHK-HTR, IUPHKm, HPHD dan IUPHHK-HTHR	6	24
3.	IPK, termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh alami	1	6

- 2) Untuk Hak Pengelolaan, VLK dilakukan terhadap masing-masing Divisi Regional dengan KPH sebagai unit sampling. S-LK diterbitkan dengan persyaratan setiap KPH yang dinilai memiliki nilai “MEMENUHI”.
- 3) S-LK berisi nama *auditee*, lokasi, nomor izin, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK yang dituangkan dalam *barcode*.
- 4) S-LK bagi Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-Hutan Desa, IUPHHK-HTHR yang mengajukan verifikasi LK secara berkelompok, berisi informasi jenis sertifikasi kelompok, nama kelompok, nama anggota, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta

referensi standar verifikasi LK yang dituangkan dalam *barcode*.

b. Re-Sertifikasi

- 1) Re-Sertifikasi diberlakukan hanya untuk IUPHKm, HPHD, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR dan IPK.
- 2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, *auditee* mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.
- 3) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara berkelompok (*group certification* atau *multisite certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- 4) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

6. Penilaian

- a. LVLK mempublikasikan rencana penilaian di laman LVLK, kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- b. Penilaian bagi pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, dan Hak Pengelolaan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku S-LK dan dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak terbitnya S-LK.
- c. IUPHKm, HPHD, IUPHHK-HTR, IUPHHK-HTHR Penilaian selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan.
- d. Penilaian bagi IPK termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh alami dilakukan penilaian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa sertifikat berakhir.
- e. Dalam hal *Auditee* menghendaki penilaian dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.
- f. Keputusan hasil penilaian dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.

- g. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
- h. Penilikan terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok:
 - 1) Dalam hal sertifikasi multilokasi, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi sebelumnya, serta dapat mencakup anggota kelompok yang sudah diverifikasi sebelumnya. Jumlah anggota kelompok yang dilakukan penilikan sekurang-kurangnya \sqrt{n} .
 - 2) Dalam hal sertifikasi secara kelompok (group certification), penilikan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya \sqrt{n} dari anggota kelompok. Anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan random sampling.
- i. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas *Auditee* dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Kementerian.
- j. Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
- k. LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LVLK, laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

7. Audit Khusus

- a. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - 1) Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh *Auditee*, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
 - 2) Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap *Auditee* yang dibekukan sertifikasinya.

- b. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada *Auditee*.

8. Pembekuan Dan Pencabutan S-LK

- a. S-LK dibekukan apabila :
 - 1) Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.
 - 2) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba.
- b. S-LK dicabut apabila :
 - 1) Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
 - 2) Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
 - 3) Pemegang S-LK kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut.

9. Transfer Sertifikasi

- a. Sertifikat LK yang dapat ditransfer adalah sertifikat LK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan :
 - 1) Permintaan pemegang S-LK; atau
 - 2) LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN
- b. Tata cara transfer sertifikat :
 - 1) Permintaan pemegang S-LK :
 - a) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - b) Dalam transfer sertifikat pemegang S-LK harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - c) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak

terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LVLK penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.

- d) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Balai.
- e) Transfer sertifikat tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang S-LK yang sertifikatnya dibekukan atau memiliki ketidaksesuaian yang belum dipenuhi.
- f) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf d), Personel yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
- g) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LVLK penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LVLK penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LVLK penerima.
- h) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - (1) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LVLK penerima.
 - (2) LVLK penerima sertifikat harus memastikan kepada LVLK penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun

hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LVLK penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LVLK penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.

- (3) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - (4) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LVLK sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka *Auditee* harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.
 - (5) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - (6) Tahapan siklus sertifikasi.
 - (7) Informasi mengenai kepatuhan hukum *Auditee*.
- i) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LVLK penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LVLK sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
 - j) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LVLK penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali

LVLK melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.

- k) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LVLK penerima harus:
 - (1) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-LK; atau
 - (2) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
 - l) Keputusan LVLK penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-LK serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LVLK penerima.
 - m) LVLK penerima harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta copy surat perjanjian kontrak dengan auditee, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
 - n) LVLK penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LVLK dan laman kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LVLK penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
 - o) LVLK penerbit sertifikasi asal wajib untuk menghapus S-LK yang telah ditransfer ke LVLK penerima.
 - p) Direktur dapat melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *observasi* ke LVLK penerima.
 - q) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *assessment* ke LVLK penerima.
- 2) LVLK Dicabut Akreditasinya

- a) LVLK yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
 - b) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
 - c) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang dicabut akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- 3) LVLK habis masa berlaku akreditasinya
- a) LVLK yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
 - b) Transfer S-LK sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
 - c) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.

- d) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LVLK penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - e) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang berakhir akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - f) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).
 - g) Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.
- c. Sertifikat LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LVLK lainnya. Dalam hal LVLK dicabut atau berakhir akreditasinya, S-LK yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LVLK yang lain.
- d. Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.

10. Lain-Lain

- a. *Auditee* harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi :
 - 1) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;
 - 2) Perubahan nama *Auditee* dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin;
 - 3) Perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan *Auditee*.
 - 4) Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok sertifikasi.

- b. *Auditee* wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada LVLK setiap bulan.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu dan/atau perubahan nama *Auditee* sebagaimana huruf a di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

2.2. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Dan Hak Pengelolaan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan	K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK. 2. Periksa peta lampirannya. 3. Periksa peta kesesuaian kawasan dengan peta kawasan hutan dan perairan/ RTRWP/ Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	1. Periksa Surat Perintah Pembayaran (SPP) IUPHHK. 2. Periksa bukti setor IUPHHK sesuai dengan SPP.	<u>Memenuhi:</u> IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
				c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	1. Identifikasi kegiatan di luar kegiatan IUPHHK. 2. Periksa upaya pemegang izin melakukan identifikasi terhadap penggunaan lain di luar kegiatan IUPHHK.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat data dan informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					3. Periksa izin/pengakuan penggunaan kawasan di luar kegiatan IUPHHK.	
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.	a Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh 	Periksa keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				Ganis PHPL Canhut.		
				b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan.	<p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. • Areal curam (kelerengan > 40% untuk hutan alam dan > 25% untuk hutan tanaman). • Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah/kawasan biodiversity). • Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat). • Sempadan sungai, daerah seputar mata 	<p><u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					air, jurang, dan sebagainya.	
				c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan blok terbangun yang disetujui pada peta lampiran RKT atau petak terbangun pada peta lampiran RTT. 2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok terbangun atau petak terbangun untuk di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai. 3. Periksa kejelasan tanda batas blok/petak terbangun di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku. 	<p><u>Memenuhi:</u> Peta blok/petak terbangun disahkan (dicap), posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan.</p>
		K2.2 Adanya rencana kerja yang sah	2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen dalam proses penyelesaian). 2. Periksa proses penyusunan dan pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin. 	<p><u>Memenuhi:</u> Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen RKT IUPHHK-HT. 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK-HT dan kenyataan di lapangan.
3.	P3.Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat.	K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.	3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan. 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Surat keterangan sah nya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK	1. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur. 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu. 3. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di lapangan. 1. Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sah nya hasil hutan	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. 2. Dokumen LHP sesuai dengan fisik kayu. 3. Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan. <u>Memenuhi:</u> 1. Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	<p>Antara,</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar 	<p>antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu.</p> <p>2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.</p>	<p>tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</p> <p>2. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</p>
		3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA.	a Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat	<u>Memenuhi</u> : Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen.	
			b Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebangan atau kelompok petak untuk hutan rawa sekurang-kurangnya selama 1 tahun berjalan.	<u>Memenuhi</u> : Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.	
		3.1.4. Pemegang izin mampu	Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan	<u>Memenuhi</u> :	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	
			membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	<p>dokumen SKSKB dan FAKB untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin.</p> <p>2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan.</p> <p>3. Periksa dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB).</p>	<p>1. Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).</p> <p>2. Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Pejabat Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (P2SKSKB)</p>	
		K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu.	3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
				b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	<p>1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH.</p> <p>2. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayar-an/setor dan/atau perjanjian pelunasan</p>	<u>Memenuhi:</u> DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					tunggakan.	
				c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	1. Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter \geq 30cm, dan ukuran panjangnya \leq 130cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran.	<u>Memenuhi:</u> Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
		K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	3.3.1 Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	Dokumen PKAPT.	Periksa keabsahan PKAPT.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
			3.3.2 Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	Periksa informasi bendera kapal di dokumen surat izin berlayar (SIB) / <i>port clearance</i> atau <i>konosemen</i> (surat muat kapal) .	<u>Memenuhi:</u> Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia.
		K.3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					dokumen/lampiran dokumen.	Legal sesuai ketentuan.
4.	P4.Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.	4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL untuk seluruh areal kerja dan catatan temuan penting. 2. Periksa proses penyusunan AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. 2. Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
			4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.	a Dokumen RKL dan RPL.	Periksa keabsahan dokumen RKL dan RPL dan konsistensinya dengan dokumen perencanaan dalam konteks keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL yang telah disahkan.
				b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.	Periksa pelaksanaan pengelolaan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial seperti : – Terhadap hidro-orologi termasuk sarana dan prasarana	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					pemantauannya. – Pencemaran. – Jenis dilindungi (uji silang dengan dokumen hasil inventarisasi satwa liar dan tumbuhan dilindungi). – Peningkatan dampak positif sosial. – Keberadaan sistem dan sarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	
5.	P5.Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan	K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3.	a Pedoman/prosedur K3. b Ketersediaan peralatan K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
					Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
				c. Catatan kecelakaan kerja.	Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
		K.5.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 1. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi :</u> 1. Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
			5.2.3. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen KKB

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			(KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	atau PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			5.2.3. Tidak mempeker-jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.</p> <p>atau</p> <p>Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p>

2.3. Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU Dan PHAT Yang Kayunya Tumbuh Secara Alami)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu.	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.	a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin pinjam pakai kawasan. 2. Persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan.	<u>Memenuhi:</u> a. IPK terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan pinjam pakai. b. Ada persetujuan dokumen lingkungan (antara lain AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan.
				b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK. b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta izin pinjam pakai kawasan.
		K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU.	1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU	a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. SK pelepasan kawasan hutan 2. Sertifikat HGU 3. Dokumen terkait lingkungan usaha non kehutanan. 4. Peta lampiran IPK.	<u>Memenuhi:</u> a. SK pelepasan kawasan sesuai aturan yang berlaku dan telah disahkan oleh pejabat berwenang; b. IPK pada areal yang telah disahkan oleh

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					b. Pengecekan posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	pejabat berwenang sebagai HGU; c. Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh BPN dan masih berlaku; d. Terdapat persetujuan dokumen terkait lingkungan usaha non kehutanan; e. Peta lampiran IPK sesuai dengan areal pelepasan; f. Letak lokasi IPK sesuai dengan posisi geografis HGU.
				b. Areal HGU berada pada APL	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian areal APL dengan tata ruang. 2. Sertifikat HGU. 3. Dokumen terkait lingkungan usaha non kehutanan. 4. Peta lampiran IPK. b. Pengecekan posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> a. IPK pada areal APL sesuai dengan dokumen tata ruang wilayah yang sah; b. Sertifikat HGU yang diterbitkan oleh BPN dan masih berlaku; c. Terdapat persetujuan dokumen terkait lingkungan usaha non kehutanan; d. Peta lampiran IPK sesuai dengan tata ruang wilayah;

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
						e. Letak lokasi IPK sesuai dengan posisi geografis HGU.
		K.1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana IPK	<u>Memenuhi:</u> Rencana IPK sesuai dengan lokasi izin yang diberikan.
				b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan 2. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan Periksa peta lampiran yang menunjukkan lokasi yang diminta.	<u>Memenuhi:</u> a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak pada APL.
				c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen: 1. Izin usaha non kehutanan	<u>Memenuhi:</u> a. Izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan, dan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
				izin usaha)	2. Persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan. Periksa peta lampiran yang menunjukkan lokasi yang diminta.	b. Sudah ada izin usaha non kehutanan, dan c. Ada persetujuan AMDAL/UKL-UPL usaha non kehutanan, dan d. Peta lampiran menunjukkan lokasi yang diminta terletak pada APL.
				d. IPK pada APL	Periksa keabsahan dan kelengkapan IPK	<u>Memenuhi:</u> IPK terletak pada areal yang telah disetujui
				e. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS.	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi.
			1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah	a. Hak atas tanah	Periksa keabsahan dan kelengkapan hak atas tanah	<u>Memenuhi:</u> APL telah dibebani bukti hak atas tanah yang diakui oleh BPN/ATR, misalnya SHM, Hak Pakai dan lain-lain
				b. Peta lampiran IPK	a. Periksa keabsahan dan kelengkapan peta lampiran IPK b. Pengecekan kesesuaian posisi	<u>Memenuhi:</u> Letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					geografis peta dengan menggunakan GPS.	
	P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK.	2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	a. Dokumen rencana penebangan IPK	Periksa keabsahan dan kelengkapan rencana penebangan IPK	<u>Memenuhi:</u> Rencana penebangan IPK disahkan oleh pejabat yang berwenang.
			2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH	SIPUHH	Periksa kepemilikan user ID	<u>Memenuhi:</u> 1. Memiliki user ID akses SIPUHH 2. Akses ke SIPUHH aktif
		K2.2	2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	a. Periksa laporan survey potensi b. Periksa kelengkapan dan keabsahan laporan uji petik hasil survey potensi.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia laporan survey potensi dan laporan uji petik hasil survey potensi
				b. Dokumen produksi kayu (LHP)	a. Periksa dokumen LHP dan Buku Ukur b. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu	<u>Memenuhi:</u> 1. LHP dibuat oleh Ganis PHPL PKB 2. LHP dibuat

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
					c. Periksa kesesuaian antara kartu Ganis dengan tanda tangan LHP	berdasarkan Buku Ukur atas hasil penebangan periode yang sama. 3. Sesuai antara uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) 4. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis yang masih berlaku
				c. Rencana dan realisasi penebangan	Membandingkan antara rencana dan realisasi lokasi areal IPK	<u>Memenuhi:</u> 1. Realisasi penebangan sesuai pada lokasi izin, yang diantaranya dapat dibuktikan dengan hasil drone/spasial 2. Pengukuran dan pembuatan Buku Ukur dilakukan di TPn/TPK
		K2.3 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Periksa dan bandingkan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) yang diterbitkan dengan LHP yang disahkan	<u>Memenuhi:</u> Dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
		pengangkutan kayu				
				b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor DR dan/atau PSDH dengan SPP DR dan/atau PSDH. 2. Bandingkan SPP DR dan/atau PSDH terhadap bukti pembayaran/setor dan/atau perjanjian pelunasan tunggakan. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DR dan/atau PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. 2. Auditee tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH
				c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ukuran kayu bulat dan/atau kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130cm. 2. Untuk Pemegang Hak Pengelolaan : Periksa ukuran kayu bulat Kecil (KBK) diameter < 20 cm, Kayu Bulat sedang (KBS) diameter 20-29 cm dan Kayu Bulat Besar (KBB) diameter > 30 cm 3. Periksa kesesuaian pembayaran tarif DR - PSDH dengan bukti pembayaran 	<p><u>Memenuhi:</u></p> Pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
			2.2.2 Pemegang	a. SKSHHK dan DKB	Periksa :	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	1. keabsahan dokumen angkutan kayu yang sah 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	Seluruh SKSHHK dilengkapi dengan DKB untuk KBK sesuai dengan ketentuan.
				b. SKSHHK dan DKB untuk KB	Periksa : 1. keabsahan dokumen angkutan kayu yang sah 2. kebenaran pengisian 3. keabsahan pejabat penerbit	<u>Memenuhi:</u> Seluruh SKSHHK dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan.
		K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu bulat atau pada dokumen/lampiran dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
3	P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya).
				b. Ketersediaan peralatan K3.	Periksa ketersediaan peralatan K3 dan dalam keadaan berfungsi	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan K3

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No.	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
						sesuai ketentuan dan berfungsi sesuai peruntukannya (di antaranya belum kadaluarsa).
				c. Catatan kecelakaan kerja	Periksa ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
		K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

2.4. STANDAR VLK PADA HUTAN NEGARA YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT (HTR, HKm, HD, HTHR)

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	P1. Kepastian areal dan hak pemanfaatan	K.1.1. Areal pemegang izin terletak di kawasan hutan produksi.	1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	a. Dokumen SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	1. Periksa keabsahan dan kelengkapan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR.	<u>Memenuhi:</u> 1. Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya.
				b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	1. Periksa surat perintah pembayaran (SPP) IIUPHHK. 2. Periksa bukti setor IIUPHHK sesuai dengan SPP.	
		K1.2. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok yang sah	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai atau akte pembentukan

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
						kelompok.
2.	P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah	K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.	2.1.1 Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja) disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<p>a Dokumen RKT/Bagan Kerja yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>b Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja dan bukti implementasi di lapangan.</p>	<p>Periksa keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja yang disahkan oleh KKPH apabila KPH sudah ter bentuk, atau oleh Kepala Dishut apabila KPH belum terbentuk.</p> <p>Periksa kesesuaian lokasi (menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal yang tidak boleh ditebang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zona penyangga dengan kawasan hutan lindung, hutan konservasi atau batas persekutuan yang belum ditata batas. 2. Areal curam (kelerengan >40% untuk hutan alam dan >25% untuk hutan tanaman). 3. Habitat satwa liar dan atau tumbuhan dilindungi (kantong satwa dan areal plasma nutfah). 	<p><u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKT/Bagan Kerja dipenuhi seluruhnya.</p> <p><u>Memenuhi:</u> Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					<p>4. Areal yang memiliki nilai religi dan budaya (periksa silang kepada masyarakat).</p> <p>5. Sempadan sungai, daerah seputar mata air, jurang, dan sebagainya.</p>	
				c. Penandaan lokasi blok terbangun/ blok RKT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	<p>1. Periksa keabsahan blok terbangun yang disetujui pada Peta Lampiran RKT.</p> <p>2. Periksa kebenaran posisi batas-batas blok terbangun di lapangan menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai.</p> <p>3. Periksa kejelasan tanda batas blok terbangun di lapangan mengikuti pedoman yang berlaku.</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Peta blok terbangun disahkan (dicap), posisi blok terbangun benar dan terbukti di lapangan.</p>
		K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<p>1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK (bisa dokumen yang masih dalam proses penyelesaian).</p> <p>2. Periksa proses penyusunan dan</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.</p>

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
					pengesahan RKUPHHK yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.	
				b Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman).	1. Periksa lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan dalam dokumen Rencana Tebangan IUPHHK-HTR, IUPHHK- HKm, IUPHHK-HD, IUPHHK-HTHR (hutan tanaman). 2. Periksa kebenaran lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman.	<u>Memenuhi:</u> Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKT IUPHHK dan kenyataan di lapangan.
			2.2.2 Seluruh peralatan yang di gunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kese-	Izin peralatan dan mutasi.	Periksa kesesuaian dokumen izin peralatan dan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi:</u> Peralatan sesuai dengan izin yang diberikan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
			suaian fisik di lapangan.			
		K2.3. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.	2.3.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	1. Periksa silang dokumen LHP dan LHC. 2. Uji petik antara LHP yang disahkan dengan fisik kayu.	<u>Memenuhi:</u> a. LHP dan LHC sesuai b. Fisik dengan LHP sesuai
			2.3.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sah.	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: – TPK hutan ke TPK Antara, – TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, – TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	1. Periksa silang dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan antara yang terdapat di TPK hutan dengan TPK Antara dan dengan tujuan pengiriman kayu. 2. Uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMHH dengan dokumen dengan surat keterangan sahnya hasil hutan terkait.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.
			2.3.3. Kayu bulat (KB) dari Pemegang izin.	a	Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari Pemegang izin bisa dilacak balak.	Periksa tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
						dokumen.
				b Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Periksa penandaan kayu bulat yang diterapkan pemegang izin yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak terbang atau kelompok petak untuk hutan rawa (paling tidak selama 1 tahun berjalan).	<u>Memenuhi:</u> Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas kayu yang diterapkan secara konsisten.
			2.3.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.	Arsip dokumen angkutan.	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan untuk pengangkutan kayu dari pemegang izin. 2. Periksa kewenangan petugas yang membuat dokumen penatausahaan hasil hutan. 3. Periksa Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kayu oleh GANIS.	<u>Memenuhi:</u> Kelengkapan dan keabsahan dokumen angkutan (dibuat oleh petugas yang berwenang).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi		
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian	
1	2	3	4	5	6	7	
		K2.4. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	2.4.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH).	a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) telah diterbitkan dan dibayar lunas.	Periksa dan bandingkan realisasi pembayaran PSDH dengan dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif).	<u>Memenuhi:</u> Realisasi pembayaran PSDH sesuai dengan dokumen SPP.
				b	Bukti Setor PSDH.	1. Periksa keabsahan dan kesesuaian Bukti Setor PSDH dengan SPP PSDH. 2. Bandingkan SPP PSDH terhadap bukti pembayaran/ setor dan/ atau perjanjian pelunasan tunggakan.	<u>Memenuhi:</u> PSDH telah dibayarkan sesuai SPP.
				c	Kesesuaian tarif PSDH	1. Periksa ukuran kayu bulat kecil (KBK) yang berdiameter ≥ 30 cm, dan ukuran panjangnya ≤ 130 cm. 2. Periksa kesesuaian pembayaran tarif PSDH dengan bukti pembayaran KBK.	<u>Memenuhi:</u> Kayu yang digolongkan sebagai KBK sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
		K2.5. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.5.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh hasil olahan menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.	

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K3.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).	3.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara.	Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan dan catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan telah disahkan.
			3.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	a Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Periksa keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
				b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Periksa pelaksanaan pengelolaan lingkungan.	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
4.	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Implementasi K3.	Personel untuk implementasi K3.	Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
	kerjaan.			Peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD).	Periksa ketersediaan peralatan P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia peralatan P3K dan APD sesuai kebutuhan serta berfungsi baik.
		K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur.	1. Periksa daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Lampiran 3
PEDOMAN DAN STANDAR VLK HUTAN HAK

3.1. Pedoman VLK Hutan Hak

I. Ruang Lingkup

- a. Pedoman ini mencakup pelaksanaan VLK Hutan Hak.
- b. VLK dilakukan terhadap dokumen pemilik hutan hak dalam kurun waktu minimal 3 (tiga) bulan terakhir, dan verifikasi lapangan.

II. Pedoman Pelaksanaan

1. Kegiatan

a. Permohonan Verifikasi

- 1) Permohonan verifikasi dapat diajukan oleh perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak. Permohonan verifikasi untuk kelompok pemilik Hutan Hak berupa sertifikasi secara berkelompok atau sertifikasi multilokasi.
- 2) Permohonan verifikasi kepada LVLK memuat ruang lingkup verifikasi, profil perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi LK.
- 3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar :
 - a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) tidak terdapat perbedaan pengertian antara LVLK dan pemilik atau kelompok pemilik Hutan Hak;
 - c) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi Hutan Hak.
 - d) LVLK melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.

- 4) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemilik atau kelompok pemilik Hutan Hak.
- b. Perencanaan Verifikasi
- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain :
 - a) Penunjukan personil Tim Audit. Dalam hal Tim Audit lebih dari satu orang, maka salah satu menjadi ketua tim.
 - b) LVLK diwajibkan menyampaikan informasi rencana kegiatan verifikasi kepada SKPD terkait dan PI.
 - c) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - d) Dokumen kerja auditor.
 - 2) LVLK menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemilik hutan hak).
 - 3) LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LVLK dan di laman Kementerian LHK <http://silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
 - 4) Berdasarkan pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, para pihak dapat memberikan informasi terkait pemilik hutan hak tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.
 - 5) LVLK menginformasikan kepada *auditee* tunggal/kelompok mengenai dokumen yang dibutuhkan

dalam proses VLK dan meminta kepada *auditee* tunggal/kelompok untuk menunjuk perwakilan.

6) LVLK menginformasikan rencana audit kepada UPT Kementerian dan/atau SKPD terkait.

c. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, dan Pertemuan Penutupan.

1) Pertemuan Pembukaan

(1) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditee*, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta apabila *auditee* dalam bentuk kelompok, Tim Audit meminta surat kuasa dan/atau surat tugas perwakilan.

(2) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dapat dipenuhi oleh *auditee*.

(3) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen *auditee*, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.

b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan

penelusuran, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

c) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan selambat-lambatnya selama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

3) Pertemuan Penutupan

a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara Tim Audit dengan *auditee*, untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

b) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

d. Tata Cara Verifikasi

1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen *auditee*, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

2) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi terdapat kriteria/indikator/verifier yang tidak perlu dilakukan verifikasi, Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.

3) Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok (*group certification*) atau multilokasi (*multisite certification*), maka kelompok tersebut harus:

a) Memiliki dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok (kelompok tani hutan, koperasi, atau kelompok lainnya).

b) Memiliki kepengurusan kelompok.

c) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLK, antara lain: nama dan informasi setiap anggota, sketsa

areal hutan hak, bukti kepemilikan lahan, dan dokumen terkait lainnya.

- d) Anggota kelompok harus pemilik hutan hak.
- 4) Dalam hal VLK dilakukan secara kelompok (*group certification*), maka:
- a) Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - b) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - c) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - d) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.
- 5) Dalam hal VLK dilakukan secara multilokasi (*multisite certification*), maka:
- a) Sertifikasi multilokasi dapat dilakukan dengan syarat:
 - (1) Proses pengelolaan untuk setiap lokasi/site adalah sama;
 - (2) Terdapat sistem manajemen yang terkendali yang dituangkan dokumen kesepakatan atau AD/ART atau akte pendirian kelompok; dan
 - (3) *Auditee* mampu menyediakan informasi manajemen dan perubahan dokumen.
 - b) Verifikasi awal dilakukan secara sampling terhadap jumlah tertentu sekurang-kurangnya \sqrt{n} , dan dalam masa berlaku sertifikat semua anggota kelompok terverifikasi.
 - c) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - d) Anggota baru mendapatkan fasilitas sertifikat setelah penilikan.

- e) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada anggota sertifikasi multilokasi, maka sertifikat multilokasi menjadi tidak berlaku.

2. Pelaporan

- a. Laporan hasil VLK dibuat oleh Tim Audit, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, disampaikan kepada LVLK sebagai bahan pengambilan keputusan penerbitan S-LK.
- b. Penyampaian data dan dokumen *Auditee* yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
- c. Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf) disampaikan kepada pemegang izin, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD terkait sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian.
- d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi pemegang izin dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan:
 - 1) Hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk hard copy dan/atau *soft copy* (format pdf) sebagai bahan evaluasi.
 - 2) Resume pengumuman publik di laman LVLK dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar VLK yang tidak memenuhi.
- e. Laporan sebagaimana angka 3 di atas, diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
- f. Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau

UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan Tim Audit. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, yang bukan berasal dari Tim Audit yang bersangkutan.
- b. *Auditee* dinyatakan “LULUS” apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”.
- c. LVLK menerbitkan S-LK bagi *Auditee* yang dinyatakan “LULUS”, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan *Auditee*.
- d. Dalam hal *Auditee* dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada *Auditee* untuk memberi kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- e. *Auditee* diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- f. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan selambat-lambatnya 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak dimulainya pelaksanaan verifikasi dan observasi lapangan.
- g. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding.

- h. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LVLK dan laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id> atau media massa.

4. Penerbitan Sertifikat Dan Re-Sertifikasi

a. Penerbitan Sertifikat

- 1) S-LK diberikan kepada *Auditee* yang dinyatakan “LULUS”, dengan masa berlaku sertifikat sebagaimana tabel berikut:

No	<i>Auditee</i>	Masa Berlaku	
		S-LK (Tahun)	Penilikan (Bulan)
1.	Hutan Hak hasil budidaya	9	36

- 2) S-LK berisi nama *auditee*, lokasi, nomor KTP, bukti kepemilikan, nama LVLK berikut logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar VLK yang dituangkan dalam *barcode*.
- 3) S-LK bagi pemilik Hutan Hak yang mengajukan verifikasi LK secara kelompok dapat diterbitkan untuk masing-masing anggota atau diterbitkan atas nama kelompok, berisi informasi jenis sertifikasi (*group certification* atau *multisite certification*), nama kelompok (koperasi/kelompok), nama anggota, nomor KTP, bukti kepemilikan, lokasi, nomor akte, nama LVLK berikut logonya, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, yang dituangkan dalam *barcode*.

b. Re-Sertifikasi

- 1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.

- 2) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara berkelompok (*group certification* atau *multisite certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- 3) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

5. Penilikan (*Surveillance*)

- a. Penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK.
- b. LVLK mempublikasikan rencana penilikan di laman LVLK, laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- c. Dalam hal perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak menghendaki penilikan dilakukan oleh LVLK selain yang menerbitkan S-LK, maka dilakukan verifikasi dari awal.
- d. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
- e. Dalam hal terdapat perubahan standar VLK, maka pemenuhannya akan dilakukan pada penilikan selanjutnya.
- f. Penilikan terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok:
 - 1) Dalam hal sertifikasi multilokasi, penilikan dilakukan terhadap anggota kelompok yang belum diverifikasi sebelumnya, serta dapat mencakup anggota kelompok yang sudah diverifikasi sebelumnya. Jumlah anggota kelompok yang dilakukan penilikan sekurang-kurangnya \sqrt{n} .
 - 2) Dalam hal sertifikasi secara kelompok (*group certification*), penilikan dilakukan terhadap sekurang-kurangnya \sqrt{n} dari anggota kelompok. Anggota yang diverifikasi pada setiap penilikan menggunakan pendekatan *random sampling*.

- g. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, yang memuat informasi mengenai identitas LVLK, identitas *auditee* dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- h. Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
- i. LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LVLK, laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

6. Audit Khusus

- a. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali :
 - 1) Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI.
 - 2) Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak yang dibekukan sertifikasinya.
- b. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit khusus kepada perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak.

7. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat LK

- a. S-LK dibekukan apabila :
 - 1) Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LVLK.
 - 2) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit khusus.
- b. S-LK dicabut apabila :

- 1) Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
- 2) Pemegang S-LK terbukti tidak memenuhi standar.

8. Transfer Sertifikat

a. Sertifikat LK yang dapat ditransfer adalah sertifikasi LK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat yang diperbolehkan dengan alasan :

- 1) Permintaan pemegang S-LK; atau
- 2) LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN.

b. Tata Cara Transfer Sertifikat :

- 1) Permintaan pemegang S-LK :
 - a) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
 - b) Dalam transfer sertifikat pemegang S-LK harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
 - c) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LVLK penerima transfer sertifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
 - d) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - e) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d), personel yang kompeten

dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LVLK penerbit sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.

- f) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LVLK penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai dari LVLK penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LVLK penerima.
- g) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LVLK penerima.
 - (2) LVLK penerima sertifikat harus memastikan kepada LVLK penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LVLK penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LVLK penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikasi yang diajukan.
 - (3) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
 - (4) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang

masih belum ditutup oleh LVLK sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka pemilik hutan hak harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.

- (5) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
 - (6) Tahapan siklus sertifikasi.
 - (7) Informasi mengenai kepatuhan hukum pemilik hutan hak.
- h) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LVLK penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikat dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LVLK sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- i) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LVLK penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LVLK melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
- j) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LVLK penerima harus :
- (1) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-LK; atau

- (2) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
- k) Keputusan LVLK penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada pemegang S-LK serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LVLK penerima.
 - l) LVLK penerima wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta copy surat perjanjian kontrak dengan auditee, selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.
 - m) LVLK penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LVLK dan laman kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LVLK penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
 - n) LVLK penerbit sertifikasi asal wajib untuk menghapus S-LK yang telah ditransfer ke LVLK penerima.
 - o) Direktur akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *observasi* ke LVLK penerima.
 - p) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *assessment* ke LVLK penerima.
- 2) LVLK Dicabut Akreditasinya
- a) LVLK yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan

kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.

- b) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan bagi Pemegang S-LK.
 - c) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang dicabut akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - d) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).
- 3) LVLK habis masa berlaku akreditasinya
- a) LVLK yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
 - b) Transfer S-LK sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
 - c) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk

kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan bagi Pemegang S-LK.

- d) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LVLK penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - e) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang berakhir akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
 - f) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf l).
 - g) Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.
- c. S-LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LVLK lainnya. Dalam hal LVLK dicabut atau berakhir akreditasinya, S-LK yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LVLK yang lain.
- d. Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.

9. Lain-Lain

- a. Perorangan atau kelompok pemilik Hutan Hak harus melaporkan kepada LVLK apabila terjadi :
 - 1) Hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya;
 - 2) Perubahan kepemilikan;

- 3) Perubahan kepemilikan lahan atau kepengurusan kelompok pemilik Hutan Hak;
 - 4) Penambahan atau perubahan keanggotaan kelompok pemilik Hutan Hak.
- b. Pemilik hutan hak wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada LVLK setiap bulan.
 - c. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu dan/atau perubahan kepemilikan sebagaimana huruf a di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.

3.2. Standar VLK Pada Hutan Hak

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1.	P1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungan-nya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Periksa : a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, atau Leter C, atau b. Sertifikat atau Sertifikat Hak Pakai, atau c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh BPN, atau d. Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya pada Ditjen yang membidangi planologi.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen tersedia, lengkap, dan absah, dapat berupa: a. Sertifikat Hak Milik, Leter B, Girik, Leter C, atau b. Sertifikat atau Sertifikat Hak Pakai, atau c. Surat atau dokumen lainnya yang diakui oleh BPN. atau Surat Penguasaan Tanah berada di luar kawasan yang dikonfirmasi kebenarannya pada instansi berwenang.
				b. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	1. Periksa keberadaan peta/sketsa lokasi. 2. Periksa kejelasan tanda batas lahan hutan hak. 3. Periksa kesesuaian lokasi(menggunakan GPS atau peralatan yang sesuai) dan batas-batas areal.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia peta/sketsa lokasi serta terdapat tanda-tanda jelas (dapat berupa patok, ataupun pematang, atau tanaman pagar).

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
			1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<u>Memenuhi:</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan/ Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti) diterbitkan oleh yang berwenang.
		K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Periksa keberadaan akte atau dokumen pembentukan kelompok yang sah	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai atau akte pembentukan kelompok.
		K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu atau produk kayu budidaya, atau pada dokumen/lampiran dokumen.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu atau produk kayu budidaya, atau pada dokumen/lampiran dokumen menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan yang berlaku.
2	P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<u>Untuk pemilik hutan hak:</u> Wawancara dengan pemilik hutan hak.	<u>Memenuhi :</u> Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Standar Verifikasi					Pedoman Verifikasi	
No	Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
3.	P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan	K.3.1. Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan)	3.1.1 Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Periksa kelengkapan dan keabsahan dokumen lingkungan dan catatan temuan penting.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap dan telah disahkan (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).
			3.1.2 Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	Periksa keabsahan dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).
				b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Periksa pelaksanaan pengelolaan lingkungan	<u>Memenuhi:</u> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).

Lampiran 9.

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini meliputi: acuan, tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen, biaya penerbitan, persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman spesimen tanda tangan dan cap, ketentuan khusus, kode HS, format blanko, dan panduan pengisian blanko.

Unit yang mengelola permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, serta publikasi dan pelaporan penerbitan Dokumen V-Legal adalah unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*Licence Information Unit/LIU*) pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261).
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1325).
3. Peraturan Menteri Perdagangan No. 93 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1097).
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.4/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan No 145/PMK.4/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.

5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-07/BC/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal No. PER-32/BC/2014 tentang tata Laksana Kepabeanaan di Bidang Ekspor.

C. TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT UNTUK EKSPORTIR YANG TELAH MEMILIKI S-LK DAN SELURUH PEMASOKNYA TELAH MEMILIKI S-PHPL, S-LK ATAU DKP

1. Permohonan Verifikasi

- a. Eksportir mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK, yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- b. Eksportir mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK penerbit S-LK dilampiri dengan salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor.

2. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir

- a. Eksportir mengirimkan salinan dokumen LMK atau laporan persediaan, dokumen/daftar pesanan produk, salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor, dan menyertakan contoh, foto, atau gambar produk bagi eksportir yang memiliki keragaman produk yang akan diekspor untuk diverifikasi oleh LVLK.
- b. Dokumen LMK atau laporan persediaan dikirimkan kepada LVLK setiap bulan. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu

setelah dilakukan pemeriksaan silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok, maka LVLK meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.

- c. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada LVLK secara teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- d. Apabila diperlukan, LVLK dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHPL atau S-LK atau DKP dari pemasok.
- e. Dalam hal eksportir menerima kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang atau produk yang berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari Dinas yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan merupakan DKP dan terhadap produk/produk hasil olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- f. Dalam hal eksportir menerima kayu olahan dari Hutan Hak yang dilengkapi S-LK atau DKP, terhadap produk olahan tersebut dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- g. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.

- h. LVLK membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

D. PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui SILK online
 - a. LVLK melakukan verifikasi dan memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap.
 - b. Dalam hal hasil verifikasi permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditemukan ketidaksesuaian sehingga dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, LVLK tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan LVLK menyampaikan Laporan Ketidakesuaian kepada eksportir dan Direktur Jenderal.
 - c. LVLK menyampaikan Laporan Ketidakesuaian kepada Direktur Jenderal melalui unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.
 - d. Dokumen V-Legal dapat diterbitkan untuk produk industri kehutanan dari eksportir yang telah memiliki SLK, yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
 - e. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan untuk hasil produksi yang berasal dari kayu lelang hasil temuan, sitaan, dan rampasan.

- f. Eksportir menyerahkan salinan PEB kepada LVLK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Jika eksportir tidak menyerahkan salinan PEB sebagai bukti penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selanjutnya ditunda sampai dengan eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya, maka akan dibatalkan oleh LVLK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender
- h. LVLK membuat Rekapitulasi Laporan PEB dan melaporkannya kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- i. Lembaga penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan eksportir memastikan cetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lengkap, jelas, dan benar.
- j. Eksportir tidak diperkenankan mengubah sendiri data apapun pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, karena data pada Lisensi FLEGT tercetak dengan kertas atau *soft file* yang diterima Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) menjadi berbeda dengan data di SILK yang berimplikasi pada ditolaknya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*).
- k. Informasi pada Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara *online* sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Lisensi FLEGT tercetak di kertas/*soft file* dengan *invoice* dan/*packing list*, serta B/L, sesuai dengan data pengapalan serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

1. Satu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku untuk satu pengapalan dengan satu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebaliknya. Satu pengapalan tidak dibenarkan dilingkupi oleh lebih dari 1 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (ataupun tanpa pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya). Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di negara tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab Importir (umumnya juga tertera pada *Bill of Lading*).
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam kondisi kahar
 - a. Keadaan kahar (*force majeure*) meliputi:
 - 1) Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami, dan/atau;
 - 2) Kebakaran, listrik padam, dan pencurian peralatan.
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam sebagaimana dimaksud pada huruf (a) butir 1) dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan kerusakan sebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf b, melalui surat Direktur Pengolahan dan Pemasaran Industri Hasil Hutan dan disampaikan kepada LVLK, INATRADE, INSW, dan *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara tujuan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual dalam kondisi kahar (*force majeure*) akan diatur dalam pedoman tersendiri.
3. Penerbitan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT untuk Pengembalian Bahan Baku Impor/Produk Impor oleh Pemilik API-P/API-U yang ber-SLK
 - a. Produk impor yang dimaksud adalah bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan industri pemilik API-P atau produk impor untuk kegiatan perdagangan oleh pemilik API-U.
 - b. Produk impor yang dimintakan untuk penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah bahan baku impor yang tidak

sesuai dengan kebutuhan industri eksportir pemilik API-P atau tidak sesuai dengan pesanan oleh pemilik API-U.

- c. Pemilik API-P/API-U mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk tujuan pengembalian bahan baku/produk impor dengan melengkapi bukti-bukti dokumen impor dan alasan pengembalian.
- d. LVLK menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara melakukan verifikasi khusus terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemilik API-P/API-U untuk memastikan kebenaran tujuan pengembalian bahan baku/produk impor. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk keputusan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- e. LVLK dapat melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan sebelum memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan pengembalian bahan baku/produk impor tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengembalian maksimal sebanyak bahan baku/produk yang diimpor dan tujuan pengembalian sesuai dengan dokumen impor (PIB, *packing list*, dan/atau invoice)
- h. Hasil verifikasi disampaikan LVLK kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.

E. PERPANJANGAN MASA BERLAKU DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilakukan dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir yang terjadi setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.

2. LVLK dapat memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 4 (empat) bulan setelah tanggal masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir dengan ketentuan sarana angkutan sudah meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
3. Dalam hal perpanjangan pertama Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akibat *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir belum dapat diselesaikan, maka LVLK dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) untuk menetapkan perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berikutnya.
4. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
5. Pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.
Dalam hal *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir, pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.
6. Eksportir mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-5 dalam bentuk *hard file* atau *soft file*-nya.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT yang diperpanjang, dan diberi tanda "*Validated On*" melalui SILK online pada kotak 18.

F. PENGGANTIAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT, KARENA HILANG ATAU RUSAK

1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT Lembar Ke-1 dan/atau Lembar ke-2, eksportir dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan membuat surat permohonan penggantian Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT Lembar ke-5.
2. LVLK melakukan verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut.
3. Setelah melakukan verifikasi dan alasan penggantian dapat diterima, maka LVLK menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda "*Replacement Licence*" melalui SILK pada kotak 18.
5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka LVLK tidak mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

G. PEMBATALAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Pembatalan dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan untuk ekspor sejak 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal diterbitkan.

- b. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan namun terdapat usulan perubahan data dan informasi dari eksportir sesuai dengan dokumen *packing list* dan/ *invoice* terbaru sebelum barang meninggalkan kawasan kepabeanean Indonesia.
 - c. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan karena batal atau gagal ekspor.
 - d. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digunakan untuk barang yang hilang sebelum sampai di negara tujuan.
2. Dalam hal terjadi batal atau gagal ekspor, eksportir harus segera melaporkan kepada LVLK untuk membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan menyebutkan alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2, 3, 5.dan 7.
 3. Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang sebelum sampai di negara tujuan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lembar ke-5 dikembalikan kepada LVLK dan tidak termasuk gagal ekspor.
 4. Dalam hal barang hilang sebagian perlu dibuat *statement letter* oleh LVLK apabila diperlukan didasarkan pada verifikasi dokumen yang disampaikan oleh eksportir.
 5. LVLK melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor.
 6. Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka LVLK membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
 7. Eksportir tidak dapat melakukan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada LVLK terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA* FLEGT tidak bisa memvalidasi Lisensi FLEGT tercetak yang diterima karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari SILK.

8. Informasi yang tertera pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill of Lading* (B/L). Jika terdapat perbedaan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus dibatalkan dan diterbitkan lagi yang baru oleh LVLK selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority/CA*) sebelum sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia (kecuali point H).

H. AMANDEMEN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Amandemen adalah perubahan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
2. Amandemen dilakukan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berdasarkan nota pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencakup importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diberi tanda "DUPLICATE" pada kotak 18 dan tetap menggunakan nomor yang lama.
4. Permohonan amandemen disampaikan oleh eksportir kepada penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan melampirkan persetujuan pembetulan PEB oleh Kantor Pelayanan Kepabeanaan.
5. Amandemen terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilaporkan oleh LVLK kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

I. BIAYA PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada eksportir, pemerintah dengan fasilitasi usaha kecil dan menengah, serta sumber lain yang sah.

J. PERSYARATAN UMUM DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya dalam bentuk kertas atau dokumen elektronik.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara cetak dalam bentuk kertas atau secara elektronik disesuaikan dengan negara tujuan ekspor.
3. Dalam hal negara tujuan ekspor memberlakukan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara *e-licensing*, maka SILK online mendistribusikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk dokumen elektronik. Ketentuan mengenai *e-licensing* akan diatur lebih lanjut.
4. Dalam hal negara tujuan ekspor belum menerapkan *e-licensing*, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak pada blanko sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
5. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies (misalnya untuk spesies 'Jati' harus tertera sebagai 'Teak'). dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh LVLK dan tidak boleh terdapat perubahan antara lain: hapusan, tindisan atau coretan.
6. Panduan pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah sebagaimana terlampir (lampiran 5).
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditanda-tangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh petugas LVLK yang terdaftar di unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dan dibubuhkan cap LVLK dengan menggunakan stempel biasa atau stempel tekan timbul (*embossed*) atau stempel perforasi.
8. Dalam hal produk yang diekspor lebih dari satu jenis produk, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, pos tarif, nama umum dan ilmiah, negara panen, kode

ISO untuk negara panen, volume (m³), berat bersih (kg), dan jumlah unit.

9. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap.
10. Dokumen V-Legal berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
11. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik dikirimkan oleh LVLK kepada SILK Online untuk diteruskan kepada (a) sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan, (b) otoritas kepabeanan Indonesia melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), dan apabila diperlukan kepada (c) otoritas berwenang di negara tujuan ekspor.

K. SPESIFIKASI BLANKO DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

1. Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana terlampir dengan Tanda V-Legal timbul serta memiliki tanda air (*watermark*) dan *embossed*.
2. Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan/atau Eksportir tidak diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas kertas biasa.
3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih), untuk otoritas kompeten negara tujuan.
 - b. Lembar ke-2 (warna kuning), untuk kepabeanan negara tujuan.
 - c. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir.
 - d. Lembar ke-4 (warna putih), untuk LVLK.
 - e. Lembar ke-5 (warna putih), untuk eksportir.

- f. Lembar ke-6 (warna putih), untuk unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) apabila diperlukan.
 - g. Lembar ke-7 (warna putih), untuk Kepabebean Indonesia.
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2 dan 3 secara *hardfile* atau *soft file* disampaikan oleh eksportir kepada importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait pengapalan untuk disampaikan kepada Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) dan kepabebean di negara tujuan.
 5. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-6 disampaikan ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dalam bentuk *soft file*.

L. PENGIRIMAN SPESIMEN TANDA TANGAN DAN CAP

1. LVLK menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangannya serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
2. Unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan informasi mengenai daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap LVLK kepada otoritas negara tujuan ekspor apabila diminta.

M. KETENTUAN KHUSUS/SKEMA KERJA SAMA

1. Dalam hal skema kerjasama antara:
 - a. Indonesia dengan Uni Eropa melalui FLEGT-VPA, maka Dokumen V-Legal berlaku sebagai lisensi FLEGT.
 - b. Indonesia dengan negara lain, maka Dokumen V-Legal akan disesuaikan dengan skema kerja sama.

2. Lisensi FLEGT diterbitkan juga untuk ekspor ke negara-negara wilayah Teritori Seberang Laut yang dikelola Perancis, yaitu : Reunion, Guadeloupe, French Guiana, French Polynesia, New Caledonia, Mayotte, Martinique, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, serta Wallis and Futuna. Hak akses Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) Perancis meliputi 11 negara tersebut.
3. Penyampaian penjelasan terkait permasalahan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT:
 - a. Penjelasan dalam hal terjadi permasalahan terkait implementasi Dokumen V-Legal, unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan penjelasan kepada Otoritas di negara tujuan ekspor.
 - b. Pemberian penjelasan kepada otoritas negara tujuan terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dilakukan oleh unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).
 - c. Penjelasan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir dan/atau penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - d. Penjelasan dari negara importir dilakukan oleh otoritas di negara tujuan kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas kayu (*licence information unit/LIU*).

N. KODE HS

1. SILK online memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi produk ekspor dengan kode HS selain yang tertera dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 74 Tahun 2020 jo. No. 93 Tahun 2020 dengan syarat berbahan baku kayu dan dibutuhkan oleh eksportir atau diminta oleh importir sebagai bukti legalitas.

2. Kode HS sebagaimana butir (a) tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA sehingga tidak dapat diterbitkan Lisensi FLEGT untuk ekspor dengan negara tujuan Uni Eropa (UE), tapi sebagai berikut:
 - a. Dokumen ekspor yang akan diterbitkan adalah Dokumen V-Legal, bukan Lisensi FLEGT.
 - b. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di kotak A (bukan *European Union*) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).
 - c. Jika dalam 1 kali ekspor ada campuran antara produk berkode HS ini dengan produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA, maka semua dokumen/berkas ekspor (invoice, P/L, B/L, dan, Lisensi FLEGT) dipisahkan dokumen atau informasinya walaupun dalam 1 dokumen karena untuk produk berkode HS ini akan diterbitkan Dokumen V-Legal sedangkan untuk produk berkode HS sesuai Annex 1A FLEGT-VPA akan diterbitkan Lisensi FLEGT.
3. Terhadap eksportasi furniture dari kayu yang diberitahukan pada pos 9403 dapat diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT-nya sebagaimana HS yang dimaksud apabila:
 - a. Diekspor dalam bentuk jadi yang sudah dirangkai (bentuk set);
 - b. Diekspor dalam bentuk tidak dirakit (terbongkar), tetapi dilengkapi dengan kelengkapannya (baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya) dalam membentuk barang jadi.
4. Untuk eksportasi yang diberitahukan sebagai *part*/komponen furniture dari kayu pada subpos 9403.90, harus dapat dibuktikan bahwa *part* tersebut hanya semata-mata dapat digunakan untuk barang jadinya tanpa ada perubahan bentuk (misalkan dilengkapi dengan baut, mur, pasak, panduan perakitan/*drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya).
5. Atas eksportasi furniture dari kayu yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan diklasifikasikan kepada bahan baku asalnya (Bab 44).

6. Hingga saat ini masih terjadi kesalahpahaman penyantunan/penulisan Pos Tarif/Kode HS sebagaimana disinyalir oleh beberapa Otoritas Berwenang di Uni Eropa. Penulisan Pos Tarif/Kode HS semestinya menjadi kesepakatan antara Eksportir dan Importir setelah melakukan konfirmasi dan bilamana perlu didukung dengan notifikasi dari masing-masing Otoritas Kepabeananan. Untuk menghindari permasalahan serupa, sangat diharapkan agar eksportir memeriksa kembali (*crosscheck*) untuk memastikan kebenaran penulisan Pos Tarif/Kode HS dan mengomunikasikannya dengan importir mereka sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
7. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017/*World Customs Organization* (WCO) 2017.

Terkait perbedaan pemahaman mengenai Kode HS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mangkuk kayu (*wooden bowls*), talenan (*wooden chopping boards*) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419.
- b. Bingkai kayu tanpa kaca cermin (*glass mirror*) memakai HS 4414 dan wajib menggunakan Lisensi FLEGT. Kaca cermin (*glass mirror*) dengan atau tanpa bingkai kayu memakai HS 7009 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- c. Monopod, bipod, tripod, dan barang semacam itu yang sebelumnya diklasifikasikan dalam HS 4421.90 (sebelum BTKI 2017/WCO 2017) dan memerlukan Lisensi FLEGT, selanjutnya menggunakan Kode HS 9620.00 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- d. Khusus untuk negara tujuan Uni Eropa:
 - *Finger Joint Laminated Board* (FJLB) yang sebelumnya diekspor dengan HS 4412.94, selanjutnya menggunakan HS 4418.99.

- Barecore diklasifikasikan dalam HS 4421.99 sambil menunggu proses tindak lanjut di Regional (ASEAN) dan WCO, khusus untuk negara tujuan Uni Eropa diekspor menggunakan HS 4412.99 pada salinan lisensi yang ditujukan ke Uni Eropa.

Lampiran 1. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL

<Kop surat>

Perihal : Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal

Kepada Yth,

<Nama LVLK>

Di Tempat

Bersama ini kami memohon penerbitan Dokumen V-Legal untuk:

Nama Perusahaan :

Nomor S-LK :

Masa berlaku S-LK :

Nama Importir :

Alamat Importir :

Negara Tujuan : <kode negara> - <nama negara>....

Pelabuhan Muat : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>

Pelabuhan Bongkar : <kode pelabuhan> -

<nama pelabuhan>

Sarana Transportasi : <angkutan

darat/laut/udara>.....

Total Unit : unit

Total Volume ¹⁾ : m³

Total Berat ¹⁾ : kg

Total Nilai²⁾ : USD

Nomor *Invoice* :

Tanggal *Invoice* :

Tanggal Rencana Muat (*Stuffing*):

Tempat Muat (*Stuffing*):.....

Informasi lain⁵⁾ :

Dengan uraian Permohonan³⁾ :

a. No. HS :

Uraian Barang :.....

Species⁴⁾ : <nama species>

Negara Panen⁴⁾ : <kode negara> -

<nama negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

b. No. HS :

Uraian Barang :.....

Species⁴⁾ : <nama species>

Negara Panen⁴⁾ : <kode negara> -

<nama negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

c.

Demikian surat permohonan penerbitan Dokumen V-Legal dengan informasi yang sebenar-benarnya.

<Tempat, Tanggal>

<Tanda Tangan Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan>

1. isi sesuai dengan lampiran 7 pedoman penerbitan dokumen v-legal.
2. nilai diisi dalam bentuk fob.
3. buat sesuai dengan jumlah uraian barang yang diekspor
4. bisa lebih dari satu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah.

Isi dengan informasi lain yang ingin dimasukkan dalam kotak 17 Dokumen V-Legal sesuai kebutuhan, misal: Nomor Invoice, Packing List.

Lampiran 2. FORMAT LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
HASIL VERIFIKASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
(Nomor Laporan Ketidaksesuaian)**

1. Identitas LVLK :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Akreditasi :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor telepon :
 - e. E-mail :
 - f. Penanggung jawab verifikasi :

2. Identitas eksportir produsen:
- a. Nama Pemegang Izin :
 - b. Nomor Izin Industri:
 - c. Kapasitas izin :
 - d. Alamat pabrik :
 - e. Nomor telepon/E-mail :
 - f. Penanggung Jawab :

Dalam hal eksportir non produsen, Identitasnya:

- a. Nama Pemegang Izin :
- b. Nomor Izin :
- c. Sertifikat/DKP :
- d. Lingkup produk pemasok :
- e. Alamat :
- f. Nomor telepon/E-mail :
- g. Penanggung Jawab :

3. Laporan Ketidaksesuaian

Berdasarkan hasil verifikasi padapada tanggal, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

.....

.....	• Isi dengan bentuk ketidaksesuaian, alasan dan keputusan menerbitkan ketidaksesuaian
.....		

Penanggung Jawab
<u>(Nama Penanggung Jawab)</u> (Jabatan)
Waktu tanda tangan:

Lampiran 3. FORMAT RINGKASAN PUBLIK

**RINGKASAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL
DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
BULAN TAHUN....
(Nomor Laporan Ringkasan Publik)**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga :
- b. Nomor Akreditasi :
- c. Alamat :
- d. Nomor telepon :
- e. E-mail :
- f. Penanggung jawab lembaga:

2. Ringkasan Penerbitan Dokumen V-Legal dan Laporan Ketidaksesuaian:

3.

No.	Auditee	Jumlah Permohonan Dokumen V-Legal	Hasil Verifikasi	
			Jumlah Memenuhi	Jumlah Tidak Memenuhi

Total Auditee :
Total Jumlah Permohonan :
Total Dokumen V-Legal yang Diterbitkan :
Total Laporan Ketidaksesuaian yang Diterbitkan :

Nomor Laporan Ringkasan Publik diisi sebagaimana panduan nomor Dokumen V-Legal dengan contoh sebagai berikut: 00.JAN-MAR.001/RKP

Lampiran 4.FORMAT BLANKO V-LEGAL



A.		B.		
ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry _____	
	5 Country of export		7 Means of transport	
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address		ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.	
SALINAN FOR CUSTOMS AT DESTINATION	2	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
	3 V-Legal/licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>		
	5 Country of export	7 Means of transport		
	6 ISO Code			
	8 Licensee Name Address	ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number		
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
	2	11 Common and Scientific Names	12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
	17 Distinguishing marks			
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.	
SALINAN FOR IMPORTER	3	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
		3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>	
		5 Country of export	7 Means of transport	
		6 ISO Code		
		8 Licensee Name Address ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number		
		9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading	
	3	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest
		13 ISO Codes		
		14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
		17 Distinguishing marks		
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			



A.			B.		
SALINAN FOR THE LICENSING AUTHORITY	4	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Value (USD)		
		3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
		5 Country of export	7 Means of transport		
		6 ISO Code			
		8 Licensee Name Address ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number			
		9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading		
	4	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
		14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
		17 Distinguishing marks			
		18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			

A.			B.					
5 SALINAN FOR THE LICENSEE	1 Issuing authority		2 Importer					
	Name		Name					
	Address		Address					
	Authority registration number		Value (USD)					
	3 V-Legal/licence number		4 Date of Expiry					
			<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee							
Name		ETPIKNumber : N.A.						
Address		Tax Payer Number						
5	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading					
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes				
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units					
17 Distinguishing marks								
18 Signature and stamp of issuing authority								
Name								
Place and date								

A.		B.						
SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT	6	1 Issuing authority		2 Importer				
		Name		Name				
	Address		Address					
	Authority registration number		Value (USD)					
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry					
			<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee		ETPIKNumber : N.A.					
Name		Tax Payer Number						
Address								
6	9 Commercial description of the timber products			10 HS-Heading				
11 Common and Scientific Names			12 Countries of harvest		13 ISO Codes			
14 Volume (m3)		15 Net Weight (kg)		16 Number of units				
17 Distinguishing marks								
18 Signature and stamp of issuing authority								
Name								
Place and date								

A.			B.				
SALINAN FOR INDONESIAN CUSTOMS	7	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Value (USD)				
		3 V-Legal/ licence number	4 Date of Expiry <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
		5 Country of export	7 Means of transport				
		6 ISO Code					
		8 Licensee Name Address <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> ETPIKNumber : N.A. Tax Payer Number </div>					
		9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading				
	7	11 Common and Scientific Names	12 Countries of harvest	13 ISO Codes			
		14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units			
		17 Distinguishing marks					
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date						



A.

B.

1

ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

1

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

3

SALINAN FOR IMPORTER

3

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

5

SALINAN FOR THE LICENSEE

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

5

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/ Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							

Lampiran 5. PANDUAN PENGISIAN BLANKO V-LEGAL

- Pos A : Negara Tujuan Ekspor. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.
- Pos B : Skema Kerjasama. Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (Negara tujuan ekspor), atau diabaikandalam hal tidak ada skema kerjasama.
1. Untuk negara tujuan ekspor anggota Uni Eropa diisi 'FLEGT'.
 2. Untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain disesuaikan dengan skema kerjasama.
- Kotak 1 : Otoritas Penerbit. Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LVLK.
- Kotak 2 : Importir. Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal tidak mencantumkan nilai ekspor. Mata uang pada nilai FOB yang tertera di lembar ke-7 Dokumen V-Legal/ FLEGT akan menggunakan mata uang sesuai dengan invoice asli (tanpa konversi ke USD) karena terkait pajak, sedangkan di lembar ke-4, 5 dan 6 akan secara otomatis dikonversi dan tertera dalam mata uang USD.
- Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal (nomor lisensi). Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut : 00.00001-00001.001-ID-GB
- Keterangan :
- 00 : Tahun penerbitan (dua digit terakhir)
 - 00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-LK (lima digit), dimulai dari 00001
 - 00001.001 : Nomor S-LK (lima digit) dan nomor akreditasi LVLK (tiga digit)
 - ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf)
 - GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf)
- Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi. Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun.
- Kotak 5 : Negara Ekspor. Diisi 'INDONESIA'.
- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor. Diisi 'ID' sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi. Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir. Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).TDP dan NPWP

mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kepabeanaan (NIK).

Kotak 9 : Deskripsi Komersial. Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah. Deskripsi produk tidak diisi merk produk.

Kotak 10 : Kode HS. Diisi 10 (sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)* yang terdapat dalam *Buku Tarif kekepabeanaan indonesia*. Dalam hal terdapat skema kerjasama dengan negara tujuan ekspor, HS Code Dokumen V-Legal untuk Lembar 1, 2 dan 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayu sesuai Kotak 9.

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1. Chair	9401.69.60	Teak (Tectona grandis)	INDONESIA	ID	2.5400	2,452.00	15
2. Table	9403.60.90	Teak (Tectona grandis)	INDONESIA	ID	0.7824	95.00	1
...							
Total							

Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah. Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga) spesies, cukup ditulis nama-nama spesies yang dominan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Nama spesies kayu harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan. Nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini

untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.

Kotak 12 : Negara panen. Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen. Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 14 : Volume (m³). Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit desimal).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data volume adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Kotak 15 : Berat Bersih (kg). Diisi berat keseluruhan (bukan berat bagian kayunya saja) dalam pengiriman pada saat pengukuran dengan satuan kilogram (dua digit desimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, *spacer*, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data berat adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 16 : Jumlah Unit. Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Toleransi $\pm 10\%$ tidak berlaku untuk satuan Unit; informasi Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada *Invoice dan/Packing List (P/L)*, serta *Bill of Lading (B/L)*.

- Kotak 17 : Tanda. Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai. Nomor *invoice* diisi pada kotak ini.
- Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap. Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.

Lampiran 8.

PEDOMAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

A. RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur penggunaan Tanda V-Legal pada kayu dan produk kayu yang telah memenuhi:

- Standar penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) atau;
- Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) atau;
- Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

B. ACUAN

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1261).
2. Pedoman KAN 403-Penilaian Kesesuaian: Ketentuan Umum Penggunaan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan/atau Regulasi Teknis.
3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.

C. PENGERTIAN

Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu, [produk turunan kayu] atau kemasan atau dokumen yang menyertainya, yang menyatakan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi SVLK –yang dibuktikan dengan kepemilikan S-PHPL atau S-LK atau DKP.

D. KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN TANDA V-LEGAL

1. Pemilik Tanda V-Legal adalah Kementerian.

2. Kementerian memberikan kuasa kepada KAN untuk menggunakan Tanda V-Legal.
3. Sebagai penerima kuasa, KAN berhak memberikan hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada LPPHPL atau LVLK yang telah diakreditasi sesuai lingkup akreditasi yang diberikan, melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak KAN.
4. KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa LPPHPL atau LVLK mematuhi semua ketentuan terkait dengan penggunaan Tanda V-Legal.
5. Penerbit Deklarasi Kesesuaian Pemasok bertanggung jawab terkait penggunaan Tanda V-Legal.
6. LPPHPL atau LVLK memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada *auditee* melalui "perjanjian penggunaan Tanda V-Legal", mencakup kewajiban dan hak LPPHPL atau LVLK serta kewajiban dan hak *auditee*.
7. Kementerian sebagai pemilik Tanda V-Legal, KAN sebagai penerima kuasa penggunaan Tanda V-Legal, LPPHPL atau LVLK sebagai pemegang hak/lisensi penggunaan Tanda V-Legal, dan *auditee* sebagai pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal, berkewajiban untuk:
 - a. melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidakjelasan mengenai penggunaan Tanda V-Legal yang dapat berakibat berkurangnya efektivitasnya.
 - b. KAN bersama-sama dengan Kementerian melakukan pengawasan penggunaan Tanda V-Legal.
 - c. melakukan segala upaya termasuk tindakan hukum, untuk:
 - 1) menghindarkan terjadinya penyalahgunaan Tanda V-Legal.
 - 2) menangani penggunaan Tanda V-Legal yang diterapkan secara tidak benar.
 - 3) apabila ditemukan penyalahgunaan Tanda V-Legal, maka KAN bersama dengan Kementerian akan mereview kembali lisensi/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal.

- 4) Pelaku usaha menjamin penggunaan Tanda V-Legal secara tepat, aman dan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.
 - 5) Ketentuan lain mengenai penggunaan Tanda V-Legal mengacu pada perjanjian sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal yang telah ditandatangani oleh *auditee*/pelaku usaha/perusahaan dan LVLK terkait.
8. Biaya yang timbul akibat dari penggunaan Tanda V-Legal dibebankan kepada *auditee*.

E. FORMAT UMUM TANDA V-LEGAL.

1. Tanda V-Legal harus sesuai dengan rancangan (*design*) yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai berikut :



Keterangan :

x : Nomor sertifikat yang diterbitkan oleh LPPHPL atau LVLK

y : Nomor akreditasi LPPHPL atau LVLK dari KAN

2. Tanda V-Legal diproduksi/diperbanyak menggunakan format digital EPS, JPEG, dan TIFF yang telah disediakan. Bentuk, desain dan komposisi Tanda V-Legal tidak diperkenankan diubah dengan cara dan alasan apapun.

F. PEMBUBUHAN, UKURAN DAN WARNA TANDA V-LEGAL

1. Tanda V-Legal wajib dibubuhkan langsung pada kayu atau produk kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Jika tidak dimungkinkan karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, maka dibubuhkan pada kemasan yang dipergunakan dalam memasarkan kayu dan produk kayu.
2. Tanda V-Legal dilarang untuk dibubuhkan terhadap kayu atau hasil produksi yang berasal dari kayu lelang.

3. Pembubuhan Tanda V-Legal dicetak pada label atau stiker yang ditempelkan ke produk, atau dibubuhkan atau dimasukkan pada kemasan yang terjaga.
4. Tanda V-Legal dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga Tanda V-Legal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah, menggunakan bahan yang tidak mudah rusak sehingga masih dapat dikenali selama produk tersebut diperdagangkan.
5. Warna Tanda V-Legal adalah hijau (Pantone 3415), kecuali jika tidak dimungkinkan maka dapat digunakan warna hitam atau putih, dengan tipe huruf Arial Bold.
6. Pemegang hak/sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dapat mengubah/menyesuaikan ukuran Tanda V-Legal secara elektronik hingga lebar minimum 10 mm.
7. Bagi IUPHHK-HA dan pemegang izin sah lainnya yang telah mendapatkan S-PHPL atau S-LK dan menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SI-PUHH) *online*, Tanda V-Legal termasuk nomor sertifikat dapat dibubuhkan pada kayu bulat bersama dengan ID label barcode.
8. Tanda V-Legal dapat digunakan untuk kepentingan promosi.

Lampiran 7.

PEDOMAN PEMANTAUAN INDEPENDEN, PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK SERTA PENERBITAN DKP

I. PEDOMAN PEMANTAUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK SERTA PENERBITAN DKP

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pemantauan meliputi :

1. Proses dan hasil akreditasi LPPHPL atau LVLK.
2. Kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, eksportir, Pemilik Hutan Hak, yang dinilai oleh LP-PHPL dan/atau diverifikasi LVLK dan/atau penerbitan DKP.
3. Proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK pada Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, eksportir dan penerbitan DKP, serta penyelesaian keluhan atau banding oleh LPPHPL, LVLK atau KAN.
4. Sertifikasi stok produk.
5. Penggunaan Tanda V-Legal.
6. Penerbitan Dokumen V-Legal.
7. Penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*).

B. PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau Independen adalah :
 - a. masyarakat yang tinggal/berada di dalam atau sekitar areal pemegang izin, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemilik hutan hak berlokasi/beroperasi;
 - b. warga negara Indonesia yang memiliki kepedulian di bidang kehutanan; dan/atau
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati kehutanan berbadan hukum Indonesia.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Pemantau Independen wajib bebas dari konflik kepentingan dengan LPPHPL dan/atau LVLK, Pemegang

Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak.

3. Lembaga jaringan pemantau adalah badan atau organisasi yang beranggotakan Pemantau Independen.
4. Pemantau Independen secara individu dapat bergabung ke dalam lembaga jaringan pemantau terdaftar atau mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal.

C. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau independen secara individu maupun lembaga jaringan pemantau mendaftarkan diri ke Kementerian melalui Direktur Jenderal.
2. Pendaftaran dilakukan dengan datang langsung atau melalui surat elektronik dan non elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran sebagaimana terlampir.
3. Pemantau independen secara individu wajib melampirkan salinan KTP pada saat melakukan pendaftaran.
4. Dokumen yang wajib dilampirkan lembaga jaringan pemantau independen pada saat melakukan pendaftaran adalah:
 - a. Salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi;
 - b. Anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur;
 - c. Kode etik dan tata cara penegakannya;
 - d. Pedoman pemantauan, dan
 - e. Struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi.
5. Direktur Jenderal memproses permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima dokumen secara lengkap.
6. Direktur Jenderal memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemantau independen secara individu dan lembaga jaringan pemantau tersebut telah terdaftar dan merupakan bagian dari sistem penatakelolaan hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
7. Direktur Jenderal mempublikasikan pemantau independen secara

individu dan lembaga jaringan pemantau yang telah terdaftar di website Kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>) beserta *contact person* yang dapat dihubungi.

8. Lembaga jaringan pemantau memberikan bukti keanggotaan kepada anggotanya.
9. Lembaga jaringan pemantau wajib menyampaikan perubahan struktur, penanggung jawab, dan kontak person dalam lembaga jaringan kepada Direktur Jenderal.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU INDEPENDEN

1. Pemantau Independen berhak:
 - a. Memperoleh data dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*, serta akses terhadap sistem data dan informasi dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) dari para pihak yang terlibat langsung dalam proses SVLK dan instansi terkait dalam melakukan pemantauan, sesuai peraturan perundang undangan.
 - b. Pemantau Independen berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan.
 - c. Mendapatkan akses memasuki lokasi pemantauan apabila telah mendapatkan izin dari pemegang izin atau pemegang hak.
2. Pemantau Independen wajib:
 - a. Menunjukkan bukti identitas atau afiliasi dengan lembaga jaringan pemantau dalam hal Pemantau Independen memasuki lokasi tertentu dalam kaitannya dengan tugas pemantauan;
 - b. Memelihara dan melindungi informasi publik dengan menandatangani perjanjian kesepakatan penggunaan data dan informasi secara bertanggung jawab sebagaimana form terlampir sesuai dengan alur permintaan informasi.
 - c. Melaporkan atau mendistribusikan informasi hasil pemantauan dengan mengecualikan/memperhatikan bagian data dan informasi yang memiliki sifat kerahasiaan, sesuai peraturan

- perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik;
- d. Menyampaikan laporan kepada pemberi data dan/informasi terkait penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh;
 - e. Melakukan klarifikasi kepada LP&VI dan/atau Kementerian terkait informasi yang akan disampaikan ke publik. Dalam hal tidak ada tanggapan terhadap permintaan klarifikasi 7 (tujuh) hari kalender, maka pemantau independen dapat menyampaikan informasi ke publik;
 - f. Mengikuti ketentuan penggunaan dan pelaporan keuangan negara dalam hal mendapatkan akses pembiayaan dari negara.

E. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Pemantau Independen melakukan pemantauan :
 - a. sejak proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi legalitas kayu diumumkan hingga terbitnya S-PHPL, S-LK;
 - b. penggunaan Tanda V-Legal serta penerbitan Dokumen V-Legal;
 - c. penerbitan DKP;
 - d. pelaksanaan uji kelayakan (*due diligence*).
2. Pemantau Independen juga dapat melakukan pemantauan berdasarkan laporan/informasi dari masyarakat, LSM, atau media mengenai kinerja Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, industri rumah tangga/pengrajin dan Perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara.
3. Pemantau Independen mencermati proses dan hasil penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK, sertifikasi stok produk, penerbitan DKP, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, proses dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK, dan proses penanganan keluhan oleh LPPHPL, LVLK dan KAN.
4. Pemantau Independen dapat menggunakan dan mengembangkan metode pemantauan sendiri untuk menghasilkan hasil pemantauan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Materi masukan dan/atau keluhan merupakan hasil pemantauan dalam kurun waktu:
 - a. 1 (satu) tahun ke belakang untuk verifikasi LK;
 - b. 5 (lima) tahun ke belakang untuk penilaian kinerja PHPL;
6. Masukan dan/atau keluhan di luar kurun waktu sebagaimana maksud angka 5 merupakan hasil pemantauan yang tetap dapat diberikan sepanjang sesuai dengan cakupan penilaian atau verifikasi yang dilakukan oleh LPPHPL dan LVLK.

F. TATA CARA PELAPORAN PEMANTAUAN

1. Pemantau Independen melaporkan hasil pemantauan atau keluhan kepada:
 - a. LPPHPL dan/atau LVLK,
untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP.
 - b. KAN,
untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi.
 - c. Kementerian melalui Direktur Jenderal PHPL,
untuk proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.
2. Hasil pemantauan atau keluhan berdasarkan:
 - a. Temuan ketidaktaatan, dalam:
 - 1) proses pelaksanaan dan hasil akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK;
 - 2) proses penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK dan/atau keputusan hasil penilaian PHPL dan/atau verifikasi LK;

- 3) proses sertifikasi stok produk,
 - 4) proses penilikan;
 - 5) penggunaan Tanda V-Legal;
 - 6) penerbitan Dokumen V-Legal;
 - 7) penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*);
 - 8) penerbitan DKP.
 - 9) Proses penilikan kinerja PHPL dan atau verifikasi LK dan/ atau keputusan hasil penilikan PHPL dan/ atau verifikasi LK
- b. Temuan ketidaktaatan, setelah:
- 1) pemberian akreditasi;
 - 2) penerbitan sertifikat;
 - 3) hasil sertifikasi stok produk;
 - 4) hasil penilikan;
 - 5) penerbitan DKP,
 - 6) penerbitan Uji Kelayakan (*due diligence*);
 - 7) penggunaan tanda V-Legal; atau
 - 8) penerbitan Dokumen V-Legal.
- c. Hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan sistem atau kebijakan bagi pelaksanaan SVLK.
3. Hasil pemantauan atau keluhan disampaikan secara tertulis dengan judul yang menggambarkan isi laporan dengan melampirkan keterangan identitas pelapor dan bukti pendukung.
 4. Pemantau Independen dapat menyampaikan hasil pemantauan atau keluhan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf c, yang di dalamnya memuat rekomendasi perbaikan sistem dan kebijakan kepada Kementerian, Pemerintah Daerah, dan KAN.
 5. Keterangan identitas pemantau, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama lengkap;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - d. lembaga jaringan, dalam hal pemantau bergabung dengan lembaga jaringan pemantau yang terdaftar

6. Hasil pemantauan atau keluhan dilengkapi dengan bukti pendukung, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Data/informasi awal yang diperoleh dari kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) dan/atau informasi lain misalnya berita media atau bahan pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi; atau
 - b. Kesaksian langsung Pemantau Independen yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
 - c. Pernyataan tertulis dan bermeterai dari Pemantau Independen yang menyatakan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar.

G. TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN ATAU KELUHAN

1. Tindak lanjut hasil pemantauan atau keluhan merujuk pada L.7-II Surat Keputusan Dirjen tentang Pedoman Keluhan dan Banding.
2. Kementerian, Pemerintah Daerah, dan/atau KAN dapat mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak berdasarkan laporan dengan rekomendasi untuk perbaikan sistem atau kebijakan.

H. PENDANAAN DAN KEAMANAN

1. Pendanaan

Pembiayaan untuk Pemantau Independen dapat berasal dari:

- 1) Pengembangan biaya mandiri;
- 2) Kementerian;
- 3) Pemerintah Daerah;
- 4) Dana perwalian; dan
- 5) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Keamanan

- a. Pemantau berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Untuk alasan keamanan dan keselamatan, Pemantau Independen dapat merahasiakan identitas narasumber (pemberi informasi, responden atau informan).
- c. Penerima hasil pemantauan atau keluhan wajib merahasiakan identitas pemantau dan/atau narasumber (pemberi informasi, responden atau informan), kecuali yang bersangkutan memberikan izin tertulis untuk dibuka.
- d. Pemantau Independen dapat melaporkan rencana pelaksanaan pemantauan dan/atau meminta bantuan keamanan kepada Kepala UPT Kementerian terdekat dari wilayah pemantauannya.

J. LAIN-LAIN

- 1. Pemantau Independen yang menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dituntut secara pidana ataupun digugat secara perdata.
- 2. Dalam hal Pemantau Independen tidak menjalankan kegiatan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alur Permintaan Data Pemantau Independen

Institusi / Kegiatan	Pemohon (Pemantau Independen)	Biro Humas (PPID)	Setditjen PHPL (wali data)	Direktorat Pengelola Data	Waktu (hari Kerja)
1. Surat permohonan data kepada Biro Humas	1				
2. Tembusan surat kepada Setditjen PHPL dan Dit. Pengelola Data	2				
3. Surat permintaan data kepada Setditjen PHPL		3			2
4. Setditjen PHPL menyampaikan permintaan data kepada Dit. Pengelola Data			4		2
5. Dit. Pengelola Data menyiapkan data yang diperlukan pemohon				5	4
6. Dit. Pengelola data menyampaikan data kepada pemohon dengan surat pengantar	6A			6	
7. Tembusan surat pengantar dari Dit. Pengelola Data (tanpa Lampiran) disampaikan kepada Setditjen PHPL dan Biro Humas		7B	7A	7	

= Proses Pengerjaan
 = Penyampaian Surat / Dokumen
 = Surat kepada alamat tertuju
 = Surat Tembusan

Formulir Pendaftaran Pemantau Independen (Individu)	
No. Reg (diisi petugas):	
Nama	:
No. KTP	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
No. Telepon	:
Email (jika ada)	:
Tanggal Registrasi:	
Petugas Penerima	Pendaftar
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
Nama :	Nama
Jabatan :	

Formulir Pendaftaran Lembaga Jaringan Pemantau Independen	
No. Reg (diisi petugas):	
Nama Lembaga	:
Nama Perwakilan Lembaga	:
Nama Pimpinan Lembaga	:
Pekerjaan	:
Alamat Lembaga	:
No. Telepon	:
Email lembaga	:
Check List Kelengkapan Dokumen	:
	salinan akta pendirian badan hukum atau berita acara pendirian organisasi
	anggaran dasar, statuta, atau standar operasional prosedur
	kode etik dan tata cara penegakannya
	pedoman pemantauan, dan
	struktur, penanggung jawab, dan kontak person organisasi
Tanggal Registrasi:	
Petugas Penerima	Pendaftar
<i>tanda tangan</i>	<i>tanda tangan</i>
Nama :	Nama
Jabatan :	

II. PEDOMAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KELUHAN DAN BANDING DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK SERTA PENERBITAN DKP

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup meliputi keluhan dan banding yang terkait dengan proses dan/atau hasil akreditasi, penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari, atau verifikasi legalitas kayu, sertifikasi stok produk, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-Legal, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

B. PENGERTIAN

1. Keluhan adalah ekspresi ketidakpuasan secara tertulis dari individu dan/atau lembaga terhadap kegiatan Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, Pemilik Hutan Hak, perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara, LPPHPL, LVLK atau KAN.
2. Banding adalah permintaan secara tertulis dari Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak kepada LPPHPL atau LVLK untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses sertifikasi, atau dari LPPHPL atau LVLK kepada KAN untuk peninjauan kembali atas hasil keputusan proses akreditasi.
3. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding adalah tim yang berwenang untuk melakukan pengecekan dokumen, konsultasi dengan pihak-pihak terkait dan melakukan verifikasi lapangan atas materi keluhan atau banding.

C. KEGIATAN

1. Keluhan dan Banding

a. Materi Keluhan dan Banding

- 1) Materi keluhan yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, sertifikasi stok produk, penggunaan Tanda V-Legal, penerbitan Dokumen V-

Legal, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

- 2) Materi banding yang dapat ditindaklanjuti adalah yang disertai dengan bahan bukti yang relevan dalam proses akreditasi, penilaian kinerja PHPL, atau verifikasi LK, sertifikasi stok produk, penggunaan Tanda V-Legal, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok.

b. Pihak yang dapat mengajukan keluhan:

- 1) Pemantau Independen kepada:

- a) LPPHPL dan/atau LVLK

untuk proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara, dan/atau penerbitan Dokumen V-Legal, dan/atau uji kelayakan (*due diligence*) dan dalam hal sertifikasi terkait bahan baku yang menggunakan DKP.

- b) KAN

untuk proses akreditasi, keputusan akreditasi, atau kinerja LPPHPL dan/atau LVLK yang sudah memperoleh akreditasi

- c) Kementerian melalui Direktur Jenderal.

untuk proses penerbitan DKP atau hasil evaluasi pelaksanaan SVLK untuk perbaikan sistem atau kebijakan.

- 2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada KAN dan/atau Kementerian atas kinerja LPPHPL dan/atau LVLK.

- 3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada Kementerian atas penggunaan Tanda V-Legal dan penerbitan DKP.

- 4) Pemegang izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LP-PHPL atau LV-LK atas proses penilaian/verifikasi LP-PHPL atau LV-LK kepada KAN atas proses akreditasi.

- c. Pihak Yang Dapat Mengajukan Banding :
 - 1) Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, atau Pemilik Hutan Hak, atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara kepada LPPHPL dan/atau LVLK atas keputusan hasil penilaian/verifikasi.
 - 2) LPPHPL dan/atau LVLK kepada KAN atas keputusan hasil akreditasi.

2. Tata Cara Pengajuan Keluhan dan Banding

- a. Keluhan atau banding disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dengan:

- 1) identitas yang mengajukan keluhan atau banding secara jelas sekurang-kurangnya berisi:
 - a) nama;
 - b) alamat;
 - c) nomor telepon yang bisa dihubungi dan/atau alamat email;
 - d) bahan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - (1) Data/informasi awal yang diperoleh dari berita media dan/atau kesaksian langsung narasumber (pemberi informasi, responden atau informan) yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, namun belum diuji silang atau divalidasi.
 - (2) Data/informasi tak terbantah yang merupakan kesaksian langsung PI yang dilengkapi dengan bahan penguat/ pendukung, dan/atau data/informasi awal yang telah diuji silang atau divalidasi.
 - e) pernyataan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan dibubuhi dengan meterai yang cukup.

- b. Masa Pengajuan Keluhan dan Banding

- 1) Keluhan dapat diajukan sewaktu-waktu.

- 2) Banding kepada LPPHPL dan/atau LVLK diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikannya laporan keputusan hasil penilaian/verifikasi.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diajukan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 4) Keluhan kepada Kementerian dapat diajukan sejak diterbitkannya DKP atau digunakannya Tanda V-Legal.

3. Penyelesaian Keluhan atau Banding

a. Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Keluhan atau banding yang diajukan oleh Pemegang Izin atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Pemilik Hutan Hak atau perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara:
 - a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi serta kinerja ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - b) LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan atau banding dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan atau banding dimaksud selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan atau banding.
 - c) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir b) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan atau banding.
 - d) Keluhan atau banding yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK.
 - e) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan atau banding kepada LPPHPL atau LVLK.

- f) LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding, berdasarkan laporan Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding.
- 2) Keluhan atau banding yang diajukan oleh LPPHPL dan/atau LVLK:
 - a) Keluhan atau banding terkait proses dan/atau keputusan akreditasi ditujukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - b) Keluhan dan banding diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
 - 3) Keluhan yang diajukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah:
 - a) Keluhan terkait penilaian kinerja PHPL dan/atau verifikasi LK diajukan kepada Kementerian dan/atau KAN.
 - b) Keluhan terkait Tanda V-Legal dan/atau penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok diajukan kepada Kementerian.
 - c) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian dan/atau KAN.
 - 4) Keluhan yang diajukan oleh Pemantau Independen:
 - a) Keluhan yang diajukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK:
 - (1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan penilaian/verifikasi atau hasil pelaksanaan sertifikasi stok produk, kinerja dan penerbitan Dokumen V-Legal ditujukan kepada LPPHPL atau LVLK dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal dan KAN.
 - (2) Dalam hal yang mengajukan keluhan adalah organisasi Pemantau Independen, LPPHPL dan/atau LVLK wajib merahasiakan identitas individu yang mengajukan keluhan.
 - (3) LPPHPL atau LVLK mempelajari keluhan dan menanggapi secara tertulis relevansi keluhan dimaksud

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterima keluhan.

- (4) Tanggapan secara tertulis sebagaimana dimaksud butir (2) di atas merupakan hasil analisis LPPHPL atau LVLK terhadap relevansi materi keluhan.
 - (5) Keluhan yang dinyatakan relevan diproses oleh Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan yang ditetapkan oleh LPPHPL atau LVLK.
 - (6) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi yang berisi hasil uji materi serta rekomendasi penyelesaian keluhan kepada LPPHPL atau LVLK.
 - (7) LPPHPL atau LVLK menyampaikan jawaban tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan, berdasarkan laporan Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan.
- b) Keluhan yang diajukan kepada KAN:
- (1) Keluhan terkait proses dan/atau keputusan akreditasi LPPHPL dan/atau LVLK dan/atau penggunaan Tanda V-Legal diajukan kepada KAN dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.
 - (2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada KAN.
- c) Keluhan yang diajukan kepada Kementerian:
- (1) Keluhan terkait penggunaan Tanda V-Legal, uji kelayakan (*due diligence*) dan penerbitan DKP.
 - (2) Keluhan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang ada pada Kementerian.
- b. Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding
- 1) Tim Audit, Pengambil Keputusan pada kasus yang menjadi materi keluhan atau banding, pihak yang mengajukan keluhan atau banding, pihak yang dikeluhkan, dan instansi pemerintah

terkait tidak dapat menjadi Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding.

- 2) Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding berjumlah ganjil, sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi keluhan atau banding.
- 3) Anggota Tim *Ad Hoc* Penyelesaian Keluhan atau Banding, harus:
 - a) Independen, dengan membuat pernyataan ketidakberpihakan.
 - b) Memiliki kemampuan melakukan penilaian atas informasi yang disampaikan pada materi keluhan atau banding.
 - c) Memahami sistem penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK.
 - d) Memiliki wawasan interdisipliner dan mampu bekerja sama dengan anggota lain.
 - e) Memiliki integritas tinggi dan menjunjung objektivitas dalam proses penyelesaian keluhan atau banding.
 - f) Disepakati kedua belah pihak.

c. Masa Penyelesaian Keluhan atau Banding

- 1) Penyelesaian atas keluhan atau banding oleh LPPHPL dan/atau LVLK disampaikan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keluhan atau banding selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan keluhan atau banding.
- 2) Dalam hal keluhan atau banding yang ditujukan kepada LPPHPL dan/atau LVLK tidak dapat diselesaikan oleh LPPHPL dan/atau LVLK, keluhan atau banding dapat diajukan kepada KAN, dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal.
- 3) Keluhan atau banding kepada KAN diselesaikan sesuai dengan ketentuan KAN.
- 4) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, S-PHPL atau S-LK yang telah diterbitkan tetap berlaku.

Lampiran 6

PEDOMAN PENERBITAN DAN PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK (DKP)

6.1. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup:

1. Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), dan
2. Pengecekan DKP

pada Hutan Hak, IUIPHHK, IUI, TPT-KB dan TPK-RT yang menampung kayu dari Hutan Hak, dan/atau Hak Pengelolaan (Perum Perhutani), serta Impor Kayu dan Produk Kayu.

Penerbitan DKP dilakukan oleh :

1. Pemilik Hutan Hak terhadap hasil hutan kayunya yang dalam penatausahaan hasil hutannya menggunakan Nota Angkutan.
2. Pemegang izin (IUIPHHK, IUI) tujuan domestik dan seluruh bahan bakunya berasal dari hutan hak yang telah memiliki S-LK atau DKP.
3. Pemegang izin TPT-KB terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang telah memperoleh S-LK/DKP dan/atau kayu dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK dan/atau kayu olahan yang akan digunakan oleh IUIPHHK dan/atau IUI atau oleh pemakai akhir.
4. Pemegang izin TPK-RT terhadap kayu yang berasal dari hutan hak yang telah memperoleh S-LK/DKP.
5. Importir Terdaftar (IT) terhadap kayu dan/atau produk kayu yang diimpornya.

6.2. Pelaksanaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok

1. Hutan Hak

- a. Yang bertanggung jawab menerbitkan DKP adalah pemilik kayu, terhadap kayu yang diangkut dengan menggunakan Nota Angkutan, untuk yang berasal dari:

- 1) Pulau Jawa dan Bali; untuk pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, dan
 - 2) luar Pulau Jawa dan Bali; untuk jenis kayu Jati, Mahoni, Nyawai, Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Akasia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai untuk jenis kayu rakyat/budidaya. Kepala Dinas Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dapat menambah jenis kayu budidaya yang berasal dari hutan hak yang ditetapkan dengan Keputusan.
- b. Kayu Hasil Hutan Hak yang dideklarasikan adalah kayu hasil tanaman rakyat dari hutan hak yang dalam pengangkutan kayunya menggunakan dokumen Nota Angkutan sebagaimana diatur Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak. Pelaksanaan DKP dikecualikan terhadap hasil hutan kayu dari pohon yang tumbuh secara alami dan pengangkutannya disertai/dilengkapi dokumen SKSHHK.
 - c. Masa berlaku DKP hutan hak adalah sama dengan masa berlaku dokumen angkutan (Nota Angkutan).
 - d. Pemegang IUIPHHK yang menerima bahan baku dari hutan hak membina penerbitan DKP bagi pemilik hutan hak.
 - e. IUIPHHK Kapasitas Produksi $\geq 6.000 \text{ m}^3$ (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun, IUI kategori menengah dan IUI kategori besar, wajib memfasilitasi pemasoknya untuk mendapatkan S-LK atau menerbitkan DKP.
 - f. IUIPHHK Kapasitas Produksi $< 6.000 \text{ m}^3$ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun dan IUI kategori kecil yang menerima bahan baku dari pemasok yang dilengkapi DKP harus melaporkan kepada Dinas terkait.
 - g. Dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah

satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

h. DKP harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.

2. IUIPHHK

a. Yang menerbitkan DKP adalah GANISPHPL.

b. Obyek yang dideklarasikan adalah produk hasil IUIPHHK yang bahan bakunya diperoleh dari:

- 1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-LK/DKP; atau
- 2) IUIPHHK yang mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak yang memiliki S-LK atau DKP; atau
- 3) TPK-RT hutan hak yang sudah memiliki S-LK/DKP.

c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:

- 1) Jenis produk
- 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan)
- 3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)
- 4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan)
- 5) Nomor dan tanggal skshh
- 6) Asal usul bahan baku:
 - a) Nama IUIPHHK atau TPT-KB atau TPK-RT atau pemilik hutan hak dan Nomor S-LK; atau
 - b) Nama penerbit dan Nomor DKP apabila bahan baku berasal dari IUIPHHK atau TPT-KB atau TPK-RT atau hutan hak atau importir yang menggunakan DKP (fotokopi DKP dilampirkan).

d. DKP IUIPHHK hanya berlaku untuk produk IUIPHHK yang dipasok dalam satu kali pengiriman barang produksi.

e. Eksportir yang menerima hasil produksi IUIPHHK dapat membina penerbitan DKP pemasoknya.

f. Dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau

inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.

g. DKP dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.

3. IUI

a. Yang menerbitkan DKP adalah individu yang ditunjuk oleh pemegang ijin.

b. Obyek yang dideklarasikan adalah produk hasil IUI yang bahan bakunya diperoleh dari:

1) Pemilik hutan hak yang sudah memiliki S-LK/DKP; atau

2) IUIPHHK atau IUI yang mengolah bahan baku yang seluruhnya berasal dari Hutan Hak dan memiliki S-LK atau DKP; atau

3) TPK-RT hutan hak yang sudah memiliki S-LK/DKP; atau

4) Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang.

c. Dalam hal IUI menggunakan bahan baku dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang, wajib dilengkapi surat keterangan/berita acara dari instansi yang berwenang.

d. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:

1) Jenis produk

2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan)

3) Jenis kayu yang digunakan (nama perdagangan)

4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan)

5) Nomor dan tanggal Nota Angkutan.

6) Asal usul bahan baku:

a) Nama IUIPHHK atau IUI atau TPK-RT atau pemilik hutan hak dan Nomor S-LK; atau

b) Nama penerbit dan Nomor DKP apabila bahan baku berasal dari IUIPHHK atau IUI atau TPK-RT atau

hutan hak atau importir yang menggunakan DKP (fotokopi DKP dilampirkan).

- c) Kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang)/sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi surat keterangan/berita acara dari instansi yang berwenang.
 - e. DKP IUI hanya berlaku untuk produk IUI yang dipasok dalam satu kali pengiriman barang produksi.
 - f. Eksportir yang menerima hasil produksi IUI dapat membina penerbitan DKP pemasoknya.
 - g. Dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.
 - h. DKP dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.
4. TPT-KB dan TPK-RT
- a. Yang menerbitkan DKP untuk:
 - 1) TPT-KB dan TPK-RT wilayah luar provinsi di pulau Jawa dan Bali oleh GANISPHPL.
 - 2) TPT-KB wilayah pulau Jawa dan Bali oleh GANISPHPL.
 - 3) TPK-RT wilayah pulau Jawa dan Bali oleh pemilik izin.
 - b. Obyek yang dideklarasikan adalah:
 - 1) Kayu Bulat dan/atau kayu olahan yang berasal dari hutan hak kayu budidaya yang memiliki S-LK atau DKP, atau
 - 2) Kayu Bulat yang berasal dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang telah memperoleh S-PHPL/S-LK.
 - c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
 - 1) Jenis produk (kayu bulat dan/atau kayu olahan).
 - 2) Jumlah (batang).
 - 3) Jenis kayu.
 - 4) Penerima dan alamat penerima produk (perseorangan atau perusahaan).

- 5) Nomor dan tanggal skshh.
 - 6) Asal usul bahan baku:
 - a) S-LK atau DKP bahan baku untuk kayu bulat dan/atau kayu olahan dari hutan hak kayu budidaya yang ditampung di TPK-RT (fotokopi dilampirkan), atau
 - b) S-PHPL atau S-LK bahan baku untuk kayu bulat dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) yang ditampung di TPT-KB (fotokopi dilampirkan, atau sekurang-kurangnya mencantumkan nomor dan masa berlaku S-PHPL/S-LK).
 - d. Masa berlaku DKP TPT-KB dan TPK-RT adalah sama dengan masa berlakunya dokumen angkutan (skshh dari TPT-KB dan TPK-RT ke industri kayu atau pemakai).
 - e. Dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi maka akan dilakukan inspeksi acak atau inspeksi khusus oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk Pemerintah atas biaya pemerintah.
 - f. DKP dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.
5. Impor Kayu dan Produk Kayu
- a. Yang menerbitkan DKP adalah Importir Kayu dan/atau Produk Kayu.
 - b. Obyek yang dideklarasikan adalah Kayu dan/atau Produk Kayu yang diimpor oleh Importir Kayu dan/atau Produk Kayu.
 - c. Hal-hal yang dideklarasikan kesesuaiannya adalah:
 - 1) Nama jenis kayu/produk kayu (nama latin dan nama perdagangan)
 - 2) Uraian barang dan HS Code (4 digit)
 - 3) Jumlah barang (keping/m³/kg/batang/kemasan)
 - 4) Waktu tiba di Indonesia (Tgl/bln/thn)
 - 5) Dokumen Impor (Nomor *Bill of Lading* (B/L), Nomor *Invoice*, Nilai *Invoice*, Nomor *Packing List*)

- 6) Penerima dan alamat penerima kayu dan/atau produk kayu
- 7) Nomor dan tanggal Nota Angkutan
- 8) Asal usul Kayu dan Produk Kayu yang dideklarasikan:
 - a) Negara panen.
 - b) Negara pengirim
 - c) Jenis dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa:
 - (1) Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada;
 - (2) Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku;
 - (3) Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;
 - (4) Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau
 - (5) FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
 - d) Eksportir (nama, alamat, negara).
 - e) Pelabuhan ekspor.

- d. DKP kayu dan/atau produk kayu impor berlaku hanya pada kayu dan/atau produk kayu impor untuk satu kali pengangkutan.
- e. Pemegang IUIPHHK, IUI yang menggunakan kayu impor dan/atau produk kayu dengan DKP diwajibkan untuk memastikan legalitas bahan baku yang digunakan dengan melakukan pengecekan kepada penerbit DKP kayu dan/atau produk kayu impor.
- f. Importir dalam mendeklarasi kesesuaian pemasok wajib melakukan “uji kelayakan” (*due diligence*) impor terhadap kayu dan/atau produk kayu impornya. *Due diligence* dilaksanakan untuk kayu dan/atau produk kayu impor yang tidak bersertifikat.
- g. DKP dan dokumen pendukungnya harus dipelihara selama minimal 1 (satu) tahun.

6.3. Tata Cara Pelaksanaan Pengecekan

Pengecekan oleh penerima terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima menunjuk petugas khusus untuk melaksanakan pengecekan DKP yang diterima.
2. Petugas yang ditunjuk harus memahami penatausahaan hasil hutan.
3. Sebelum dilakukan kontrak jual-beli antara pemasok dengan penerima, petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 2 melakukan pemeriksaan yaitu:

No	Penerima	Pemasok	Objek pemeriksaan
1.	IUIPHHK atau TPK-RT	Hutan Hak	a. dokumen kepemilikan b. kesesuaian dokumen kepemilikan dengan kondisi di lapangan dan peta/sketsa lokasi
2.	IUIPHHK	TPK-RT	a. dokumen perizinan TPK-RT

	atau IUI		b. kesesuaian dokumen perizinan dengan kondisi di lapangan
3.	IUIPHHK	IUIPHHK yang menggunakan bahan baku hutan hak	dokumen RPBBI dari pemasoknya
4.	IUI atau TPK-RT	IUIPHHK yang menggunakan bahan baku hutan hak	dokumen RPBBI dari pemasoknya
5.	IUIPHHK, IUI atau TPK-RT	importir produk kehutanan	dokumen perizinan importir produk kehutanan

4. Pemeriksaan kesesuaian sebagaimana dimaksud angka 3, dilakukan sebelum menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{\quad}$) dari total jumlah pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen Nota Angkutan. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK, IUI atau TPK-RT dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan, pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh pemasoknya.
5. Dalam hal pemasoknya adalah pemilik hutan hak, petugas penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dapat bersama-sama dengan pemasok menyiapkan dokumen angkutan yang berasal dari hutan hak.
6. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak wajib memiliki rekaman pengecekan DKP yang terdokumentasi.
7. Penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak melaksanakan:

- a. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK atau TPK-RT dan pemasoknya adalah pemilik hutan hak, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi DKP terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{\quad}$) dari total jumlah pemasok, untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen Nota Angkutan.
 - b. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK atau IUI dan pemasoknya adalah TPK-RT, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam setahun sejak menerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dilengkapi DKP terhadap akar pangkat dua ($\sqrt{\quad}$) dari total jumlah pemasok untuk hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak yang dalam pengangkutannya menggunakan dokumen Nota Angkutan.
 - c. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK, IUI dan pemasoknya adalah IUIPHHK atau IUI yang tidak melakukan ekspor, pengecekan lapangan dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan sejak menerima kayu olahan.
 - d. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK, IUI, atau TPK-RT dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan, pengecekan lapangan dilakukan sekali setahun terhadap pemasok untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan importir produk kehutanan, dokumen angkutan, jenis dan volume produk kehutanan, hasil uji kelayakan (*due diligence*) impor, dan rekomendasi impor.
8. Petugas penerima melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud angka 7 terhadap :
- a. Dokumen angkutan yang sah;
 - b. Asal bahan baku yang dipasok atau asal negara panen dan negara pengirim dalam hal produk kehutanan impor;

- c. Jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor; dan
 - d. Lokasi penebangan.
9. Dalam hal terdapat informasi dari pihak ketiga terdapat indikasi penyimpangan, penerima harus melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi tersebut.
 10. Dalam hal hasil pengecekan sebagaimana dimaksud angka 8 dan angka 9 menemukan indikasi ketidaksesuaian, penerima wajib menyampaikan laporan temuan kepada KLHK dan pemerintah daerah.
 11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara dokumen angkutan, jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor, serta lokasi penebangan, penerima wajib menghentikan pembelian dari pemasok tersebut.
 12. Penerima membuat laporan pengecekan yang dilakukan dengan menggunakan format laporan pengecekan.
 13. Berdasarkan laporan temuan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, KLHK dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pemasok dan penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak.
 14. Dalam hal hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh KLHK dan pemerintah daerah terdapat ketidaksesuaian, penerima berkewajiban memisahkan hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan hak dan/atau produk kehutanan impor yang diindikasikan ilegal.

6.4. Format Laporan Pengecekan

1. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK atau TPK-RT dan pemasoknya adalah pemilik hutan hak, laporan pengecekan menggunakan format **V-DKP 1**.
2. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK atau IUI dan pemasoknya adalah IUIPHHK atau IUI, TPK-RT, laporan pengecekan menggunakan format **V-DKP 2**.

3. Dalam hal penerimanya adalah IUIPHHK atau IUI atau TPK-RT dan pemasoknya adalah importir produk kehutanan, laporan pengecekan menggunakan format **V-DKP 3**.

6.5. Inspeksi

1. Inspeksi dilakukan apabila dalam hal DKP ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran dari salah satu deklarasi yang diterbitkan oleh penerbit DKP berdasarkan laporan pihak ketiga.
2. Inspeksi dilakukan terhadap penerima DKP dalam hal ditemukan atau patut dicurigai adanya ketidaksesuaian dan/atau terdapat ketidakbenaran berdasarkan laporan pihak ketiga.
3. Inspeksi oleh KLHK dan pemerintah daerah atau Pihak Ketiga yakni LVLK yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK dan pemerintah daerah.

6.6. Inspeksi Acak

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi acak baik terhadap kebenaran penerbitan DKP maupun penerimaan DKP.
2. Inspeksi acak dilakukan oleh pemerintah atau LVLK yang ditunjuk oleh pemerintah atas biaya pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat.
3. Dalam hal hasil dari inspeksi acak ditemukan ketidakbenaran/ketidaksesuaian, maka akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.

6.7. Inspeksi Khusus

1. Pemerintah akan melakukan inspeksi khusus apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian terhadap pemasok maupun penerima dan akan memproses sesuai ketentuan peraturan perundangan.
2. Indikasi ketidakbenaran terhadap pemasok maupun penerima sebagaimana dimaksud angka 1 dapat berasal dari pemasok maupun penerima hasil hutan hak dan/atau kayu olahan hutan

hak dan/atau produk kehutanan impor yang dilengkapi DKP ataupun dari pihak ketiga.

3. Inspeksi khusus dilakukan oleh KLHK dan pemerintah daerah atau LVLK yang ditunjuk oleh KLHK atas biaya KLHK dan pemerintah daerah atau pihak lain yang tidak mengikat.



Formulir Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)

IUIPHHK/IUI

Nomor : / bulan / tahun

1. Nama penerbit DKP :
2. Nomor izin (fotokopi dilampirkan) :
3. Alamat penerbit atau alamat kelompok DKP :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten/Kota :
4. DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah berasal dari IUIPHHK/IUI dengan menggunakan bahan baku seluruhnya berasal dari Hutan Hak atau kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang dan telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020.

Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:

- a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jenis produk :
 - 2) Jumlah (m³/kg/batang/keping/kemasan) :
 - 3) Jenis kayu :
 - 4) Penerima produk :
 - 5) Alamat penerima produk :
 - 6) Nomor dan tanggal Nota Angkutan :
- b. Sumber Bahan baku*), jika:
 - 1) berasal dari hutan hak:
 - a) Nama Pemilik Hutan Hak :
 - b) Nomor S-LK/DKP :
 - 2) berasal dari IUIPHHK dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
 - a) Nama Pemegang IUIPHHK :
 - b) Nomor S-LK/DKP :
 - 3) berasal dari IUI dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
 - a) Nama Pemegang IUI :
 - b) Nomor S-LK/DKP :
 - 4) berasal dari TPT-KB/TPK-RT dengan bahan baku seluruhnya dari Hutan Hak:
 - a) Nama Pemegang TPT-KB/TPK-RT :
 - b) Nomor S-LK/DKP :
 - 5) sumber bahan baku IUI berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang lampirkan surat keterangan/berita acara Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan.

*)Catatan: jika bahan baku bersumber dari beberapa IUIPHHK atau IUI atau TPT-KB/TPK-RT, maka masing-masing dibuatkan 1 (satu) formulir DKP.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di, tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :



Formulir Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB) /
Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar (TPK-RT)
Nomor :/bulan/tahun

1. Nama penerbit DKP :
2. Nomor izin penerbit (fotokopi dilampirkan) :
3. Alamat penerbit DKP :
 - a. Nama Jalan/Dusun :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten/Kota :
4. DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah kayu atau produk kayu yang berasal dari TPT-KB/TPKRT yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020. Bersama formulir ini, Saya mendeklarasikan informasi sebagai berikut:
 - a. Objek yang dideklarasikan adalah sebagai berikut :
 - 1) Jenis produk : Kayu bulat/Kayu olahan (coret yang tidak perlu)
 - 2) Jumlah (batang) :
 - 3) Volume (m3) :
 - 4) Jenis kayu :
 - 5) Penerima produk*) :
 - 6) Alamat penerima produk :
 - 7) Nomor dan tanggal Nota Angkutan :
*) Perseorangan atau perusahaan
 - b. Asal usul bahan baku*), jika:
 - 1) sumber bahan baku berasal dari IUIPHHK:
 - a) Nama Pemegang IUIPHHK :
 - b) Nomor S-LK/DKP :
 - 2) sumber bahan baku berasal dari hutan hak lampirkan fotokopi S-LK/DKP.
 - 3) sumber bahan baku berasal dari Hak Pengelolaan (Perum Perhutani) lampirkan fotokopi S-PHPL/S-LK, atau sekurang-kurangnya nomor dan masa berlaku S-PHPL/S-LK.
 - 4) sumber bahan baku berasal dari impor lampirkan copy DKP.
*) jika bahan baku bersumber dari beberapa IUIPHHK atau Hutan Hak atau Importir Kayu dan Produk Kayu, maka masing-masing dibuatkan 1 (satu) formulir DKP.

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di pada tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :



Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP)
Impor Kayu dan/atau Produk Kayu
Nomor : .../bulan/tahun

1. Nama penerbit DKP (importir) :
2. Alamat penerbit DKP (importir) :
3. Nama perusahaan eksportir :
4. Alamat perusahaan eksportir :
5. DKP ini menjelaskan bahwa kayu atau produk kayu yang dideklarasikan adalah kayu atau produk kayu impor yang telah memenuhi Standar Legalitas Kayu berdasarkan PermenLHK Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020.
6. DKP sesuai dengan dokumen sebagai berikut:
 - a) Nama jenis kayu/produk kayu,
 - 1) Nama ilmiah/latin :
 - 2) Nama Perdagangan :
 - b) Uraian barang :
 - c) Pos Tarif (*HS Code*), 4 digit :
 - d) Jumlah barang (keping/m³/kg/batang/kemasan) :
 - e) Waktu tiba di Indonesia (tgl/bln/thn) :
 - f) Nomor *Bill of Lading* (B/L) :
 - g) Nomor *Invoice* :
 - h) Nilai *invoice* :
 - i) Nomor *Packing List* :
 - j) Penerima kayu dan/atau produk kayu :
 - k) Alamat penerima kayu dan/atau produk kayu :
 - l) Nomor dan tanggal Nota Angkutan :
 - m) Asal usul kayu dan/atau produk kayu,
 - 1) Negara panen :
 - 2) Sertifikat (*product claim*) dari negara panen (bila ada),
 - a. Jenis *product claim* :
 - b. Nomor sertifikat :
 - c. Nama penerbit :
 - d. Masa berlaku :
 - 3) Negara eksportir :
 - 4) Nama eksportir :
 - 5) Alamat eksportir :
 - 6) Pelabuhan ekspor :

Demikian deklarasi ini saya buat dengan sebenar-benarnya di pada tanggal dengan penuh tanggung jawab dan bersedia dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu oleh Pemerintah atau LVLK yang ditunjuk Pemerintah.

Tandatangan :

Nama :

FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG
DITERBITKAN OLEH PEMILIK HUTAN HAK (V-DKP 1)

Nama IUIPHHK/TPT-KB/TPK-RT :
 Nomor IUIPHHK TPT-KB/TPK-RT :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Nama Petugas Pengecekan :
 Tanggal Pelaksanaan Pengecekan :
 Jumlah DKP diterima :
 Jumlah Sampling :

Hasil Pengecekan :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Identitas pemilik			
2	Bukti kepemilikan tanah			
3	Peta/sketsa areal penebangan			
4	Dokumen angkutan			
5	Jenis hasil hutan			
6	Volume hasil hutan			

....., 20...

Petugas PT.

.....

Yang dicek

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG
DITERBITKAN OLEH IUIPHHK atau IUI atau TPT-KB/TPK-RT (V-DKP 2)

Nama IUIPHHK/IUI/TPT-KB/TPK-RT :
 Nomor IUIPHHK/IUI/TPT-KB/TPK-RT :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Nama Petugas Pengecekan :
 Tanggal Pelaksanaan Pengecekan :
 Jumlah DKP diterima :
 Jumlah Sampling :

Hasil Pengecekan :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Identitas pemilik			
2	Dokumen izin			
3	Dokumen angkutan			
4	Jenis hasil hutan			
5	Volume hasil hutan			
6	Copi S-LK atau DKP			

....., 20...

Petugas PT.

.....

Yang dicek

(1)

(2)

(3)

(4)

FORM PENGECEKAN DEKLARASI KESESUAIAN PEMASOK YANG
DITERBITKAN OLEH IMPORTIR KAYU DAN/ATAU PRODUK KAYU (V-DKP 3)

Nama IUIPHHK/IUI/ TPT-KB/TPK-RT :
 Nomor IUIPHHK/IUI/ TPT-KB/TPK-RT :
 Alamat Kantor :
 Alamat Pabrik :
 Nama Petugas Pengecekan :
 Tanggal Pelaksanaan Pengecekan :
 Jumlah DKP diterima :
 Jumlah Sampling :

Hasil Pengecekan :

No	Uraian	Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Identitas pemilik			
2	Dokumen izin			
3	Dokumen angkutan			
4	Jenis hasil hutan			
5	Volume hasil hutan			
6	Copi dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku dari negara asal			

....., 20...

Petugas PT.

.....

Yang dicek

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

Lampiran 5

PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN PERSONIL DAN AUDITOR DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PHPL DAN VLK

5.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah :

1. Personil pada LPPHPL dan LVLK terkait dengan pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK.
2. Auditor pada pelaksanaan penilaian kinerja PHPL dan/atau VLK.

5.2. Pengertian

Auditee adalah Pemegang Izin, Pemegang Hak Pengelolaan, dan Pemilik Hutan Hak.

5.3. Kriteria Dan Persyaratan

1. Persyaratan Umum Auditor LPPHPL dan LVLK
 - a. Auditor LPPHPL dan LVLK harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan.
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi Auditor yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terakreditasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 - c. Tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan dan/atau jasa konsultasi dengan *Auditee* yang dinilai/diverifikasi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan dimaksud.
2. Persyaratan Minimum Personil LPPHPL
 - a. LPPHPL sekurang-kurangnya memiliki auditor tetap dengan kualifikasi bidang: prasyarat, produksi, ekologi, sosial dan bidang VLK.
 - b. Pengambil Keputusan
 - 1) Merupakan personil tetap LPPHPL.
 - 2) Harus memahami sistem penilaian kinerja PHPL.
 - 3) Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi penilaian, dan bukan berasal

dari Tim Audit yang melakukan penilaian lapangan.

c. Tim Audit

- 1) Untuk sertifikasi awal dan re-sertifikasi, Tim Audit sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari auditor bidang prasyarat, auditor bidang produksi, auditor bidang ekologi, auditor bidang sosial dan auditor bidang verifikasi legalitas kayu, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Lead Auditor.
- 2) Untuk penilikan, Tim Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan kompetensi 4 (empat) kriteria penilaian PHPL dan VLK, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap sebagai Lead Auditor.

d. Auditor tidak dapat menilai auditee yang sama jika telah melakukan audit sebanyak tiga kali berturut-turut pada auditee dimaksud.

3. Persyaratan Minimum Personil LVLK

a. LVLK sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) auditor tetap untuk setiap lingkup akreditasi.

b. Pengambil Keputusan

- 1) Merupakan personil tetap LVLK.
- 2) Memahami sistem VLK.
- 3) Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari Tim Audit yang melakukan verifikasi lapangan.

c. Tim Audit

- 1) Tim Audit yang melaksanakan VLK pada pemegang IUPHHK-HA/HT, dan Pemegang Hak Pengelolaan sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya merangkap sebagai Ketua Tim.
- 2) Auditor yang melaksanakan VLK pada areal Perhutanan Sosial, Hutan Hak atau IPK sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor.
- 3) VLK pada IUIPHHK kapasitas produksi sampai dengan kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun, IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah, TPT-KB, TPK-RT, dan perusahaan pemegang SIUP dapat dilakukan oleh 1 (satu) orang Auditor.

- 4) Tim Audit yang melaksanakan VLK pada pemegang IUIPHHK kapasitas produksi 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun atau lebih dan IUI kategori besar sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang yang salah satunya merupakan auditor tetap, 1 (satu) orang diantaranya merangkap sebagai Ketua Tim.
- d. Auditor tidak dapat menilai auditee yang sama jika telah melakukan audit sebanyak tiga kali berturut-turut pada auditee dimaksud.

5.4. Persyaratan Auditor

1. Penilaian Kinerja PHPL

a. Auditor

- 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan :
 - a) Auditor Bidang Prasyarat dan Produksi :
 - D-3 Kehutanan, atau
 - S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 5 (lima) tahun.
 - b) Auditor Bidang Ekologi :
 - D-3 Kehutanan, S-1 Pertanian, Biologi, Teknik Lingkungan, atau
 - S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang ekologi minimal 5 (lima) tahun.
 - c) Auditor Bidang Sosial :
 - D-3 Kehutanan, S-1 Sosiologi, Antropologi, Sosial Ekonomi, atau
 - S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang sosial minimal 5 (lima) tahun.
- 2) Lulus pelatihan calon auditor PHPL yang diselenggarakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.
- 3) Telah mengikuti magang pada proses penilaian kinerja PHPL sekurang-kurangnya 2 (dua) kali audit, dengan salah satu audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan ditetapkan oleh LP-PHPL.

- 4) Magang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor.

b. Lead Auditor

- 1) Auditor yang telah melakukan penilaian kinerja PHPL sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
- 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
- 3) Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui sebagai lead auditor.

2. VLK pada IUPHHK-HA/HT, Hak Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial Hutan Hak, dan IPK

a. Auditor

- 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan
 - D-3 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosiologi, Antropologi, atau Sosial Ekonomi) atau
 - S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 5 (lima) tahun.
- 2) Lulus Pelatihan calon Auditor VLK yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.
- 3) Telah mengikuti magang pada proses VLK pada IUPHHK-HA/HT, Hak Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial Hutan Hak, dan IPK, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi, atau 3 kali audit dengan salah satu audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi dalam jangka waktu (dua) tahun, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan ditetapkan oleh LVLK.

- 4) Magang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor.
- b. Lead Auditor
 - 1) Auditor yang telah melakukan VLK pada IUPHHK-HA/HT, Hak Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial Hutan Hak, dan IPK, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
 - 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.
3. VLK pada pemegang IUPHHK, IUI, perusahaan pemegang SIUP, TPT-KB, serta TPK-RT
 - a. Auditor
 - 1) Sekurang-kurangnya berpendidikan:
 - D-3 (Kehutanan, Ekonomi, Teknik Industri, Teknik Mesin, atau Teknik Lingkungan) atau
 - S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan minimal 5 (lima) tahun.
 - 2) Lulus pelatihan calon auditor VLK yang dilaksanakan oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan.
 - 3) Telah mengikuti magang pada proses VLK sekurang-kurangnya 2 (dua) kali audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi, atau 3 (tiga) kali audit dengan salah satu audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan ditetapkan oleh LVLK.
 - 4) Magang harus diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus pelatihan calon auditor.

b. Lead Auditor

- 1) Auditor yang telah melakukan VLK sekurang-kurangnya 5 (lima) kali.
- 2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

4.5. Standar VLK Pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP	1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan dan/atau perubahan terakhir	1. Periksa kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akte terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan AKTA, Verifier ini tidak diperiksa
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan serta masa berlaku usahanya.	<u>Memenuhi:</u> Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, atau

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.
			c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>a. TDP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima.</p> <p>b. Terdapat TDG yang diterbitkan instansi berwenang sesuai lingkup kegiatan usaha</p> <p>UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, Verifier ini tidak diperiksa</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa dokumen NPWP	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
			e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	1. Periksa kelengkapan dan keabsahan perjanjian kerjasama 2. Periksa keberadaan S-LK atau DKP pemasok	<u>Memenuhi :</u> Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP. (Dilengkapi dengan data pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP)
P2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan.	K.2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP	Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota suplai produk dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah 2. Periksa dokumen S-LK atau DKP pemasok.	<u>Memenuhi:</u> a. Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota dan dokumen hasil hutan yang sah. b. Seluruh mitra pemasok memiliki S-LK atau DKP. (Dilengkapi data seluruh mitra pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<p>1. Periksa keabsahan dan kesesuaian dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan dan pengangkutan</p> <p>2. Periksa kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan laporan mutasi pada periode yang sama.</p>	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (faktur/nota angkutan) . (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume dalam periode audit)</p> <p>b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. (Dilengkapi data stock pada laporan mutasi produk dalam periode audit)</p>
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang	a. Dokumen Impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<p><u>Memenuhi</u></p> <p>Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		sah.	b. Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor	<u>Memenuhi:</u> a. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			c. Laporan realisasi impor	1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)	<u>Memenuhi:</u> a. Tersedia realisasi impor di SILK b. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
			g. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
			h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<p>legal sesuai peraturan di negara eksportir berada;</p> <p>b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku;</p> <p>c. Pedoman khusus negara atau Country Spesific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;</p> <p>d. Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau</p> <p>e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					License.
			j. DKP impor	l. Periksa keberadaan DKP impor	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP impor)
	K.2.2. Ekspor produk industri kehutanan.	2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Dokumen ekspor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
			b. Dokumen pebetulan ekspor Jika terdapat pebetulan ekspor	Periksa keberadaan dokumen pebetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pebetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			c. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			d. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Implementasi K3.	a. Implementasi prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen prosedur K3. 2. Periksa ketersediaan personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Periksa ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul dan peralatan K3 sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik).
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan	<u>Memenuhi</u> : Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dan manajemen.	
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja; serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Uji petik wawancara dengan karyawan di lapangan.	<u>Memenuhi</u> : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan. (Dilengkapi data gender pegawai)

4.4. Standar VLK Pada TPT-KB

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. TPT-KB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K1.1 TPT-KB	1.1.1 TPT-KB memiliki ijin yang sah.	Surat ijin TPT-KB dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Periksa informasi yang terdapat di dokumen ijin TPT-KB dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha.	<u>Memenuhi:</u> 1. Terdapat dokumen ijin TPT-KB yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Dalam hal ijin TPT-KB sedang dalam proses perpanjangan atau perubahan, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa : a. Surat Keterangan; atau b. Tanda Terima
		1.1.2. TPT-KB memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	1. Periksa ketersediaan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup dan catatan temuan penting, termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa pengesahan dokumen lingkungan hidup terkait (kecuali SPPL) Melakukan pengecekan	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Terdapat bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				terhadap laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan merujuk pada catatan temuan penting .	<p>instansi yang berwenang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <p>2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p> <p><u>Untuk penilikan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). <p>Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).</p>
P2. TPT-KB menerapkan sistem penelusuran kayu yang	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran	2.1.1 TPT-KB mampu membuktikan bahwa kayu bulat yang	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan/atau bukti	1. Periksa kelengkapan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat dan dokumen angkutan hasil	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	kayu bulat	diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat	pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB dengan izin TPT-KB.	baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPT-KB sesuai dengan izin TPT-KB yaitu dokumen angkutan untuk kayu bulat dari hutan negara yang disertai label ID Barcode
			b. Bukti Penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama. 3. Untuk stock kayu bulat yang masih terdapat di logpond/ logyard, dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang dan volume kayu dengan catatan/laporan mutasi. 4. Periksa keberadaan	<u>Memenuhi</u> 1. Seluruh kayu bulat dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya) 3. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau disertai Risalah Lelang. 4. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				dokumen SAL atau Risalah Lelang.	dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL).
			c. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok.	Periksa keberadaan dan masa berlaku S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok.	<u>Memenuhi</u> : Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan masih berlaku.
			d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi</u> : Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
P.3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB.	K3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	3.1.1 TPT-KB memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.	Periksa dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan bulat.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat.
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu/dokumen/lampiran dokumen. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada kayu lelang (sitaan, temuan,	<u>Memenuhi</u> : 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada kayu

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				rampasan).	lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Implementasi K3	a. Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			b. Catatan kecelakaan kerja	Pemeriksaan ketersediaan catatan kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dlm bentuk program K3
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT-KB yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja atau dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen	<u>Memenuhi :</u> Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
			4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk	Ketersediaan Dokumen KKB (Kesepakatan Kerja	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja;

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		TPT-KB	Bersama) atau PP (Peraturan Perusahaan) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur; Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Dilengkapi data gender pegawai)</p>

4.4.2. Standar VLK Pada TPK-RT

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. TPK-RT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	K.1.1. TPK-RT	1.1.1. Lokasi TPK-RT.	Surat penetapan TPK-RT dari Kepala Balai	Periksa informasi yang terdapat di dokumen penetapan TPK-RT dan periksa kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen penetapan TPK-RT yang diterbitkan oleh Kepala Balai dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.
P2. TPK-RT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K.2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/kayu rakyat olahan	2.1.1. TPK-RT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/kayu rakyat olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	3. Periksa kelengkapan dokumen nota angkutan dan jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/kayu rakyat olahan. 4. Periksa kesesuaian antara dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPK-RT.	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen nota angkutan dan jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku. 2. Seluruh dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang diterima TPK-RT telah sesuai.
			b. Bukti Penerimaan kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Periksa kesesuaian jenis dan jumlah batang/keping serta volume di dalam dokumen angkutan	<u>Memenuhi</u> 1. Seluruh kayu bulat/kayu rakyat olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 2. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				hasil hutan yang sah dengan catatan/ laporan mutasi pada periode yang sama.	(Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya)
			c. Dokumen S-LK/ DKP yang dimiliki pemasok.	Periksa keberadaan dan masa berlaku S-LK/DKP yang dimiliki pemasok.	<u>Memenuhi</u> : Seluruh pemasok memiliki S-LK yang masih berlaku atau menerbitkan DKP.
			d. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/ laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<u>Memenuhi</u> : Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
P.3. Keabsahan penjualan atau pengangkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan dari TPK-RT.	K.3.1. Adanya dokumen tasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.	3.1.1 TPK-RT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan	Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.	Periksa dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.	<u>Memenuhi</u> : Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu rakyat olahan.
	K.3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada kayu/dokumen/ lampiran dokumen.	<u>Memenuhi</u> : Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada kayu atau dokumen/lampiran dokumen angkutan.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	Legal				
P.4.Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Implementasi K3	a. Implementasi K3	Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan kebutuhan.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	1. Periksa daftar pekerja. 2. Wawancara (uji petik) dengan pekerja terkait pekerja yang masih di bawah umur.	<u>Memenuhi</u> : Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur; Atau Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan yang berlaku. (Dilengkapi data gender)

4.3. Standar VLK Pada Pemegang IUI

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akta terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Khusus untuk usaha perorangan tersedia KTP/NIK Auditee yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan akta, Verifier ini tidak diperiksa
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <u>Untuk penilikan :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
			c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlakunya atau NIB	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u> Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku atau tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p> <p><u>Untuk penilikan:</u> Tersedia TDP masih berlaku atau NIB sesuai dengan ruang lingkup usahanya. atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p>
			d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	1. Periksa dokumen NPWP	<u>Memenuhi:</u> Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
			e. Dokumen terkait lingkungan	1. Periksa keberadaan	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	<p>dokumen terkait lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH) dan termasuk dokumen perubahannya.</p> <p>2. Periksa keberadaan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, berlaku wajib untuk Industri Besar</p>	<p>1. Tersedia dokumen terkait lingkungan hidup yang sah sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan dokumen terkait lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p><u>Untuk penilaian :</u></p> <p>1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait).</p> <p>Auditee yang telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan dokumen terkait lingkungan berikut dokumen lingkungan, Verifier ini tidak diperiksa</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<p>pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p> <p>Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL) diwajibkan pada siklus kedua sertifikasi bagi IKM</p>
			f. IUI dan klasifikasi usaha industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen perizinan industri termasuk nilai investasi dan jumlah tenaga kerja; 2. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUI dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 3. Periksa dokumen perubahan IUI, jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI. 3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima
	K1.2 Importir kayu	1.2.1 Importir	Dokumen identitas	1. Periksa keabsahan	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
	dan produk kayu	adalah importir yang memiliki izin yang sah.	importir	dan masa berlaku dokumen importir.	1. Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok.	1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Periksa keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai Atau Tersedia akte pembentukan kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota jual beli, sertifikat pemasok)
			b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	1. Periksa keabsahan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. Dan dilakukan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH 2. Periksa kesesuaian	<u>Memenuhi:</u> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku (hutan alam, hutan tanaman, hutan budidaya)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				<p>jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</p> <p>3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu dengan catatan/ laporan mutasi.</p> <p>4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.</p> <p>5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>	<p>dan lain-lain) dalam periode audit</p> <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</p> <p>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)</p> <p>4. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam periode audit)</p> <p>5. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					Risalah Lelang.
			<p>c. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p> <p>Jika menggunakan kayu bongkaran</p>	<p>1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dgn dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP.</p> <p>2. Cek kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud.</p> <p>(Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit)</p>
			<p>d. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota angkutan kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.</p>	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen</p>
			b. Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			c. Laporan realisasi impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>) 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	<u>Memenuhi:</u> Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
			g. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku; c. Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia; d. Mutual Recognition

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
			i. DKP impor	Periksa keberadaan DKP impor	<u>Memenuhi</u> : Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP impor)
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	1. Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan produksi. 2. Periksa ketelusuran tally sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku.	<u>Memenuhi</u> : 1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi	1. Periksa kesesuaian hasil produksi dengan	<u>Memenuhi</u> :

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			hasil olahan.	catatan/ laporan mutasi kayu. 2. Hitung rendemen dari laporan produksi.	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. 2. Data yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri <i>auditee</i> . 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan.	<u>Memenuhi:</u> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnnya) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	1. Periksa dokumen kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang
			e. Dokumen	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			catatan/laporan mutasi kayu.	catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa	a. Dokumen S-LK atau DKP	Periksa kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<u>Memenuhi :</u> <i>Auditee</i> dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain) atau Dalam hal penyedia jasa adalah IUI Kecil, <i>auditee</i> dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.	<i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
			c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen serah terima kayu yang dijasakan antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			perusahaan penyedia jasa.	perusahaan penyedia jasa.	menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasaan) apabila ekspor dilakukan di tempat industri penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen invoice <i>auditee</i> untuk ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasaan); dan b. Tersedia dokumen ekspor <i>auditee</i> (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk <i>auditee</i> (hasil penjasaan).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		tujuan domestik.			volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
	K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Periksa kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor.	<u>Memenuhi:</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak. (Dilengkapi data jenis produk dan jumlah volume ekspor)
b. Dokumen ekspor			Periksa kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)	<u>Memenuhi:</u> Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-masing PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan/atau Laporan Verifikasi Teknis)	
c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor			Periksa keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L	

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).	4.1.1. Implementasi K3.	a. Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3, setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
n.					ke titik kumpul
			b. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja. atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi</u> : 1. Terdapat serikat pekerja. atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari	Periksa keberadaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	<u>Memenuhi</u> : Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.	

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			10 orang		
		2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, atau</p> <p>Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p> <p>(Dilengkapi data gender pegawai)</p>

4.2. Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.	K1.1 Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	1. Periksa keabsahan, kelengkapan, kesesuaian pengurus dalam akta terakhir dan ruang lingkup usahanya. 2. Periksa pendaftaran dan/atau pengesahan dari instansi yang berwenang	<u>Memenuhi:</u> Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS dan tidak ada perubahan AKTA, Verifier ini tidak diperiksa
			b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Periksa Izin Usaha Perdagangan yang diberikan, kesesuaian dengan kegiatan usahanya, serta masa berlakunya.	<u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. <u>Untuk penilikan :</u> Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Periksa Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diberikan serta masa berlakunya.	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk verifikasi awal:</u></p> <p>Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya</p> <p>atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p> <p><u>Untuk penilikan:</u></p> <p>Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p> <p>atau</p> <p>Tersedia bukti pengurusan perubahan/perpanjangan daftar ulang dari instansi yang berwenang berupa:</p> <p>a. surat keterangan; atau b. tanda terima.</p> <p>UM yang telah memiliki NIB dari Lembaga OSS, Verifier ini tidak diperiksa</p>
			d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Periksa dokumen NPWP	<p><u>Memenuhi:</u></p> <p>Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP</p>
			e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/	1. Periksa keberadaan dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/	<p><u>Memenuhi:</u> <u>Untuk Verifikasi awal :</u></p> <p>1. Tersedia dokumen</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	DPLH/SIL/DELH) dan termasuk dokumen perubahannya. 2. Periksa keberadaan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait atau keberadaan izin lingkungan dari Lembaga OSS) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. <u>Untuk penilaian :</u> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait). 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Auditee yang telah memiliki izin usaha dan tidak ada perubahan izin lingkungan berikut dokumen lingkungan,

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					Verifier ini tidak diperiksa
			f. IUIPHHK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa informasi yang terdapat di dokumen IUIPHHK dan kesesuaiannya dengan dokumen terkait lainnya serta aktifitas unit usaha; 2. Periksa dokumen perubahan IUIPHHK jika mengalami perluasan/pengurangan kapasitas. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Dalam hal IUIPHHK atau izin usaha industri lanjutan diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK 3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. surat keterangan; atau b. tanda terima
			g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Periksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen RPBBI yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dengan realisasi pemenuhan bahan baku.	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					3. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
	K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen identitas importir	1. Periksa keabsahan dan masa berlaku dokumen importir.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumen importir yang sah (NIB dan API-P)
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Periksa kelengkapan dokumen jual beli.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu, sertifikat pemasok IUPHHK-HA/HT/HKm/HTR, IPK, IUIPHHK, TPT-KB, dan izin lainnya yang sah)
			b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Periksa kesesuaian DPKB dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).	<u>Memenuhi :</u> Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). (Dilengkapi data jumlah volume penerimaan kayu bulat) b. Label ID Barcode pada kayu bulat.
			c. Dokumen	1. Periksa keabsahan	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			angkutan hasil hutan yang sah.	<p>dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk seluruh kayu yang diterima oleh unit usaha. Dan dilakukan uji silang kebenaran SKSHHK dengan SIPUHH</p> <p>2. Periksa kesesuaian jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</p> <p>3. Untuk stock bahan baku yang masih terdapat di logpond/log-yard/gudang, perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian jumlah batang/keping dan volume kayu-dengan catatan/ laporan mutasi.</p> <p>4. Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan fisik di lapangan secara sampling.</p> <p>5. Periksa keberadaan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.</p>	<p>1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah dokumen dan volume dalam periode audit)</p> <p>2. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. (Dilengkapi data stock bahan baku)</p> <p>3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. (Dilengkapi data stock pada LMHH dalam periode audit)</p> <p>4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS: Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register, dan Penugasannya)</p> <p>5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau-dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang. (Dilengkapi data volume kayu lelang dalam</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					periode audit) 6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.
		d. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran		1. Periksa dokumen angkutan kayu yang sah yang dilengkapi dgn dokumen keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul kayu dimaksud dan DKP. 2. Cek kesesuaian jumlah batang/ keping dan volume di dalam dokumen angkutan kayu yang sah	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud. (Dilengkapi data volume kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam periode audit)
		e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.		Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen Nota kayu limbah industri dengan fisik di lapangan.	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu limbah industri dilengkapi dengan dokumen Nota untuk kayu limbah. (Dilengkapi data volume kayu limbah industri dalam periode audit)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			f. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa keberadaan S-PHPL/S-LK yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. 2. Periksa ketersediaan bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh pemasok memiliki S-PHPL/S-LK dan/atau menerbitkan DKP. (Dilengkapi data pemasok dalam periode audit) 2. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	a. Dokumen Impor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice)	<p><u>Memenuhi</u></p> <p>Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen impor per masing-masing PIB, B/L, P/L, dan Invoice)</p>
			b. Persetujuan impor	1. Periksa kesesuaian hasil uji tuntas dengan persetujuan impor	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas.
			c. Laporan realisasi impor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa realisasi impor di SILK 2. Periksa kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>) 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia realisasi impor di SILK 2. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan DI serta uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>)
			d. Bukti	Periksa keberadaan dan	<u>Memenuhi:</u>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk.	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk.
			e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Tersedia dokumen CITES yang sah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya.
			f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Periksa penggunaan kayu dan produk turunannya.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.
			g. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	1. Periksa ketersediaan panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Periksa bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Periksa kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas. 2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir. 3. Kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
			h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Periksa keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, dapat berupa: a. Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					<p>atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada;</p> <p>b. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku;</p> <p>c. Pedoman khusus negara atau Country Specific Guidelines (CSG), yaitu suatu regulasi dari negara eksportir yang mensyaratkan penggunaan kayu legal sebagaimana SVLK di Indonesia;</p> <p>d. Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara lain yang saling mengakui sistem legalitas kayunya; atau</p> <p>e. FLEGT License, yaitu pengakuan dari Uni Eropa terhadap suatu skema</p>

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					kebijakan legalitas produk kayu dari suatu negara yang disamakan dengan FLEGT License.
			i. DKP impor	Periksa keberadaan DKP impor	<u>Memenuhi :</u> Seluruh kayu impor diterbitkan DKP impor dan sesuai dengan PIB (Dilengkapi data DKP impor)
		2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa keberadaan tally sheet/ rekaman/laporan produksi. Periksa ketelusuran tally sheet/rekaman/laporan awal produksi terhadap asal usul bahan baku. 	<u>Memenuhi:</u> <ol style="list-style-type: none"> Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b. Laporan produksi hasil olahan.	<ol style="list-style-type: none"> Periksa kesesuaian hasil produksi dengan catatan/ laporan mutasi kayu. Hitung rendemen dari laporan produksi. Bandingkan perhitungan rendemen dengan standar rendemen industri. Pengecekan rendemen apabila terjadi penyimpangan dari standar 	<u>Memenuhi :</u> <ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. (Dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen)

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa kesesuaian jenis produk dengan izin usaha industri <i>auditee</i>. 2. Periksa dan bandingkan realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang diizinkan. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri <i>auditee</i> (Jelaskan jenis produk sesuai dengan izinnya) 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin <i>auditee</i> yang diizinkan (Dilengkapi dengan data realisasi produksi dalam periode audit dengan kapasitas izin)
			d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen kayu lelang 2. Periksa pemisahan hasil produksi kayu lelang. 	<p><u>Memenuhi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen kayu lelang. 2. Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang
			e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Periksa kebenaran dan kesesuaian dokumen catatan/laporan mutasi kayu dengan dokumen pendukung lainnya.	<p><u>Memenuhi:</u></p> Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui	a. Dokumen S-LK atau DKP	Periksa kepemilikan S-LK atau DKP yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).	<p><u>Memenuhi :</u></p> <i>Auditee</i> dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain), atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, <i>auditee</i> dapat menunjukkan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		penyedia jasa	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Periksa kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.	<i>Auditee</i> dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.
			c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Periksa dokumen serah terima kayu yang dijasakan antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa.	<u>Memenuhi:</u> Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara <i>auditee</i> dengan penyedia jasa. (Dilengkapi dengan sortimen kayu, volume, dan waktu serah terima)
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Periksa penerapan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<u>Memenuhi :</u> 1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	1. Periksa pendokumentasian bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Periksa pendokumentasian ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasakan) apabila ekspor dilakukan di tempat	<u>Memenuhi:</u> 1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk <i>auditee</i> yang dijasakan. 2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen invoice <i>auditee</i> untuk

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
				industri penyedia jasa.	ekspor produk <i>auditee</i> (hasil penjasaaan); dan b. Tersedia dokumen ekspor <i>auditee</i> (seperti Dokumen V-Legal) untuk produk <i>auditee</i> (hasil penjasaaan).
P.3 Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Periksa dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.	<u>Memenuhi</u> : Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Dilengkapi data jumlah set dokumen angkutan dan volume perdagangan atau pemindahtanganan produk)
			K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	b. Dokumen ekspor	Periksa keberadaan dan kelengkapan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)			<u>Memenuhi</u> : Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal , CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen (Dilengkapi data jumlah set dokumen ekspor per masing-

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
					masing PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal s.d CITES dan Laporan Verifikasi Teknis)
			c. Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Periksa keberadaan dokumen pembetulan ekspor yang digunakan (jika ada)	<u>Memenuhi:</u> Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
			d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	Periksa keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar.	<u>Memenuhi:</u> Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
			e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Periksa keabsahan dan kelengkapan dokumen CITES	<u>Memenuhi:</u> Terdapat dokumen CITES yang absah dan lengkap untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
	K.3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	1. Periksa keberadaan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan. 2. Periksa keberadaan pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).	<u>Memenuhi :</u> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan	4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi	a. Pedoman/ prosedur K3.	1. Periksa ketersediaan dokumen pedoman/ prosedur K3.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
ke-tenagakerjaan bagi industri pengolahan	Kesehatan Kerja (K3).	K3.		2. Periksa ketersediaan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.	untuk ber-tanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
			b. Implementasi K3	1. Periksa ketersediaan dan peralatan K3 setidaknya peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD) yang berfungsi dengan baik. 2. Periksa ketersediaan tanda/jalur evakuasi.	<u>Memenuhi :</u> 1. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Periksa ketersediaan catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	<u>Memenuhi :</u> Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	1. Periksa keberadaan organisasi serikat pekerja. atau Periksa keberadaan dokumen/ pernyataan tertulis mengenai kebijakan kebebasan berserikat. 2. Wawancara dengan karyawan dan manajemen terkait kebebasan berserikat bagi pekerja.	<u>Memenuhi :</u> 1. Terdapat serikat pekerja. atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
	4.2.2. Adanya KKB	Ketersediaan	Periksa keberadaan	<u>Memenuhi :</u>	

Standar Verifikasi				Pedoman Verifikasi	
Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Metode Verifikasi	Norma Penilaian
1	2	3	4	5	6
		atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK	Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Tersedia dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
		4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Periksa dokumen daftar karyawan. 2. Wawancara (uji petik) dengan karyawan terkait pekerja yang masih di bawah umur. 	<p><u>Memenuhi :</u></p> <p>Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau</p> <p>Ditemukan pekerja di bawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.</p> <p>(Dilengkapi data gender pegawai)</p>

Lampiran 4

PEDOMAN DAN STANDAR VLK PADA IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, DAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP

4.1. Pedoman VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP

I. Ruang lingkup

Penilaian dilakukan terhadap pemegang:

- a. IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 m³ (kurang dari enam ribu meter kubik) per tahun;
- b. IUIPHHK kapasitas produksi ≥ 6.000 m³ (lebih besar sama dengan enam ribu meter kubik) per tahun;
- c. IPKR;
- d. IUI kategori kecil;
- e. IUI kategori menengah;
- f. IUI kategori besar;
- g. TPT-KB;
- h. TPK-RT; dan
- i. SIUP.

Dalam hal IUIPHHK dan IUI terintegrasi dalam bentuk industri pengolahan kayu terpadu, maka pelaksanaan verifikasi LK dilaksanakan sebagai satu kesatuan proses sertifikasi.

II. Pedoman Pelaksanaan VLK

1. Kegiatan

a. Permohonan Verifikasi

- 1) Pemegang izin mengajukan permohonan verifikasi kepada LVLK memuat ruang lingkup verifikasi, profil pemegang izin, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses VLK.
- 2) Permohonan verifikasi dapat diajukan secara berkelompok oleh pemegang IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 (kurang dari enam ribu) meter kubik per tahun dan pemegang izin usaha industri dengan kategori Industri

Kecil dan Industri Menengah yang dapat difasilitasi oleh Kementerian atau pemerintah daerah.

- 3) Sebelum melakukan kegiatan verifikasi, LVLK melakukan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar:
 - a) persyaratan verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan;
 - b) tidak terdapat perbedaan pengertian mengenai ruang lingkup dan standar verifikasi antara LVLK dan pemegang izin;
 - c) LVLK mampu melaksanakan verifikasi LK yang diminta, dan menjangkau lokasi operasi pemegang izin.
 - d) LVLK melakukan mitigasi risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kredibilitas SVLK.
- 4) LVLK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemegang izin.

b. Perencanaan Verifikasi

- 1) LVLK mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi, antara lain:
 - a) Penunjukan personil Tim Audit, yang terdiri dari yaitu:
 - (1) IUIPHHK kapasitas produksi ≥ 6.000 (lebih dari atau sama dengan enam ribu) meter kubik per tahun dan IUI kategori besar sekurang-kurangnya 2 (dua) orang auditor dengan ketua tim audit ditunjuk dari auditor tetap;
 - (2) IUIPHHK kapasitas produksi < 6.000 (kurang dari enam ribu) meter kubik per tahun, serta izin usaha industri dengan kategori Industri Kecil, Industri Menengah dan IPKR sekurang-kurangnya 1 (satu) lead auditor;
 - (3) TPT-KB, TPK-RT, dan SIUP sekurang-kurangnya 1 (satu) lead auditor.

- b) Jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan verifikasi.
 - c) Dokumen kerja auditor.
- 2) LVLK menyampaikan secara tertulis kepada Kementerian tentang rencana pelaksanaan verifikasi LK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum rencana pelaksanaan verifikasi LK dengan tembusan UPT dan SKPD terkait, serta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PI tentang rencana pelaksanaan (jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, tim audit, disertai dengan informasi profil singkat pemegang izin).
 - 3) LVLK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi di laman LVLK dan di laman Kementerian LHK <http://silk.menlhk.go.id> selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi.
 - 4) Berdasarkan pengumuman rencana verifikasi oleh LVLK, UPT dan SKPD terkait serta PI dapat memberikan informasi terkait pemegang izin tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi.
 - 5) LVLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang diperlukan dalam proses verifikasi dan meminta pemegang izin untuk menunjuk Manajemen Representatif.
 - 6) Dalam hal terdapat perubahan rencana audit VLK sebagaimana dimaksud butir (2) pihak LVLK wajib menyampaikan perubahan rencana.
 - 7) Pemegang izin membuat Pakta Integritas yang ditandatangani pimpinan perusahaan dan bermaterai terkait kebenaran data yang diverifikasi.

c. Pelaksanaan Verifikasi

Verifikasi LK dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu Pertemuan Pembukaan, Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan, serta Pertemuan Penutupan.

1) Pertemuan Pembukaan

- a) Pertemuan Pembukaan adalah pertemuan antara auditor dengan pemegang izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
- b) Dari pertemuan tersebut diharapkan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data-data yang dibutuhkan oleh auditor dapat dipenuhi oleh pemegang izin.
- c) Hasil pertemuan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

2) Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- a) Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menghimpun, mempelajari data dan dokumen pemegang izin, dan menganalisis menggunakan Standar VLK yang ditetapkan pada ketentuan ini.
- b) Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh auditor untuk menguji kebenaran data dokumen melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan Standar VLK yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.
- c) Terhadap verifier yang tidak relevan dengan kondisi pemegang izin, maka tidak diterapkan (*Not Applicable*).

d) Verifikasi dan observasi lapangan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender, dan diakhiri dengan Pertemuan Penutupan.

3) Pertemuan Penutupan

a) Pertemuan Penutupan adalah pertemuan antara auditor dengan pemegang izin untuk memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.

b) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian diberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk menyampaikan tindakan perbaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah pertemuan penutupan.

c) Hasil Pertemuan Penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan Penutupan.

d. Tata Cara Verifikasi

1) VLK dapat dilakukan secara individu, berkelompok, atau multilokasi.

a) VLK secara individu:

(1) IUIPHHK dan IPKR

(a) Terhadap IUIPHHK verifikasi dilakukan terhadap dokumen untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar VLK terkait. Dalam hal pemegang izin memiliki izin baru atau izin lama yang aktif beroperasi kembali, verifikasi dokumen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.

(b) Terhadap IPKR verifikasi pertama dilakukan terhadap dokumen sejak ijin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait.

- (c) Dalam hal pemegang IUIPHHK sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (d) Dalam hal pemegang IPKR sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (e) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian, maka pemegang izin harus menyampaikannya kepada LVLK yang baru, selanjutnya LVLK yang baru melakukan koordinasi dengan LVLK sebelumnya.
- (f) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- (g) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya melalui penjasaan produksi dengan industri/pihak lain, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut.
- (h) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau faktur angkutan kayu bulat/faktur angkutan kayu olahan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- (i) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang

berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud huruf g, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud harus dipisahkan.

- (j) Pemegang izin tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (k) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (l) Dalam hal pemegang izin menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka pemegang izin wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- (m) Pemegang izin hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana huruf f di atas.

(2) Izin Usaha Industri (IUI)

- (a) Terhadap IUI kategori besar dan IUI kategori menengah verifikasi dilakukan terhadap dokumen untuk kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir dengan menggunakan standar VLK terkait. Dalam hal pemegang izin memiliki izin baru atau izin lama yang aktif beroperasi kembali, verifikasi dokumen sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir.
- (b) Terhadap IUI kategori kecil verifikasi pertama dilakukan terhadap dokumen sejak ijin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga)

bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait.

- (c) Dalam hal pemegang IUI kategori menengah dan IUI kategori besar sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- (d) Dalam hal pemegang IUI kategori kecil sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) bulan terakhir.
- (e) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian, maka pemegang izin harus menyampaikannya kepada LVLK yang baru, selanjutnya LVLK yang baru melakukan koordinasi dengan LVLK sebelumnya.
- (f) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- (g) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya melalui penjasaaan produksi dengan industri/pihak lain, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut.
- (h) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau faktur angkutan kayu bulat/faktur angkutan

kayu olahan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

- (i) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud huruf g, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud harus dipisahkan.
 - (j) Pemegang izin tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
 - (k) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
 - (l) Dalam hal pemegang izin menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka pemegang izin wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
 - (m) Pemegang izin hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana huruf g di atas.
- (3) Dalam hal IUI yang keseluruhan bahan bakunya menggunakan kayu budidaya serta belum memiliki S-LK dan akan melakukan ekspor dapat dilakukan sertifikasi terhadap stok produk, dengan ketentuan:
- (a) IUI yang dapat dilakukan sertifikasi terhadap stok produk adalah IUI kategori kecil dan IUI kategori menengah.

- (b) Sertifikasi stok produk hanya berlaku satu kali untuk keseluruhan stok yang telah disertifikasi, selanjutnya harus memiliki S-LK.
- (c) Sertifikasi stok produk meliputi:
 - Pemeriksaan legalitas pemegang izin.
 - Pemeriksaan dokumen bahan baku yang diperoleh dari pemasok dan
 - Kesesuaian jenis produk dengan lingkup izin industrinya.
- (d) Pemeriksaan stok produk dilakukan dengan cara pemeriksaan silang (*cross check*) antara dokumen (S-PHPL/S-LK/DKP dan LMK/laporan persediaan) pemegang izin dengan fisik untuk memastikan bahwa produk yang akan diekspor seluruhnya berasal dari kayu budidaya.
- (e) Produksi hasil olahan dapat diekspor jika terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen sesuai peraturan perundang-undangan (dilengkapi data jumlah volume hasil produksi dan rendemen).

(4) TPT-KB dan TPK-RT

- (a) Verifikasi pertama dilakukan terhadap dokumen sejak izin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait.
- (b) Dalam hal TPT-KB dan TPK-RT sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu setidaknya 12 (dua belas) bulan terakhir.

- (c) Dalam hal terdapat temuan ketidaksesuaian, maka pemegang izin harus menyampaikannya kepada LVLK yang baru, selanjutnya LVLK yang baru melakukan koordinasi dengan LVLK sebelumnya.
- (d) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- (e) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya melalui penjasaan produksi dengan industri/pihak lain, maka dilakukan verifikasi terhadap industri/pihak lain tersebut.
- (f) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang harus dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau faktur angkutan kayu bulat/faktur angkutan kayu olahan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- (g) Dalam hal pemegang izin yang dalam proses produksinya menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sebagaimana dimaksud huruf f, maka terhadap produksi dari kayu lelang dimaksud harus dipisahkan.
- (h) Pemegang izin tidak diperbolehkan menggunakan tanda V-Legal dan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.
- (i) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

- (j) Dalam hal pemegang izin menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka pemegang izin wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.
- (k) Pemegang izin hanya melakukan ekspor produk hasil produksinya sendiri dan/atau hasil produksi sebagaimana huruf e di atas.
- (l) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada TPT-KB, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir untuk penilaian yang pertama kali, 12 (dua belas) bulan terakhir untuk re-sertifikasi.
- (m) Penelusuran asal bahan baku yang berasal dari hutan hak dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kepada pemasok melalui surat dan/atau verifikasi langsung ke pemasoknya.
- (n) Penelusuran asal bahan baku yang diimpor dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.
- (o) Seluruh bahan baku yang berasal dari kayu lelang wajib dipisahkan dan dilengkapi dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) atau dokumen lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.
- (p) Dalam hal auditee menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK, maka auditee wajib segera melaporkannya kepada LVLK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

kalender sejak penerimaan kayu, untuk selanjutnya dilakukan audit khusus.

- (q) Dalam hal pada saat dilakukan verifikasi masih terdapat verifier (yang tidak terkait dengan kayu bulat/kayu olahan) yang sedang dalam proses pengurusan, maka norma penilaian terhadap verifier tersebut adalah “Memenuhi” dan Tim Audit memberikan catatan dan penjelasan.
 - (r) TPT-KB dan TPK-RT dapat mengajukan verifikasi LK secara kelompok (*group certification*).
- (5) Perusahaan pemegang SIUP
- (a) verifikasi pertama dilakukan terhadap dokumen sejak ijin diterbitkan atau untuk kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir dengan menggunakan standar verifikasi LK terkait.
 - (b) Dalam hal pemegang SIUP sudah pernah mendapatkan S-LK dan mengajukan permohonan sertifikasi kepada LVLK lain, maka verifikasi harus dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - (c) Verifikasi dilakukan terhadap Pemegang SIUP yang melakukan:
 - Impor, untuk produk kehutanan;
 - Ekspor, menerima produk dari industri pemasok yang memiliki S-LK.
 - (d) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada Pemegang SIUP dalam kurun waktu sejak pertama kali menerima kayu olahan untuk sertifikasi awal.

- (e) Pemegang SIUP tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Dokumen V-Legal terhadap produk dari bahan baku kayu lelang atau bahan baku kayu ber-DKP.
 - (f) LVLK tidak diperbolehkan menerbitkan Dokumen V-Legal terhadap produk dari bahan baku kayu lelang atau bahan baku kayu ber-DKP.
 - (g) Dalam hal penilikan atau re-sertifikasi atau transfer sertifikasi, verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada Pemegang izin sejak pelaksanaan audit terakhir.
- b) VLK secara berkelompok
- (1) Verifikasi dilakukan secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - (2) Memiliki bukti pembentukan kelompok.
 - (3) Memiliki kepengurusan kelompok.
 - (4) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam standar VLK, antara lain: nama izin, NIB, kapasitas/investasi dan informasi setiap anggota.
 - (5) Apabila terdapat satu atau lebih anggota yang dinyatakan tidak memenuhi, maka anggota tersebut dikeluarkan dari keanggotaan kelompok.
 - (6) Penambahan anggota kelompok maksimal 30% dari jumlah anggota awal.
 - (7) Kewajiban VLK secara berkelompok:
 - (a) Diverifikasi secara sensus terhadap seluruh anggota kelompok.
 - (b) Memiliki dokumen kesepakatan tentang pembentukan kelompok yang bermeterai.
 - (c) Memelihara seluruh dokumen yang mencakup persyaratan yang ada di dalam Standar VLK,

antara lain: nama dan informasi setiap anggota serta dokumen terkait lainnya.

- (8) Dalam hal hasil audit terdapat anggota yang dinyatakan “tidak memenuhi”, maka LVLK hanya memberikan sertifikat terhadap anggota yang “memenuhi”, dan dibuat daftar anggota kelompok baru.
- (9) Dalam hal terdapat penambahan anggota kelompok, mendapatkan fasilitas sertifikasi pada saat audit khusus atau penilikan berikutnya.

c) VLK multilokasi

- (1) Pemegang izin wajib memiliki satu entitas izin.
- (2) Dalam hal hasil audit terdapat satu atau lebih lokasi pemegang izin yang dinyatakan “tidak memenuhi”, maka LVLK tidak dapat menerbitkan S-LK.
- (3) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen dan bukti implementasi di lapangan dengan menggunakan metode sensus dan/atau sampling yang memenuhi kaidah statistik.

2. Pelaporan

- a. Laporan hasil verifikasi dibuat oleh auditor, memuat informasi lengkap dan disajikan secara jelas dan sistematis, sebagai bahan pengambilan keputusan sertifikasi oleh LVLK.
- b. Penyampaian data dan dokumen pemegang izin yang belum lengkap, pembuatan laporan, pengambilan keputusan dan penyampaian hasil keputusan verifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Pertemuan Penutupan.
- c. Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy (format pdf) disampaikan kepada pemegang izin, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal serta UPT dan SKPD

terkait sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Dalam hal diperlukan, hard copy dapat diminta oleh Kementerian.

- d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi pemegang izin dinyatakan “TIDAK LULUS”, LVLK menyampaikan:
 - 1) Hasil verifikasi secara khusus mengenai verifier yang “TIDAK MEMENUHI” disertai dengan fakta yang ditemukan di lapangan kepada Direktur Jenderal dalam bentuk hard copy dan/atau *soft copy* (format pdf) sebagai bahan evaluasi.
 - 2) Resume pengumuman publik di website LVLK dan SILK yang menginformasikan Prinsip pada standar VLK yang tidak memenuhi.
- e. Laporan sebagaimana angka 3 di atas, diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.
- f. Selanjutnya verifikasi yang “TIDAK MEMENUHI” tersebut Direktur menginformasikan kepada instansi teknis atau UPT untuk menindaklanjutinya. Dan hasil pelaksanaan tindak lanjut tersebut akan dilaporkan kembali ke Direktur Jenderal.

3. Pengambilan Keputusan

- a. Proses pengambilan keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan yang berstatus personil tetap LVLK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi personil yang memahami substansi verifikasi, dan bukan berasal dari auditor yang bersangkutan.
- b. Pemegang izin diputuskan “LULUS” verifikasi LK apabila seluruh norma penilaian untuk setiap verifier yang *applicable* pada standar verifikasi LK dinyatakan “Memenuhi”. Keputusan “LULUS” juga diberikan kepada pemegang izin yang pada saat dilakukan verifikasi terdapat verifier (yang tidak terkait dengan bahan baku), yang masih sedang dalam proses pengurusan.

- c. LVLK menerbitkan S-LK bagi Pemegang izin yang dinyatakan “LULUS” verifikasi LK, dan membuat kontrak sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dengan Pemegang izin.
- d. Dalam hal Pemegang izin diputuskan “TIDAK LULUS” verifikasi LK, LVLK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada Pemegang izin untuk memberi kesempatan kepada Pemegang izin mengajukan banding atas hasil keputusan dimaksud.
- e. Pemegang izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil keputusan verifikasi.
- f. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak dilakukan pertemuan penutupan.
- g. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding, dan hasil keputusan verifikasi diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak keputusan banding.
- h. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui laman LVLK dan laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id> atau media massa.

4. Penerbitan Sertifikat dan Re-Sertifikasi

a. Penerbitan Sertifikat

- 1) S-LK diberikan kepada pemegang izin yang dinyatakan “LULUS” VLK, dengan masa berlaku sertifikat berdasarkan sumber bahan baku yang digunakan sebagaimana tabel berikut:

No	Pemegang izin	Sumber Bahan Baku	Masa Berlaku S-LK (Tahun)	Penilikan (Bulan)
1.	IUIPHHK; IUI	Terdapat Hutan Alam atau Hak Pengelolaan dan termasuk daftar CITES	6	12
2.	IUIPHHK; IUI	Hutan Tanaman Industri	6	24

3.	IUIPHHK; IPKR; IUI	Hutan hak kayu hasil budidaya atau Hak Pengelolaan dan tidak termasuk daftar CITES	6	36
4.	TPT-KB	Hutan Alam dan Hutan Tanaman Industri	6	12
5.	TPK-RT	Hutan hak kayu hasil budidaya	9	36
6.	SIUP	Produk ber-SLK	3	12

- 2) S-LK berisi nama pemegang izin, informasi jenis sertifikasi (secara individu), lokasi, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi, nama LVLK berikut logonya, alamat LVLK, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, dan referensi standar verifikasi LK, yang dituangkan dalam *barcode*.
- 3) S-LK bagi kelompok pemegang IUIPHHK dan IUI berisi nama kelompok atau dapat diterbitkan untuk masing-masing anggota, lokasi, nama LVLK berikut logonya, alamat LVLK, Logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku dan nomor sertifikat, serta referensi standar verifikasi LK, yang dituangkan dalam *barcode*. Nama anggota kelompok, nomor izin usaha industri, jenis produksi, kapasitas produksi dicantumkan pada lampiran lembar sertifikat yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan sertifikat.

b. Re-Sertifikasi

- 1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, pemegang izin mengajukan permohonan re-sertifikasi kepada LVLK.
- 2) Terhadap kepemilikan S-LK yang diperoleh secara kelompok (*group certification*), verifikasi pada proses re-sertifikasi dilakukan sesuai ketentuan pada sertifikasi awal.
- 3) Keputusan hasil re-sertifikasi ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku S-LK.

5. Penilikan

- a. Penilikan dilakukan selama masa berlaku S-LK.
- b. LVLK mempublikasikan rencana penilikan di laman LVLK, laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan.
- c. Keputusan hasil penilikan dapat berupa kelanjutan, pembekuan atau pencabutan S-LK.
- d. Dalam hal terdapat perubahan standar verifikasi LK, pada pelaksanaan penilikan LVLK wajib melakukan verifikasi untuk mengetahui pemenuhannya.
- e. Hasil penilikan dilengkapi resume hasil, identitas pemegang izin dan verifikasi yang merupakan ringkasan justifikasi setiap verifier disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- f. Pengambilan keputusan Penilikan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak pertemuan penutupan.
- g. LVLK mempublikasikan keputusan dan resume hasil penilikan di laman LVLK, laman kementerian <http://silk.menlhk.go.id>. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah pengambilan keputusan.

6. Audit Khusus

- a. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk memverifikasi kembali:
 - 1) Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi LK yang dilakukan oleh pemegang izin, berdasarkan keluhan yang disampaikan PI atau hasil monitoring yang dilakukan oleh instansi pemerintah setelah dilakukan verifikasi oleh LVLK;
 - 2) Pemenuhan standar verifikasi LK sebagai tindak lanjut terhadap pemegang izin yang dibekukan sertifikasinya;
 - 3) Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas usaha, antara lain perubahan ruang lingkup; dan/atau

- 4) Apabila pemegang izin menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan S-LK.
 - 5) Atas permintaan pemegang izin.
 - b. Sebelum melakukan audit khusus, LVLK mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus kepada pemegang izin.
7. Pembekuan dan Pencabutan S-LK
- a. S-LK dibekukan apabila:
 - 1) Pemegang S-LK tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan dan/atau audit khusus sesuai prosedur LVLK; dan/atau
 - 2) Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil audit tiba-tiba.
 - b. S-LK dicabut apabila:
 - 1) Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat;
 - 2) Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - 3) Pemegang izin kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; dan/atau
 - 4) Pemegang S-LK tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.
8. Transfer Sertifikasi
- a. Sertifikat LVLK yang dapat ditransfer adalah sertifikat LVLK yang diterbitkan oleh LVLK yang diakreditasi KAN kepada LVLK lainnya yang diakreditasi KAN dalam lingkup akreditasi yang sama yang telah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan lingkup akreditasinya. Transfer sertifikat diperbolehkan dengan alasan:
 - 1) Permintaan pemegang S-LK; atau
 - 2) LVLK dicabut akreditasinya oleh KAN.

b. Tata cara transfer sertifikat :

1) Permintaan pemegang S-LK :

- a) Transfer sertifikat permintaan pemegang S-LK dilakukan bukan atas dasar persaingan tidak sehat.
- b) Dalam transfer sertifikat pemegang S-LK harus menjamin terjaganya integritas dan kredibilitas sertifikasi.
- c) Apabila di kemudian hari terbukti transfer sertifikat dilakukan berdasarkan persaingan tidak sehat atau tidak terjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi, maka Direktur menyampaikan keluhan kepada KAN atas kinerja LVLK penerima transfer sertifikat untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di KAN.
- d) Transfer sertifikat diajukan oleh pemegang S-LK kepada LVLK yang dikehendaki atau penerima transfer sertifikat dan wajib disampaikan kepada Direktur, KAN, Kepala Dinas Provinsi, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- e) Transfer sertifikat tidak dapat dilaksanakan oleh pemegang S-LK yang sertifikatnya dibekukan atau memiliki ketidaksesuaian yang belum dipenuhi.
- f) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf d) Personel yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personel yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikat. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
- g) Alasan untuk tidak melakukan audit lapangan harus dijustifikasi dan didokumentasikan. Apabila LVLK penerima tidak mendapatkan informasi yang memadai

dari LVLK penerbit sertifikat asal maka audit lapangan harus dilakukan oleh LVLK penerima.

h) Kajian harus didokumentasikan dan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

- (1) Konfirmasi bahwa kegiatan Pemegang S-LK yang ditransfer sertifikatnya sesuai dengan lingkup akreditasi LVLK penerima.
- (2) LVLK penerima sertifikat harus memastikan kepada LVLK penerbit bahwa pemindahan sertifikat tidak dilakukan karena adanya ketidaksesuaian ataupun hal lainnya seperti pembekuan dan pencabutan sertifikat yang dilakukan oleh LVLK penerbit sertifikat asal. Apabila alasannya pemindahan karena hal tersebut, maka LVLK penerima harus menolak permohonan pemindahan sertifikat yang diajukan.
- (3) Validitas sertifikasi dan lingkup sertifikasi yang akan dipindahkan.
- (4) Laporan audit awal atau sertifikasi ulang dan laporan pelaksanaan penilikan yang dilakukan dan apabila ada informasi ketidaksesuaian yang masih belum ditutup oleh LVLK sebelumnya. Hal ini juga harus mencakup catatan proses sertifikasi atau checklist yang tersedia. Apabila informasi tersebut tidak tersedia dan atau pelaksanaan penilikan telah melewati batas waktu yang ditentukan maka pemegang izin harus diperlakukan sebagai pemohon sertifikasi baru.
- (5) Catatan keluhan yang diterima dan tindak lanjut yang dilakukan.
- (6) Tahapan siklus sertifikasi.
- (7) Informasi mengenai kepatuhan hukum pemegang izin.

- i) Ketidaksesuaian yang masih ada, apabila memungkinkan harus ditutup oleh LVLK penerbit sertifikasi asal sebelum sertifikasi dipindahkan. Apabila tidak dapat maka LVLK sertifikasi penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut dapat ditutup.
- j) Apabila tidak ada ketidaksesuaian dan potensi masalah yang diidentifikasi dalam kajian sebelum transfer sertifikat dilakukan, LVLK penerima dapat menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal. Program penilikan berikutnya harus mengacu pada jadwal penilikan seperti sertifikasi asalnya kecuali LVLK melakukan audit awal atau re-sertifikasi sesuai dengan hasil kajian yang dilakukannya.
- k) Apabila terdapat keraguan atas sertifikasi yang ada setelah dilakukan kajian LVLK penerima harus:
 - (1) Melakukan penilaian dari awal terhadap Pemegang S-LK; atau
 - (2) Melakukan audit yang berkonsentrasi pada area masalah yang ada.
- l) Keputusan LVLK penerima tergantung pada kondisi yang ada dan tingkat permasalahan yang ditemukan dan harus dijelaskan kepada Pemegang S-LK serta justifikasi keputusan yang diambil harus didokumentasikan dan rekaman dijaga oleh LVLK penerima.
- m) LVLK penerima harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan KAN mengenai transfer sertifikat disertai dengan alasannya dan dilampiri dengan surat pernyataan dimaksud pada huruf d) serta copy surat perjanjian kontrak dengan

auditee, paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal surat perjanjian kontrak ditandatangani.

- n) LVLK penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat di laman LVLK, laman kementerian (<http://silk.menlhk.go.id>) paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah LVLK penerima memutuskan menerima transfer sertifikat.
- o) LVLK penerbit sertifikasi asal wajib untuk menghapus S-LK yang telah ditransfer ke LVLK penerima.
- p) Direktur akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *observasi* ke LVLK penerima.
- q) KAN akan melakukan pengecekan terhadap proses transfer S-LK pada saat *assessment* ke LVLK penerima.

2) LVLK Dicabut Akreditasinya

- a) LVLK yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
- b) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
- c) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang dicabut akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.
- d) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf m).

- e) S-LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LVLK lainnya.
 - f) Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dibebankan kepada LVLK yang dicabut akreditasinya.
- 3) LVLK habis masa berlaku akreditasinya
- a) LVLK yang telah habis masa berlaku akreditasinya wajib untuk mentransfer S-LK yang telah diterbitkan kepada LVLK terakreditasi dan telah ditetapkan oleh Kementerian sesuai dengan lingkup akreditasinya, dengan persetujuan LVLK penerima sertifikasi dan Pemegang S-LK.
 - b) Transfer S-LK sebagaimana angka (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak melebihi 40 (empat puluh) hari kalender sejak habis masa berlaku akreditasinya.
 - c) Personil yang kompeten dan berwenang pada LVLK penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan personil yang berwenang pada LVLK penerbit Sertifikat untuk mengkaji permohonan transfer sertifikasi. Kajian yang dilakukan dalam bentuk kajian dokumentasi, dan apabila diperlukan dapat melakukan audit lapangan terhadap Pemegang S-LK.
 - d) Dalam hal tidak adanya persetujuan dari calon LVLK penerima sertifikasi, maka diajukan sebagai sertifikasi awal.
 - e) Transfer sertifikat diajukan oleh LVLK yang berakhir akreditasinya kepada LVLK lain atau penerima transfer sertifikat dengan tembusan kepada Direktur, KAN, UPT Kementerian dan SKPD terkait.

- f) Tata cara selanjutnya mengikuti ketentuan b.1) huruf d) sampai dengan huruf m).
- c. S-LK yang sedang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LVLK lainnya. Dalam hal LVLK dicabut atau berakhir akreditasinya, S-LK yang sedang dibekukan otomatis berakhir dan dapat mengajukan sertifikasi awal kepada LVLK yang lain.
- d. Segala biaya yang menyertai transfer S-LK karena permintaan Pemegang S-LK dibebankan kepada Pemegang S-LK, sedangkan transfer S-LK karena pencabutan akreditasi LVLK dan transfer S-LK karena LVLK habis masa berlaku akreditasinya dibebankan kepada LVLK.

9. Lain-Lain

- a. Pemegang izin harus melaporkan kepada LVLK apabila:
 - 1) Terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayunya, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok;
 - 2) Terjadi perubahan nama perusahaan dengan melampirkan persetujuan dari pemberi izin; dan/atau
 - 3) Terjadi perubahan struktur atau manajemen dan/atau kepemilikan pemegang izin.
- b. Pemegang izin wajib melaporkan LMHH atau catatan mutasi kayu kepada LVLK setiap bulan.
- c. Apabila terdapat hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, termasuk perubahan pemasok dan/atau status S-LK pemasok, dan/atau perubahan nama perusahaan sebagaimana huruf a di atas, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut.